BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

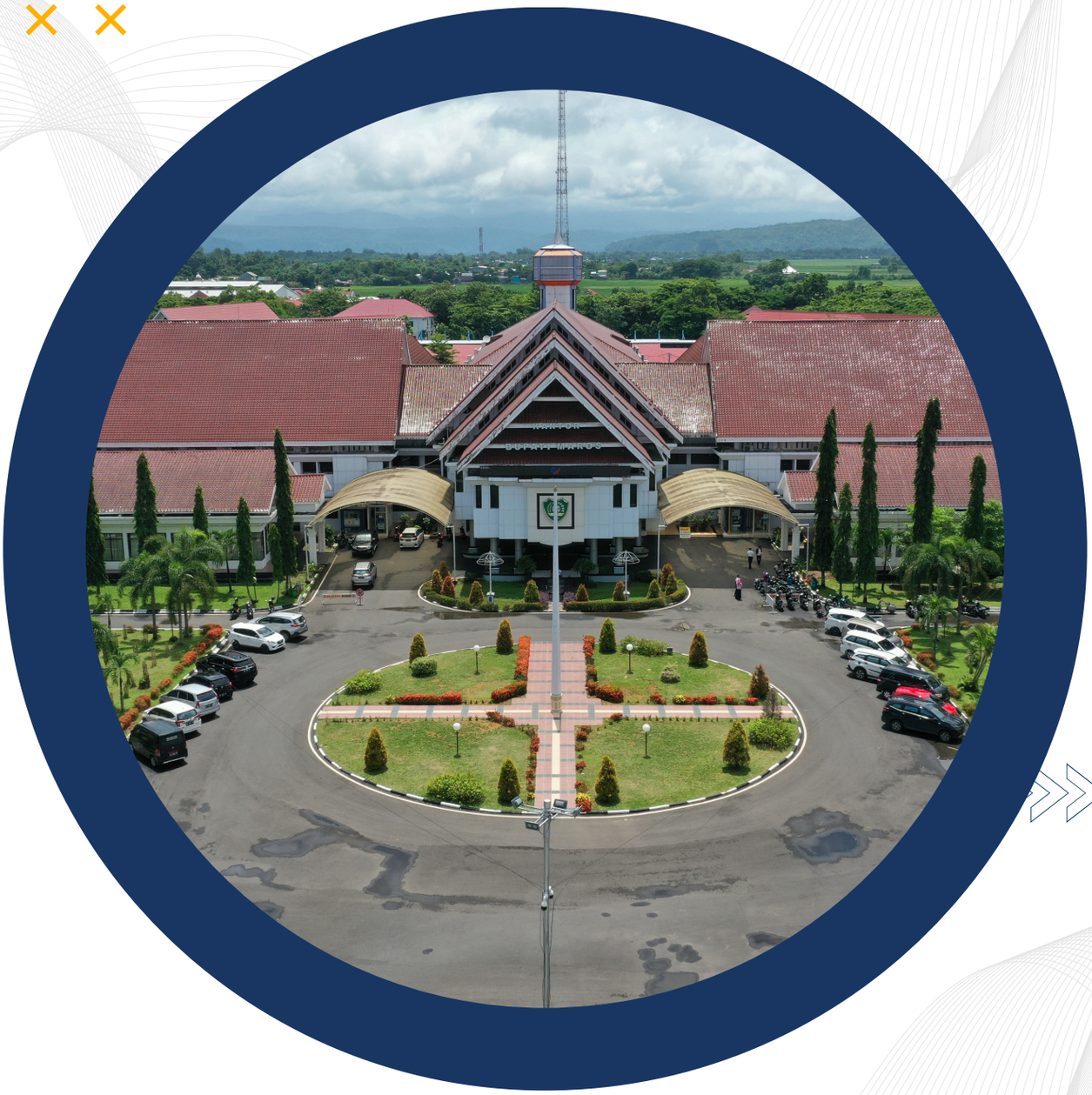

KEBIJAKAN UMUM APBD T.A 2026

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN MAROS

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAROS

NOMOR : 26/NKB/900/IX/2025
03/NK/DPRD/IX/2025

TANGGAL 25 SEPTEMBER 2025

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2026

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

NOMOR : 26/NKB/900/IX/2025

NOMOR : 03/NK/DPRD/IX/2025

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh lima bulan september tahun dua ribu dua puluh lima dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros bertempat di ruang sidang utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. H. A. S. CHAIDIR SYAM, S.IP, MH
   Jabatan : BUPATI MAROS
   Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Maros
   Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Maros.
2. a. Nama : MUH. GEMILANG PAGESSA, S.Tr.Sos., M.Si
      Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN MAROS
      Alamat Kantor : JL. Lanto Dg. Pasewang No. 15 Maros
   b. Nama : H. ABDUL RASYID, SE
      Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN MAROS
      Alamat Kantor : JL. Lanto Dg. Pasewang No. 15 Maros
   c. Nama : HJ. NURWAHYUNI MALIK, S.Pd
      Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN MAROS
      Alamat Kantor : JL. Lanto Dg. Pasewang No. 15 Maros
   Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menetapkan Nota Kesepakatan terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2026 dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. KUA Tahun Anggaran 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026.
2. KUA Tahun Anggaran 2026 disepakati sebagai acuan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.
3. Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai bentuk persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Maros dan DPRD Kabupaten Maros.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat PARA PIHAK untuk dijadikan masukan dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026.

BUPATI MAROS,

Dr.H.A.S.CHAIDIR SYAM, S.IP, MH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAROS
KETUA DPRD,

MUH. GEMILANG PAGESSA, S.Tr.Sos., M.Si

WAKIL KETUA,

H. ABDUL RASYID, SE

WAKIL KETUA,

HJ. NURWAHYUNI MALIK, S.Pd

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Daftar Tabel Iii

Daftar Grafik iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD ..... I- 1

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD ..... I- 3

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD ..... I- 3

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... II - 1

2.1.1 Kondisi Perekonomian Makro ..... II - 1

2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi ..... II - 2

2.1.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka ..... II - 4

2.1.1.3 Tingkat Kemiskinan ..... II - 6

2.1.1.4 PDRB Perkapita ..... II - 9

2.1.1.5 Indeks Pengembangan Manusia ..... II - 11

2.1.1.6 Gini Rasio ..... II - 13

2.1.1.7 Intensitas Emisi GRK ..... II - 14

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... II - 16

2.2.1 Tantangan Keuangan Daerah ..... II - 16

2.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2026 ..... II - 17

2.2.3 Sinkronisasi dengan Kerangka Ekonomi Makro Daerah ..... II - 20

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang dugunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2026 ..... III - 1

3.1.1 Strategi Ekonomi Makro Tahun 2026 ..... III - 1

3.1.1.1 Nilai Tukar Rupiah dan Suku Bungan SBN 10 Tahun ..... III - 1

3.1.1.2 Inflasi ..... III - 2

3.1.1.3 Indonesian Crude-Oil Price ..... III - 2

3.1.1.4 Lifting Migas ..... III - 3

3.1.1.5 Pertumbuhan Ekonomi ..... III - 3

3.1.2 Fokus Kebijakan Fiskal Tahun 2026 ..... III - 4

3.2.1 Asumsi Ekonomi Makro Daerah ..... III - 9

3.2.2 Asumsi Fiskal Daerah ..... III - 10

3.2.2.1 Asumsi Pendapatan Daerah ..... III - 10

3.2.2.2 Asumsi Belanja Daerah ..... III - 11

3.2.2.3 Asumsi Pembiayaan Daerah ..... III - 12

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun 2026 ..... IV - 1
4.1.1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah ..... IV - 1
4.1.1.1 Kebijakan Pajak Daerah ..... IV - 3
4.1.1.2 Kebijakan Retribusi Daerah ..... IV - 4
4.1.1.3 Kebijkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah ..... IV - 6
4.1.1.4 Kebijakan Lain-lain PAD yang Sah ..... IV - 7
4.1.2 Kebijakan Pendapatan Transfer ..... IV - 8
4.1.2.1 Kebijakan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat ..... IV - 9
4.1.2.2 Kebijakan Pendapatan Transfer Antar Daerah ..... IV - 11
4.1.3 Kebijakan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah ..... IV - 12
4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah ..... IV – 13

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja ..... V - 1
5.1.1 Kebijakan Belanja Operasi ..... V - 2
5.1.1.1 Kebijakan Belanja Pegawai ..... V - 2
5.1.1.2 Kebijakan Belanja Barang dan Jasa ..... V - 3
5.1.1.3 Kebijakan Belanja Hibah ..... V - 4
5.1.1.4 Kebijakan Belanja Bantuan Sosial ..... V - 6
5.1.2 Kebijakan Belanja Modal ..... V - 7
5.1.3 Kebijakan Belanja Tidak Terduga ..... V - 9
5.1.4 Kebijakan Belanja Transfer ..... V - 10
5.1.4.1 Kebijakan Belanja Bagi Hasil ..... V - 10
5.1.4.2 Kebijakan Belanja Bantuan Keuangan ..... V - 11
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga ..... V - 13

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan ..... VI - 1
6.1.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan ..... VI - 2
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan ..... VI - 4
6.2.1 Rencana Pengeluaran Pembiayaan ..... VI - 5

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN TARGET

7.1 Strategi Pencapaian Target Kondisi Ekonomi Makro Daerah 2026 ..... VII - 1
7.2 Strategi Pencapaian Target Asumsi Penyusunan APBD 2026 ..... VII - 5
7.3 Strategi Kebijakan Pendapatan Daerah ..... VII - 14
7.4 Strategi Kebijakan Belanja Daerah ..... VII - 16
7.5 Strategi Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... VII - 23

BAB VIII PENUTUP ..... VIII - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 - 2024	IV - 14
Tabel 4.2	Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 - 2026	IV - 15
Tabel 4.3	Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Maros Tahun 2022 - 2024	IV - 16
Tabel 4.4	Target Pendapatan Transfer Kabupaten Maros Tahun 2025 - 2026	IV - 17
Tabel 4.5	Realisasi Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Maros Tahun 2022 - 2024	IV - 19
Tabel 4.6	Target Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025 - 2026.....	IV - 19
Tabel 5.1	Rencana Belanja Daerah Tahun 2026	V - 13
Tabel 6.1	Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026	VI - 2
Tabel 6.2	Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026.....	VI- 5

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros Tahun 2021 - 2025	II - 2
Grafik 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros Provinsi, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021 - 2025	II - 3
Grafik 2.3	Proyeksi Pertumuhan Ekonomi Maros, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2026	II - 4
Grafik 2.4	Perkembangan Tingkat Penganguran Terbuka Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021 - 2025	II - 5
Grafik 2.5	Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2026	II - 6
Grafik 2.6	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021 - 2025	II - 7
Grafik 2.7	Proyeksi Target Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2026	II- 8
Grafik 2.8	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021 - 2025	II - 9
Grafik 2.9	Proyeksi PDRB Per Kapita Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2026	II - 10
Grafik 2.10	Perkembangan IPM Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021 - 2025	II - 11
Grafik 2.11	Proyeksi IPM Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2026	II - 12
Grafik 2.12	Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021 - 2025	II - 13
Grafik 2.13	Proyeksi Gini Rasio Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2026	II - 14
Grafik 2.14	Perkembangan Intensitas Emisi GRK Kabupaten Maros Tahun 2021 - 2026	II - 15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026 merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara normatif, penyusunan KUA Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maros Tahun 2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Maros Nomor 18 Tahun 2025. RKPD 2026 mengusung tema pembangunan "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Daya Saing Daerah untuk Mendukung Kemajuan Berkelanjutan" dengan delapan prioritas utama, yaitu:

1. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta perlindungan sosial secara inklusif untuk mendukung kemajuan berkelanjutan;
2. Peningkatan Produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal melalui penguatan daya saing usaha dan pemanfaatan potensi daerah secara berkelanjutan;
3. Penguatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan daya saing daerah;
4. Penguatan stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat sebagai landasan peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan;
5. Penguatan ketahanan sosial masyarakat yang inklusif dan harmonis melalui penguatan nilai keagamaan dan karakter kebersamaan;
6. Penguatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik yang efisien, aman, dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan daya saing daerah;
7. Penguatan ketahanan lingkungan dan kapasitas adaptasi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana secara berkelanjutan;
8. Penguatan kualitas dan nilai tambah produk serta jasa unggulan daerah untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi lokal.

Penyusunan KUA Tahun 2026 juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2026 dengan tema "Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan dan mendorong kemandirian bangsa melalui sasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi dan penyelendupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selain itu, KUA Tahun 2026 juga diselaraskan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026, khususnya terkait harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Sinergi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas belanja daerah sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mengurangi kesenjangan antarwilayah, mempercepat pengentasan kemiskinan, menekan pengangguran, serta memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Strategi kebijakan fiskal daerah tahun 2026 antara lain diarahkan untuk:

1. Memperkuat ketahanan pangan;
2. Mendorong ketahanan energi;
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan;
4. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan;
5. Mendukung efektivitas MBG;
6. Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM;
7. Akselerasi investasi.

Dalam rangka pelaksanaan strategi kebijakan tersebut, kualitas pengelolaan APBD harus terus ditingkatkan melalui kebijakan TKD berbasis kinerja yang sinergis dan adaptif, optimalisasi PAD yang mendukung kemudahan berusaha (mobilisasi pendapatan), peningkatan kualitas belanja (belanja efisien dan produktif), dan pembiayaan daerah yang semakin kreatif, inovatif, serta dilakukan secara bijaksana dan cermat. Hal ini penting untuk memastikan sinergi pembangunan daerah dengan kebijakan fiskal nasional, terutama dalam hal penguatan kapasitas fiskal daerah, pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Sebagai dasar pijakan, capaian indikator makro Kabupaten Maros Tahun 2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mencapai 3,79 persen, tingkat kemiskinan 9,32 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,32 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,04, PDRB per kapita sebesar Rp69,21 juta per jiwa, dan Rasio Gini 0,350. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa meskipun terdapat peningkatan kesejahteraan, tantangan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing ekonomi daerah masih menjadi agenda prioritas.

Dengan latar belakang tersebut, penyusunan KUA Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk mendukung tercapainya pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi, dengan memastikan keterpaduan antara kebijakan fiskal daerah, prioritas pembangunan nasional, serta kebutuhan riil masyarakat Maros.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 bertujuan untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan Rancangan APBD Tahun 2026, sehingga proses perencanaan dan penganggaran daerah berjalan secara sistematis, konsisten, dan terukur
2. Mewujudkan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaksanaan pembangunan antar perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah , antar stakeholder pembangunan
3. Memberikan landasan bagi penyusunan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembiayaan pembangunan.
4. Menjadi instrumen akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam proses penyusunan APBD, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7072);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025 Nomor 5)

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Maros Tahun 2026 diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan, serta memperkuat daya saing daerah. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 4,5–5 persen pada periode 2021–2024, perekonomian Kabupaten Maros menunjukkan tren positif, meskipun masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan pada sektor primer, ketimpangan wilayah, dan kualitas SDM yang relatif rendah.

Mengacu pada tema pembangunan RKPD Maros Tahun 2026, yaitu: **“**Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta daya saing daerah untuk mendukung kemajuan berkelanjutan” serta memperhatikan RKP Nasional 2026 dan KEM-PPKF 2026**,** maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Maros Tahun 2026 difokuskan pada:

1. Peningkatan produktivitas dan kapasitas usaha lokal melalui pengembangan keterampilan dan kualitas tenaga kerja;
2. Penguatan nilai tambah produk dan jasa unggulan daerah berbasis inovasi, kreativitas, dan teknologi;
3. Peningkatan akses pembiayaan, permodalan, dan jaringan pemasaran bagi pelaku ekonomi lokal;
4. Pengembangan diversifikasi usaha dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal secara berkelanjutan;
5. Penguatan kelembagaan dan ekosistem ekonomi lokal yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing;
6. Peningkatan kualitas dan standarisasi produk serta jasa unggulan daerah untuk menjamin mutu dan daya saing;
7. Penguatan nilai tambah produk unggulan melalui optimalisasi sumber daya lokal dan penerapan teknologi inovatif;
8. Pengembangan kapasitas pelaku usaha, UMKM, dan industri kreatif dalam pengelolaan dan pemasaran produk;
9. Pemanfaatan teknologi digital, promosi, dan perluasan akses pasar guna meningkatkan distribusi produk dan jasa unggulan;
10. Pengarusutamaan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan dalam pengembangan produk serta jasa unggulan daerah.

2.1.1 Kondisi Perekonomian Makro

2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa, sekaligus mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, serta kinerja sektor basis daerah (pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi), maupun faktor eksternal seperti stabilitas harga, iklim, harga komoditas, dan kebijakan nasional maupun global.

Perkembangan Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros pada periode 2021–2024 ditunjukkan pada Grafik berikut :

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros 2021-2025

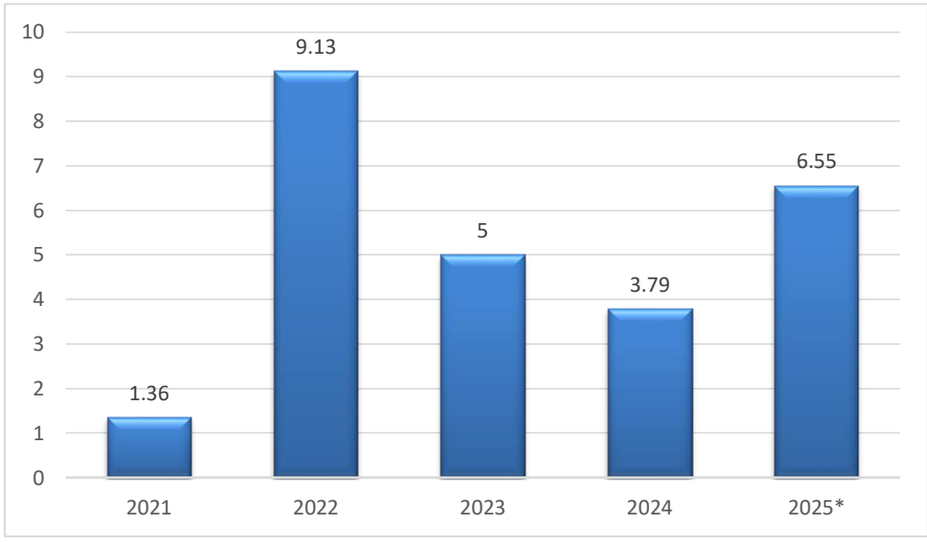

Sumber : RKPD Kab. Maros 2026

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros pada periode 2021–2025 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 1,36 persen sebagai akibat lanjutan dari pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas perekonomian. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan melonjak signifikan menjadi 9,13 persen, mencerminkan efek pemulihan pasca pandemi yang ditopang oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, pulihnya mobilitas masyarakat, serta membaiknya kinerja sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi.

Selanjutnya, Perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2023–2024 dipengaruhi oleh penurunan produktivitas sektor pertanian akibat faktor iklim, terbatasnya ekspansi sektor perdagangan karena lemahnya daya beli dan persaingan regional, serta dominannya struktur ekonomi yang masih berbasis sektor primer seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan nilai tambah yang relatif rendah.

Untuk tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros ditargetkan sebesar 6,55 persen sesuai dengan dokumen RKPD Tahun 2026. Target ini

menunjukkan keyakinan pemerintah daerah bahwa perekonomian bisa tumbuh lebih baik. Upaya yang dapat ditempuh tidak hanya mengandalkan pertanian dan perikanan saja, tetapi juga mendorong berkembangnya sektor lain seperti industri kecil, perdagangan, pariwisata, dan jasa. Dengan begitu, sumber pertumbuhan ekonomi menjadi lebih beragam dan tidak terlalu bergantung pada satu sektor saja. Harapannya, pertumbuhan ekonomi Maros bisa lebih stabil dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memberikan perspektif yang lebih komprehensif, capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros perlu dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan tingkat Nasional. Perbandingan ini dimaksudkan untuk menunjukkan posisi dan kinerja perekonomian Kabupaten Maros dalam konteks pembangunan regional maupun nasional.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional pada periode 2021–2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 2.2

Pertumbuhan Ekonomi Maros, Sulawesi Selatan, dan Nasional 2021-2025.

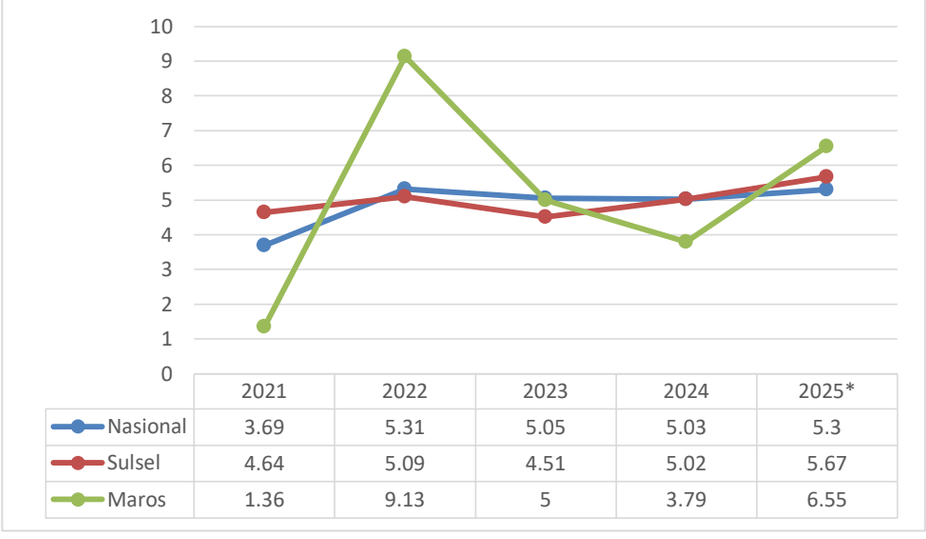

	2021	2022	2023	2024	2025*
Nasional	3.69	5.31	5.05	5.03	5.3
Sulsel	4.64	5.09	4.51	5.02	5.67
Maros	1.36	9.13	5	3.79	6.55

Sumber: RKPD Kabupaten Maros 2026, RKP Nasional 2026, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan 2026

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang fluktuatif namun tetap positif. Pada 2021, ekonomi Maros tumbuh sebesar 1,36 persen, lebih rendah dibanding Sulawesi Selatan **(**4,64 persen**)** dan Nasional **(**3,69 persen**).** Tahun 2022 menjadi titik balik dengan pertumbuhan tinggi mencapai 9,13 persen**,** jauh di atas Sulsel **(**5,09 persen**)** maupun Nasional **(**5,31 persen**)** sebagai dampak pemulihan ekonomi pasca pandemi. Namun pada 2023 dan 2024, pertumbuhan melambat kembali ke 5,02 persen dan 3,79 persen**,** terutama akibat perlambatan sektor pertanian dan perdagangan. Meski demikian, pada 2025 perekonomian Maros diproyeksikan kembali tumbuh positif sebesar 6,55 persen, rata-rata nasional (5,30 persen) dan Sulawesi Selatan (5,67 persen). Hal ini menunjukkan

adanya perbaikan fundamental dalam struktur ekonomi daerah, meskipun masih rentan terhadap gejolak eksternal.

Adapun Gambaran Proyeksi pertumbuhan Ekonomi Maros, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2026 sebagai berikut.

Grafik 2.3
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Maros, Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2026

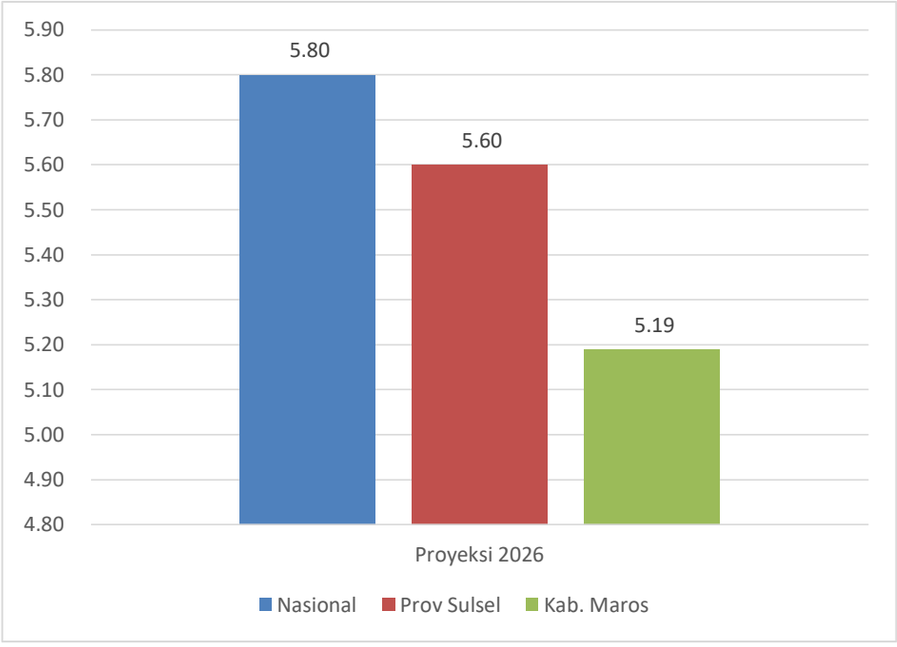

Sumber: RKPD Kabupaten Maros 2026

Untuk tahun 2026, Kabupaten Maros menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,19 persen**,** lebih rendah dari target nasional **(**5,80 persen**)** dan target Provinsi Sulawesi Selatan **(**5,60 persen**).** Hal ini menunjukkan ambisi Maros untuk mengejar rata-rata provinsi dan nasional, sekaligus memperkuat posisi sebagai penopang utama perekonomian di Kawasan Mamminasata.

Untuk mencapai target tersebut, kebijakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros diarahkan pada diversifikasi ekonomi melalui hilirisasi pertanian dan perikanan, pengembangan pariwisata unggulan (Bantimurung–Bulusaraung, Rammang-Rammang), serta pemberdayaan UMKM dan koperasi berbasis digitalisasi. Peningkatan investasi swasta dan pembangunan infrastruktur strategis yang terintegrasi dengan Bandara Sultan Hasanuddin dan Makassar New Port juga menjadi prioritas, sehingga pertumbuhan ekonomi Maros diharapkan lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

2.1.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja. Indikator ini menggambarkan kemampuan perekonomian suatu daerah dalam menyediakan lapangan kerja, sekaligus mencerminkan kualitas

pembangunan ekonomi dan sosial. Adapun Gambaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021 -2025 sebagai berikut.

Grafik 2.4

Perkembangan TPT Maros, Sulawesi Selatan, dan Nasional 2021-2025

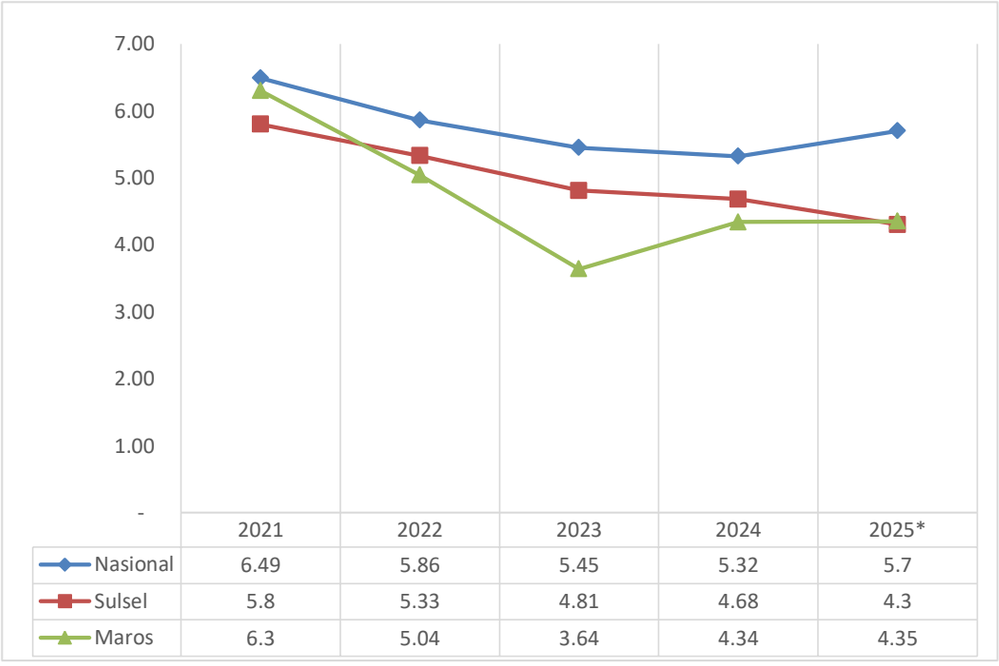

	2021	2022	2023	2024	2025*
Nasional	6.49	5.86	5.45	5.32	5.7
Sulsel	5.8	5.33	4.81	4.68	4.3
Maros	6.3	5.04	3.64	4.34	4.35

Sumber Data: RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026 (Bab II & III), RKP Nasional 2026, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan 2026, BPS.

Selama periode 2021–2025, TPT Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Pada 2021 dan 2022, TPT Kabupaten Maros masih relatif tinggi, masing-masing 6,30 persen dan 5,04 persen**,** lebih buruk dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan (5,80 persen dan 5,33 persen) maupun Nasional (6,49 persen dan 5,86 persen). Memasuki 2023, kondisi ketenagakerjaan membaik dengan penurunan TPT menjadi 3,64 persen, dan pada 2024 kembali meningkat menjadi 4,34 persen. Hal ini diperkirakan berlanjut hingga 2025 dengan TPT Maros mencapai 4,35 persen, semakin mendekati rata-rata provinsi (4,30 persen) dan nasional (5,70 persen). Sedangkan untuk Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional untuk tahun 2026 dapat digambarkan sebagai berikut;

Grafik 2.5

Proyeksi TPT Maros, Sulawesi Selatan, dan Nasional 2026

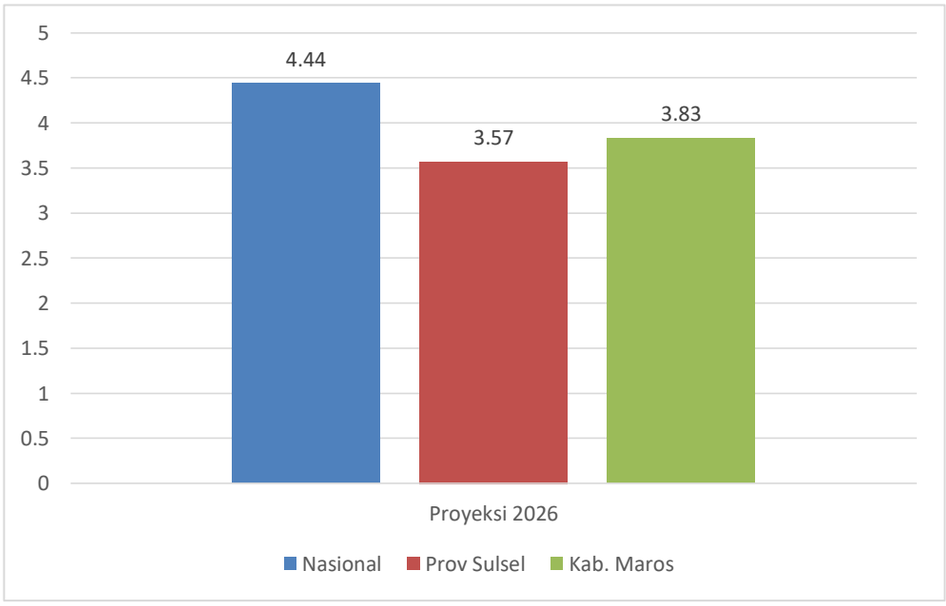

Sumber Data: RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026

Pada tahun 2026, TPT Kabupaten Maros ditargetkan berada pada kisaran 3,83–4,16 persen, lebih baik dibandingkan target nasional yang berada pada kisaran 4,44–4,96 persen, dan mendekati target Provinsi Sulawesi Selatan (3,57–4,11 persen). Target ini menunjukkan tekad Kabupaten Maros untuk memperbaiki kondisi pasar kerja sekaligus memperkecil kesenjangan dengan rata-rata provinsi.

Untuk mencapai target tersebut, arah kebijakan Kabupaten Maros difokuskan pada penciptaan lapangan kerja baru melalui pembangunan infrastruktur padat karya dan pengembangan sektor unggulan (pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan). Selain itu, peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas melalui pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan program link & match dengan kebutuhan industri. Penguatan UMKM dan wirausaha juga menjadi strategi kunci dalam penyerapan tenaga kerja nonformal, disertai perluasan akses permodalan dan digitalisasi usaha. Dengan strategi tersebut, diharapkan TPT Kabupaten Maros dapat terus menurun dan mencapai sasaran pada 2026.

2.1.1.3 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan (menurut standar BPS). Indikator ini menunjukkan jumlah penduduk miskin dalam suatu wilayah serta menjadi ukuran capaian pembangunan kesejahteraan masyarakat. Berikut disajikan grafik perkembangan tingkat kemiskinan pada Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021 – 2025;

Grafik 2.6

Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Maros, Sulawesi Selatan dan Nasional 2021-2025

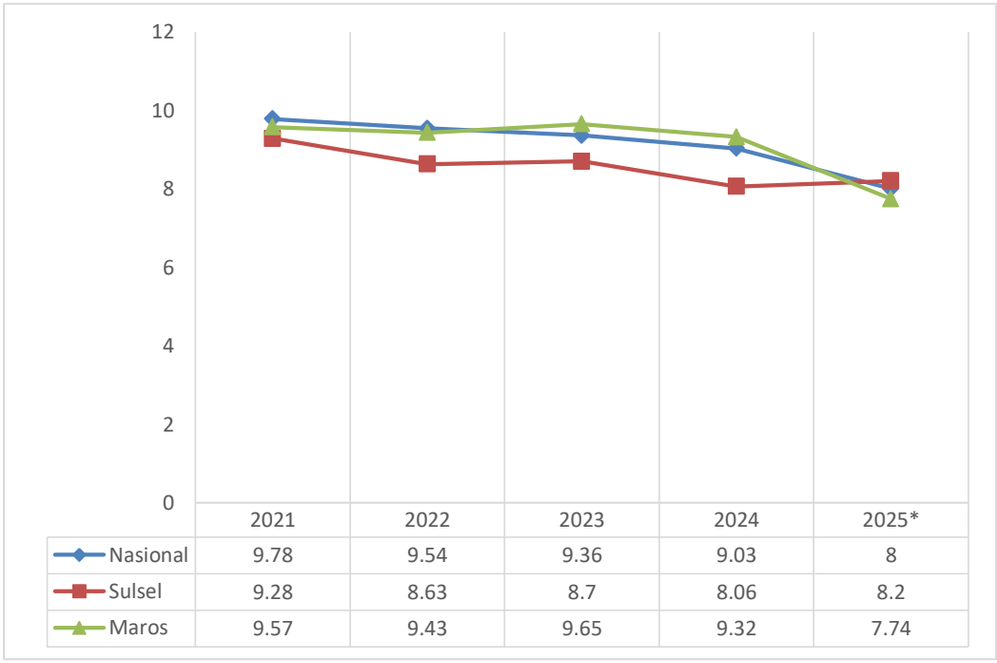

	2021	2022	2023	2024	2025*
Nasional	9.78	9.54	9.36	9.03	8
Sulsel	9.28	8.63	8.7	8.06	8.2
Maros	9.57	9.43	9.65	9.32	7.74

Sumber Data: RKPD Kabupaten Maros 2026 (Bab II & III), RKP Nasional 2026, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan 2026, BPS.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Maros dalam periode 2021–2023 menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2021, angka kemiskinan tercatat sebesar 9,78 persen, kemudian turun menjadi 9,54 persen pada tahun 2022, dan sedikit meningkat menjadi 9,65 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan kembali menurun menjadi 9,32 persen. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat seiring pemulihan pasca pandemi serta dukungan program perlindungan sosial.

Tahun 2025 ditargetkan angka kemiskinan turun ke 7,74 persen, dan pada tahun 2026 kembali menurun lebih signifikan ke kisaran 7,50–7,80 persen sesuai dengan target RKPD 2026. Meskipun menunjukkan arah penurunan, tingkat kemiskinan Kabupaten Maros masih sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan maupun nasional, sehingga upaya pengentasan kemiskinan tetap menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah.

Adapun proyeksi target tingkat kemiskinan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, serta tingkat nasional pada tahun 2026 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.7
Proyeksi Target Tingkat Kemiskinan (%) Maros,
Sulawesi Selatan dan Nasional 2026

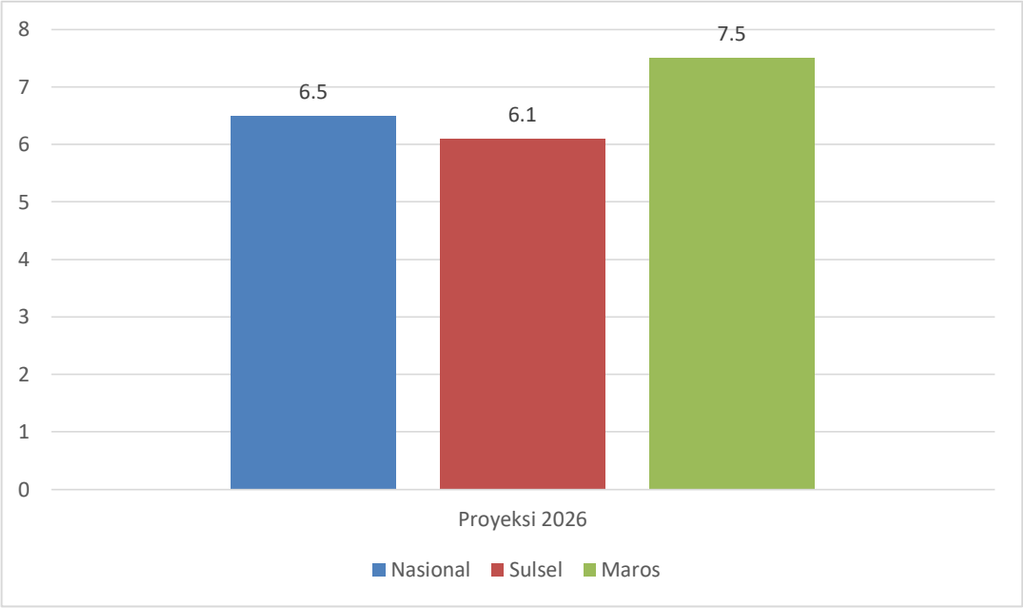

Sumber Data: RKPD Kabupaten Maros 2026

Pada 2026, Kabupaten Maros menargetkan tingkat kemiskinan turun ke 7,50–7,80 persen**,** lebih tinggi dari proyeksi nasional (6,50 persen) dan target Provinsi Sulawesi Selatan (6,1 persen). Hal ini mencerminkan optimisme Kabupaten Maros untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan agar dapat mengejar capaian provinsi sekaligus berkontribusi pada pencapaian target nasional. Target ini dianggap cukup menantang, karena memerlukan percepatan program pengentasan kemiskinan ekstrem dan penguatan perlindungan sosial.

Untuk mencapai target tersebut, kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Maros diarahkan pada:

- Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, melalui program pemberdayaan petani, nelayan, UMKM, dan pengembangan ekonomi kreatif.
- Mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, dengan penyediaan layanan dasar (pendidikan gratis, kesehatan gratis, bantuan pangan, perumahan layak, dan infrastruktur desa).
- Penguatan data dan pensasaran penerima manfaat agar intervensi lebih tepat sasaran, terutama dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem.
- Sinergi pembiayaan melalui APBD, Dana Desa, serta kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan pihak swasta (CSR, KPBU).

Dengan strategi tersebut, penurunan tingkat kemiskinan diharapkan berlangsung lebih cepat, konsisten, dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

2.1.1.4 PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah nilai PDRB atas dasar harga konstan dibagi jumlah penduduk**.** Indikator ini menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk dan menjadi ukuran tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Berikut Gambaran Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021 – 2025:

Grafik 2.8

Tabel Perkembangan PDRB Per Kapita (Juta Rupiah/ADHK) Maros, Sulawesi Selatan dan Nasional 2021-2025

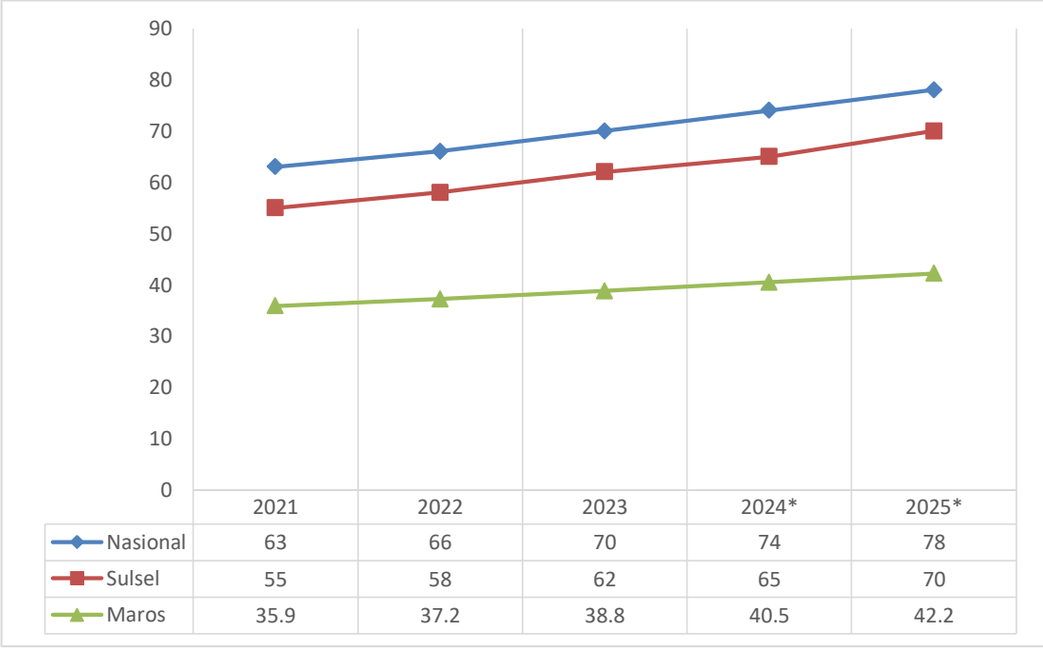

	2021	2022	2023	2024*	2025*
Nasional	63	66	70	74	78
Sulsel	55	58	62	65	70
Maros	35.9	37.2	38.8	40.5	42.2

*Sumber Data**:** RKPD Kabupaten Maros 2026 (Bab II & III), RKPD Provinsi Sulawesi Selatan 2026, RKP Nasional 2026, BPS.*

PDRB per kapita Kabupaten Maros menunjukkan tren peningkatan dari sekitar Rp35,9 juta pada 2021 menjadi proyeksi Rp42,2 juta pada 2025. Meski terus meningkat, posisinya masih tertinggal jauh dibanding rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan (Rp70 juta pada 2025) dan Nasional (Rp78 juta pada 2025). Hal ini mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi Maros belum sepenuhnya memberikan dampak yang proporsional terhadap peningkatan pendapatan rata-rata penduduk. Faktor penyebab utamanya adalah struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer dengan produktivitas yang relatif rendah. Adapun proyeksi target PDRB per kapita Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional pada tahun 2026 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.9
Proyeksi Target PDRB Per Kapita (ADHK/Juta Rupiah) Maros, Sulawesi Selatan dan Nasional 2026

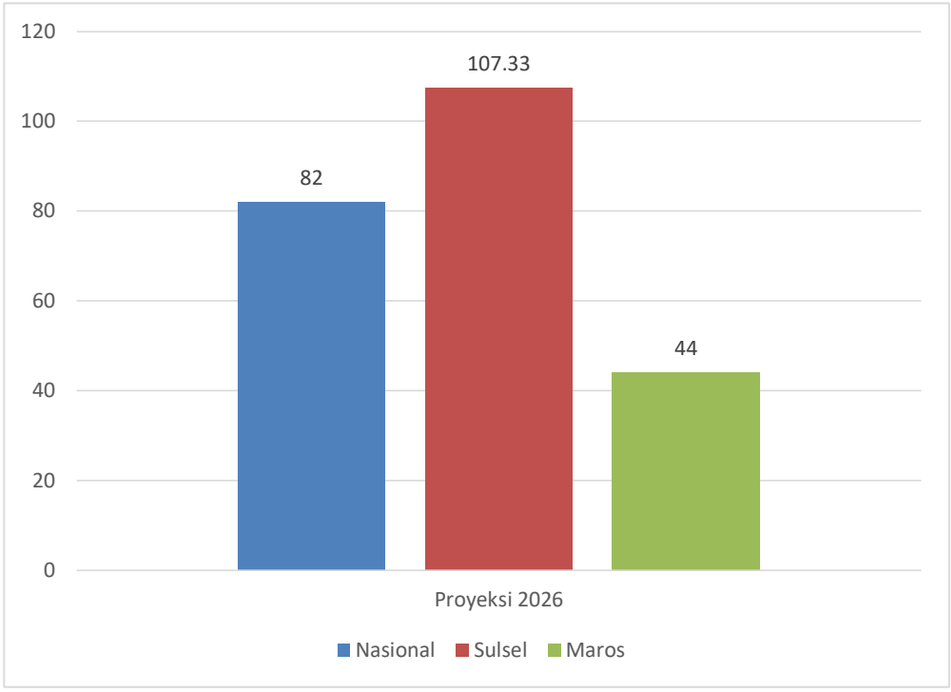

Sumber Data: RKPD Kabupaten Maros 2026

Pada 2026, PDRB per kapita Kabupaten Maros diproyeksikan naik menjadi sekitar Rp44 juta, meningkat dari proyeksi 2025 (Rp42,2 juta). Namun, jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan (Rp107,33 juta) dan Nasional (±Rp82 juta), capaian Maros masih jauh tertinggal. Artinya, meskipun ada kenaikan, kesenjangan kesejahteraan antara Maros dengan rata-rata provinsi maupun nasional masih signifikan. Hal ini menuntut kebijakan yang lebih kuat dalam mempercepat peningkatan produktivitas sektor unggulan.

Untuk mengejar peningkatan PDRB per kapita, arah kebijakan Kabupaten Maros 2026 difokuskan pada:

- Peningkatan produktivitas sektor basis seperti pertanian, perikanan, dan industri pengolahan melalui hilirisasi dan pemanfaatan teknologi.
- Pengembangan pariwisata unggulan sebagai sumber pendapatan baru yang mampu mendorong multiplier effect terhadap masyarakat.
- Penguatan investasi dan infrastruktur ekonomi yang terkoneksi dengan Bandara Sultan Hasanuddin dan Makassar New Port untuk menarik investor dan memperluas pasar.
- Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif, sehingga lebih banyak masyarakat terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi produktif.

Dengan strategi tersebut, peningkatan PDRB per kapita diharapkan tidak hanya terjadi secara angka, tetapi juga mampu mempersempit kesenjangan kesejahteraan antara Maros dengan rata-rata provinsi maupun nasional.

2.1.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit yang mengukur capaian pembangunan manusia dari tiga dimensi dasar: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. IPM menjadi ukuran kualitas hidup masyarakat sekaligus acuan dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah. Perkembangan IPM Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021 – 2025 disajikan pada grafik berikut ini :

Grafik 2.10
Tabel Perkembangan IPM Maros, Sulawesi Selatan dan Nasional (2021–2025)

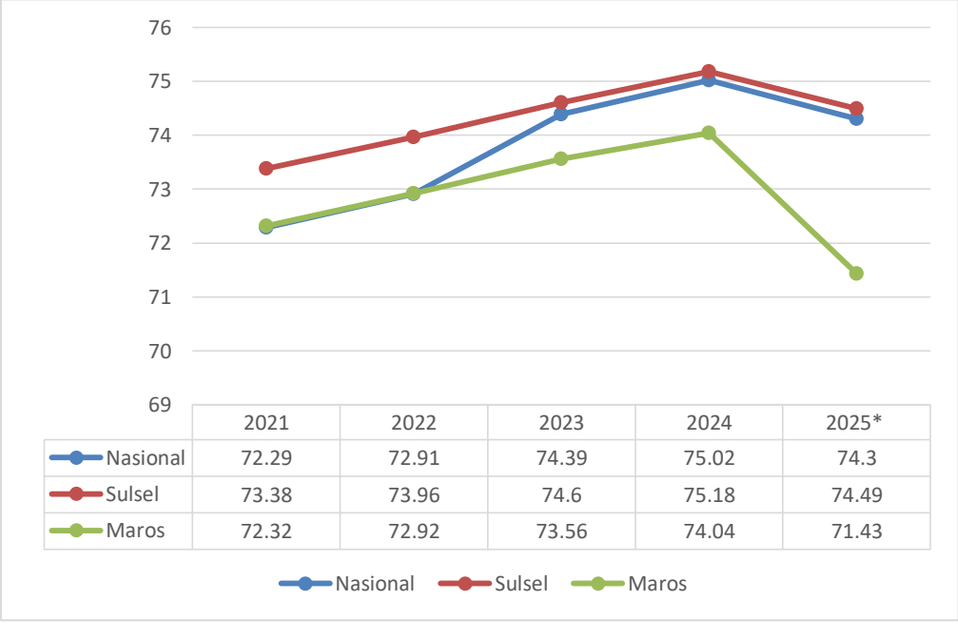

	2021	2022	2023	2024	2025*
Nasional	72.29	72.91	74.39	75.02	74.3
Sulsel	73.38	73.96	74.6	75.18	74.49
Maros	72.32	72.92	73.56	74.04	71.43

Sumber Data: RKPD Kabupaten Maros 2026 (Bab II & III), RKPD Provinsi Sulawesi Selatan 2026, RKP Nasional 2026, BPS.

Selama periode 2021–2025, IPM Kabupaten Maros terus meningkat dari 72,32 pada 2021 menjadi target 71,43 pada 2025. Secara tren, laju peningkatan IPM Maros sejalan dengan provinsi maupun nasional. Posisi IPM Maros masih sedikit lebih rendah pada 2021–2024, pada tahun 2025 juga ditargetkan lebih rendah dari rata-rata provinsi (74,49) dan berada di atas rata-rata nasional (74,30). Kenaikan ini menunjukkan perbaikan kualitas pendidikan (rata-rata lama sekolah), layanan kesehatan, serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Adapun proyeksi target IPM Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2026 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.11
Proyeksi Target IPM Maros, Sulawesi Selatan dan Nasional 2026

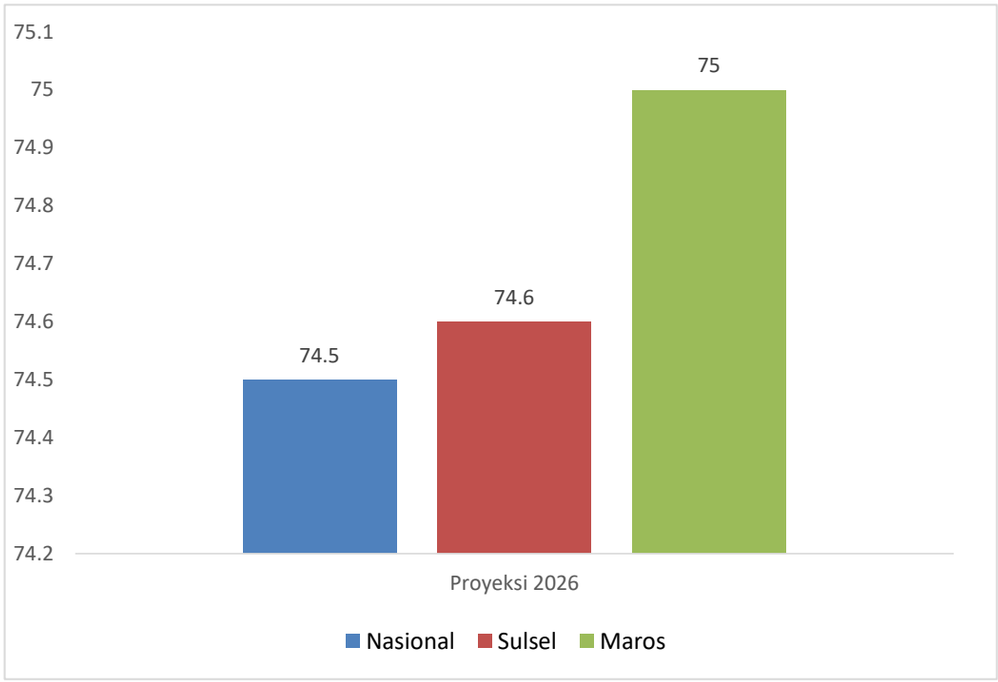

Sumber Data: RKPD Kabupaten Maros 2026

Pada 2026, IPM Kabupaten Maros ditargetkan mencapai 75,00, lebih tinggi dibandingkan target provinsi (74,60) maupun nasional (74,50). Artinya, Maros optimis untuk masuk kategori “tinggi” dan bahkan melampaui capaian rata-rata Sulsel dan nasional. Target ini cukup ambisius, mengingat capaian IPM sangat dipengaruhi oleh kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan lapangan kerja produktif.

Arah kebijakan peningkatan IPM Kabupaten Maros tahun 2026 difokuskan pada:

- Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, melalui beasiswa, pembangunan sarana pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta penurunan angka putus sekolah.
- Penguatan layanan kesehatan, khususnya pemerataan layanan puskesmas, peningkatan gizi masyarakat, serta penguatan program kesehatan ibu dan anak.
- Peningkatan standar hidup layak, dengan memperluas kesempatan kerja, mendorong UMKM, dan meningkatkan produktivitas sektor ekonomi rakyat.
- Pembangunan inklusif, melalui perlindungan kelompok rentan, pemerataan pembangunan antar wilayah, serta optimalisasi penggunaan dana transfer pusat dan APBD.

Dengan arah kebijakan ini, Maros diharapkan tidak hanya mampu mencapai target IPM 75,00 pada 2026, tetapi juga memperkuat daya saing daerah dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

2.1.1.6 Gini Rasio

Gini Ratio adalah indeks yang mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah, dengan nilai antara 0 (pemerataan sempurna) sampai 1 (ketimpangan sempurna). Semakin kecil nilai Gini Ratio, semakin merata distribusi pendapatan penduduk di daerah tersebut. Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021 – 2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.12
Perkembangan Gini Ratio Maros, Sulawesi Selatan dan Nasional (2021–2025)

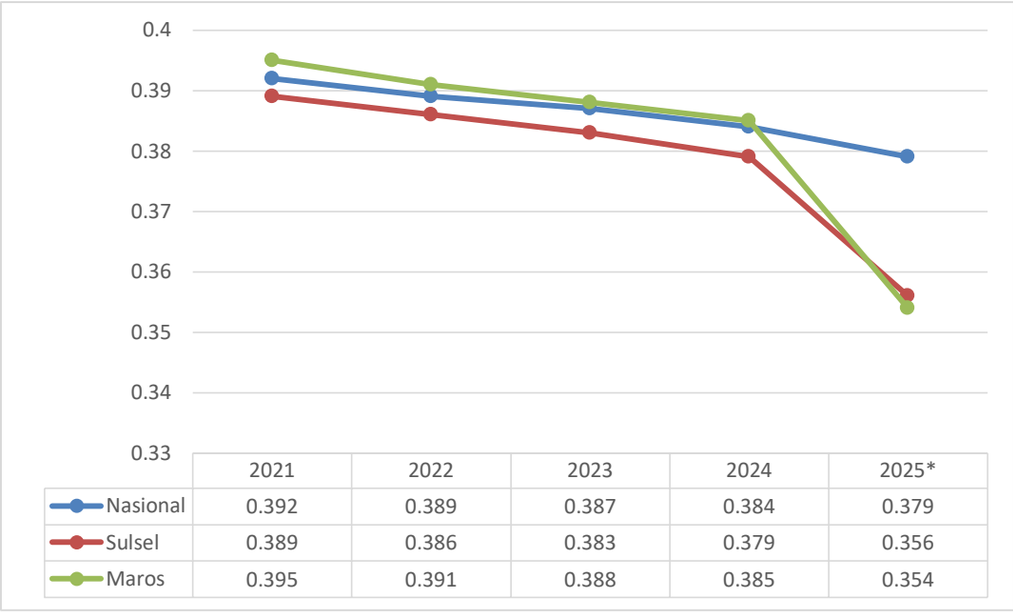

	2021	2022	2023	2024	2025*
Nasional	0.392	0.389	0.387	0.384	0.379
Sulsel	0.389	0.386	0.383	0.379	0.356
Maros	0.395	0.391	0.388	0.385	0.354

Sumber Data: RKPD Kabupaten Maros 2026 (Bab II & III), RKPD Provinsi Sulawesi Selatan 2026, RKP Nasional 2026, BPS.

Selama 2021–2025, Gini Ratio Kabupaten Maros terus menunjukkan perbaikan dengan penurunan dari 0,395 (2021) menjadi target 0,354 (2025). Tren penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan masyarakat, walaupun belum seoptimal provinsi dan nasional. Faktor penyebabnya antara lain masih dominannya sektor informal berproduktivitas rendah serta ketimpangan antarwilayah di dalam Kabupaten.

Berikut gambaran Proyeksi target gini rasio Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional:

Grafik 2.13
Proyeksi Target Gini Ratio Maros, Sulawesi Selatan dan Nasional 2026

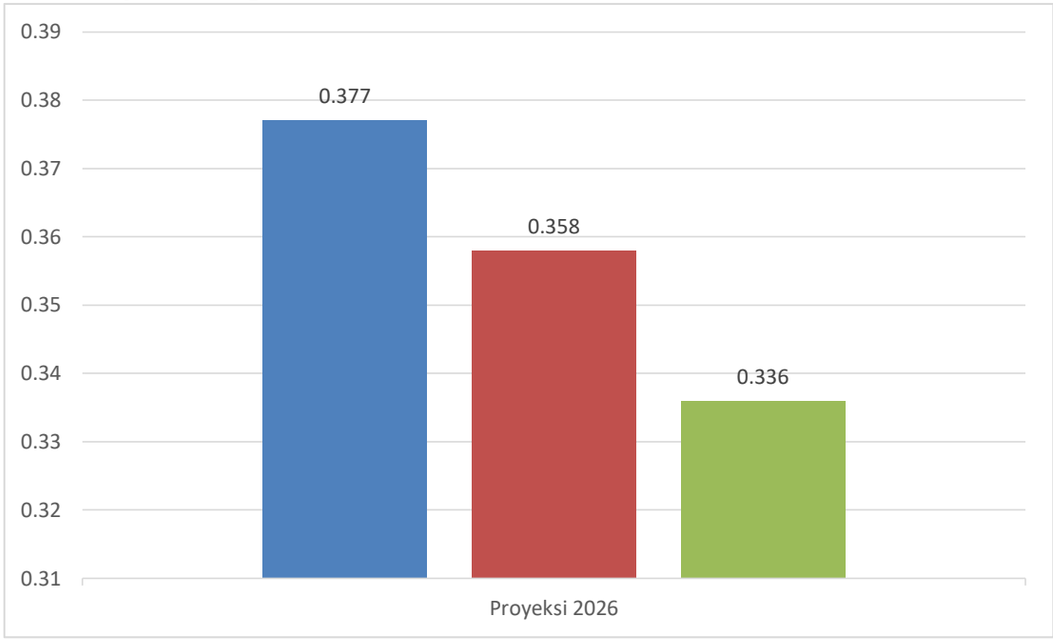

Sumber Data: RKPD Kabupaten Maros 2026

Untuk tahun 2026, Kabupaten Maros menargetkan Gini Ratio sebesar 0,336, turun dari capaian 2024 dan target 2025. Namun, nilai ini masih di atas target Provinsi Sulawesi Selatan (0,358) maupun Nasional (0,377). Artinya, meskipun ketimpangan di Maros terus berkurang, distribusi pendapatan belum sepenuhnya merata dan membutuhkan intervensi yang lebih kuat dalam kebijakan pemerataan ekonomi.

Kebijakan pengendalian ketimpangan pendapatan di Kabupaten Maros diarahkan pada:

- Peningkatan pemerataan akses ekonomi, dengan memperkuat sektor UMKM, ekonomi kreatif, dan koperasi agar dapat memperluas kesempatan kerja.
- Pengembangan wilayah secara seimbang, terutama desa dan kawasan pinggiran agar tidak tertinggal dari pusat pertumbuhan.
- Peningkatan kualitas tenaga kerja, melalui pelatihan vokasi, link and match dengan dunia usaha, dan peningkatan keterampilan digital.
- Penguatan perlindungan sosial untuk kelompok rentan, agar perbedaan tingkat kesejahteraan dapat ditekan.

Dengan strategi tersebut, diharapkan Gini Ratio Kabupaten Maros dapat diturunkan lebih cepat, sehingga distribusi pendapatan masyarakat semakin merata dan inklusif.

2.1.1.7 Intensitas Emisi GRK

Intensitas Emisi GRK adalah jumlah emisi gas rumah kaca (dalam CO_2e) per unit PDRB. Indikator ini menggambarkan seberapa besar aktivitas ekonomi menghasilkan emisi. Semakin rendah intensitasnya, semakin efisien dan rendah karbon pembangunan ekonomi yang dilakukan.

Perkembangan intensitas Emisi GRK pada Kabupaten Maros disajikan pada grafik berikut:

Grafik 2.14
Perkembangan Intensitas Emisi GRK (%) Kab. Maros 2021-2026

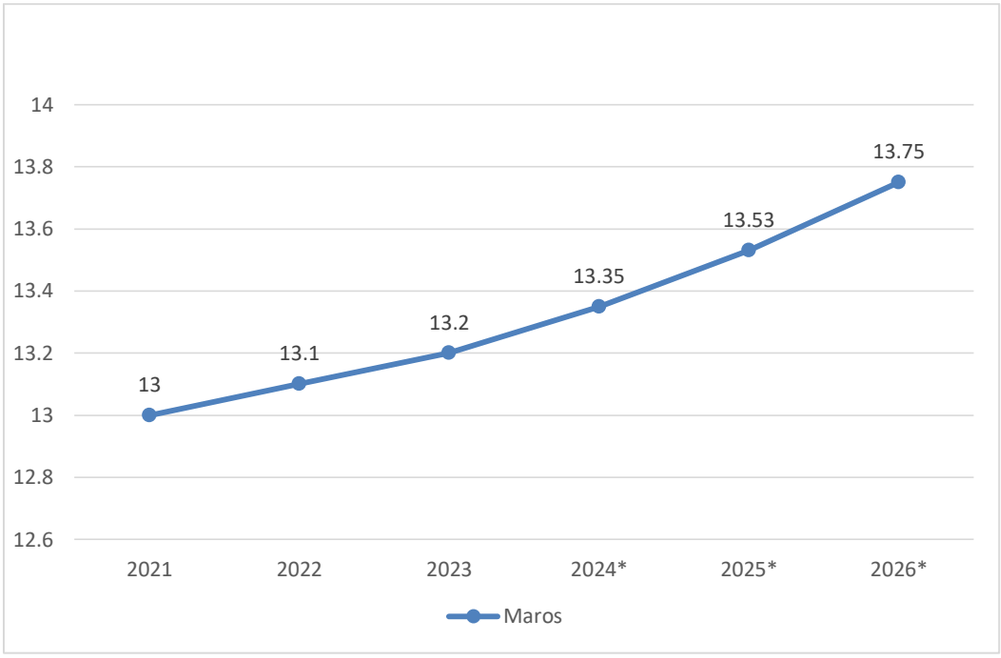

Sumber Data: RKPD Kabupaten Maros 2026

Tren intensitas emisi GRK Kabupaten Maros mengalami kenaikan kecil dari sekitar 13,0 pada 2021 menjadi proyeksi 13,53 pada 2025. Hal ini menandakan bahwa meski perekonomian tumbuh, produksi emisi relatif terhadap PDRB juga masih meningkat. Sebagai pembanding, di tingkat nasional emisi CO_2 per kapita Indonesia pada 2023 sekitar 2,40 ton (World Bank/Our World in Data). Dengan PDB per kapita ±Rp78 juta, intensitas emisi nasional setara ±0,030 ton CO_2 per Rp1 juta PDB. Artinya, secara nasional terdapat dorongan menuju efisiensi emisi, meskipun angka absolut total emisi Indonesia tetap besar (±976 juta ton CO_2e pada 2020 menurut UNFCCC).

Kabupaten Maros menargetkan 13,75 pada 2026. Angka ini memang terlihat lebih tinggi dibanding baseline 2024 (13,35), namun arah kebijakan menekankan pada pengendalian pertumbuhan emisi agar tidak lebih cepat dari laju ekonomi. Sementara nasional menekankan strategi pembangunan rendah karbon dengan target Net Zero Emission 2060, target Maros 2026 diharapkan konsisten menuju kontribusi pada sasaran nasional.

Pengendalian emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Maros diarahkan sejalan dengan target nasional. Perlu dicatat bahwa indikator yang digunakan di tingkat daerah berbeda dengan nasional. Di Kabupaten Maros, indikator yang digunakan adalah intensitas emisi GRK per unit PDRB, sementara di tingkat nasional sering dilaporkan dalam bentuk emisi per kapita. Dengan demikian, meskipun satuan ukur

berbeda, arah kebijakan tetap sama yaitu menurunkan tingkat emisi seiring pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Maros menargetkan penurunan intensitas emisi GRK hingga 13,75 persen pada 2026, yang diharapkan dapat mendukung target nasional menurunkan emisi CO_2 per kapita menuju ±1,6 ton per kapita pada 2030. Narasi ini penting untuk mempertegas bahwa komitmen Maros sejalan dengan agenda pembangunan rendah karbon baik di tingkat provinsi maupun nasional.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah Kebijakan Keuangan Daerah merupakan penjabaran mengenai kebijakan yang akan ditempuh pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Kebijakan ini disusun secara teknokratis berdasarkan analisis perkembangan ekonomi dan keuangan daerah, sehingga menjelaskan bagaimana potensi keuangan daerah digali dan dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai visi-misi pembangunan. Landasan hukum penyusunan arah kebijakan keuangan daerah tertuang dalam berbagai regulasi.

Secara khusus, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi acuan utama. Permendagri 77/2020 mengatur bahwa penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tiap tahun harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan pemerintah pusat. Dengan demikian, arah kebijakan keuangan daerah dalam KUA berfungsi menjembatani konsistensi antara dokumen perencanaan (RKPD) dan penganggaran (APBD) sesuai ketentuan perundang-undangan (Permendagri 77/2020 jo. PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Kerangka hukum ini diperkuat pula oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang menegaskan sinergi fiskal pusat-daerah demi harmonisasi kebijakan keuangan nasional hingga daerah. Secara keseluruhan, definisi dan dasar hukum tersebut menekankan bahwa arah kebijakan keuangan daerah harus disusun terarah, akuntabel, serta selaras dengan aturan dan prioritas nasional yang berlaku.

2.2.1 Tantangan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan kondisi fiskal dan tantangan APBD Kabupaten Maros tahun berjalan (2025). Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 menunjukkan kapasitas pendapatan Maros masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Pada APBD 2025 sebelum penyesuaian, total pendapatan direncanakan sebesar Rp1.656.120.892.000,00, namun terjadi penurunan setelah dilakukan efisiensi. Terjadi koreksi pada pos Pendapatan Transfer sebesar Rp76.839.323.000,00 akibat berkurangnya alokasi dari pemerintah pusat (terutama Dana Alokasi Khusus).

Hal ini menurunkan total pendapatan menjadi Rp1.579.281.569.000,00 setelah

penyesuaian, dengan langkah efisiensi di sisi belanja diambil untuk mengimbangi berkurangnya penerimaan tersebut. Komposisi pendapatan Maros 2025 pasca-efisiensi terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp366.655.000.000,00 dan pendapatan transfer Rp1.212.626.569.000,00, yang berarti PAD hanya berkontribusi ±23 persen sementara ±77 persen pendapatan berasal dari transfer pusat dan provinsi. Ketergantungan yang tinggi pada dana transfer ini mencerminkan tantangan kemandirian fiskal daerah, sehingga upaya peningkatan PAD menjadi agenda penting ke depan.

Dari sisi belanja, tantangan utama adalah dominasi belanja mengikat (belanja operasional rutin) yang menyerap porsi terbesar APBD, sehingga ruang fiskal untuk belanja pembangunan relatif terbatas. Belanja operasi Maros 2025 setelah penyesuaian mencapai Rp1.131.406.705.871,00 dengan komposisi terbesar adalah Belanja Pegawai. Alokasi belanja pegawai pada APBD 2025 tercatat Rp725.230.349.481,00 mendekati hampir setengah dari total belanja daerah (±45–46 persen). Pada rencana 2026 pun tren serupa berlanjut, di mana Belanja Pegawai diproyeksikan Rp723.833.777.525,00 atau sekitar 43 persen dari total belanja. Tingginya proporsi belanja pegawai menandakan besarnya komponen pengeluaran tetap (fixed cost) yang harus ditanggung setiap tahun, sehingga anggaran untuk program pembangunan baru/infrastruktur menjadi terbatas.

Di samping itu, belanja barang dan jasa serta belanja modal pun harus disesuaikan secara hati-hati. Pada 2025, Pemerintah Kabupaten Maros melakukan sejumlah efisiensi belanja non prioritas misalnya pemangkasan belanja perjalanan dinas dan kegiatan kurang urgen guna menyesuaikan dengan penurunan pendapatan transfer sebesar Rp76.839.323.000,00. Langkah ini berhasil menjaga keseimbangan APBD 2025 tetap sehat.

APBD 2025 pada akhirnya nyaris berimbang dengan surplus senilai Rp1.000.000.000,00 tersebut dapat dimanfaatkan melalui pos pembiayaan salah satunya melalui penyertaan modal daerah atau pemanfaatan SilPA sehingga tidak menimbulkan goncangan fiskal berarti. Meskipun demikian, kondisi fiskal 2025 ini menggarisbawahi tantangan daerah dengan PAD terbatas, belanja pegawai mendominasi, dan ruang defisit sempit di tengah kebutuhan belanja publik yang kian meningkat. Ini menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan arah kebijakan keuangan tahun 2026.

2.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2026

Menghadapi kondisi fiskal di atas, arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Maros Tahun 2026 difokuskan pada beberapa strategi utama yang saling terkait. Kebijakan ini dirumuskan selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta sejalan dengan kebijakan fiskal nasional tahun 2026. Adapun strategi arah kebijakan keuangan dimaksud meliputi:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kabupaten Maros akan mengupayakan peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang sah. Langkah konkritnya antara lain mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, memperluas basis pajak dengan pendataan objek pajak baru, meningkatkan kualitas layanan pajak daerah, serta inovasi dalam pengelolaan aset daerah agar lebih produktif. Tujuan dari optimalisasi ini adalah mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan Maros.

Kebijakan peningkatan PAD tersebut tetap diarahkan agar mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha artinya pemerintah berupaya menaikkan pendapatan tanpa membebani dunia usaha secara berlebihan, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga. Dengan strategi ini, diharapkan kontribusi PAD dapat meningkat dari kisaran 23 persen menuju proporsi yang lebih besar, memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam jangka panjang.

2. Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Belanja Daerah**.**

Belanja daerah Tahun 2026 diarahkan agar lebih efisien, produktif, dan tepat sasaran. Pemerintah akan melakukan *review* kritis terhadap belanja operasi untuk mengurangi pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah belanja pegawai, barang/jasa, hibah, dan bantuan sosial benar-benar mendukung pelayanan dasar serta program prioritas. Prinsip *money follows program priorities* diterapkan alokasi anggaran difokuskan pada program/kegiatan yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Artinya, belanja rutin akan dikendalikan dan dialokasikan dengan disiplin, sementara belanja yang bersifat produktif (investasi publik) akan ditingkatkan kualitasnya.

Belanja modal direncanakan senilai Rp349.128.206.005,00 pada 2026 (sekitar 20,7 persen dari total belanja), dengan penekanan pada proyek infrastruktur dan investasi publik yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat misalnya pembangunan infrastruktur dasar (jalan, irigasi, air bersih), peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta proyek strategis lain. Melalui disiplin fiskal dan prinsip *value for money*, belanja daerah 2026 diupayakan semakin efisien dan produktif sesuai arahan kebijakan nasional.

Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan outcome pembangunan (misalnya Indeks Pembangunan Manusia yang lebih tinggi, kemiskinan yang menurun, dan kualitas layanan publik yang membaik) meskipun sumber daya anggaran terbatas. Singkatnya, setiap belanja akan ditautkan dengan hasil yang terukur, sehingga efektivitas APBD meningkat.

3. Pengendalian Defisit dan Strategi Pembiayaan Daerah yang Prudent.

Arah kebijakan keuangan 2026 juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan fiskal daerah secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Maros akan

mengendalikan defisit APBD pada tingkat yang wajar sesuai ketentuan perundangan misalnya di bawah batas maksimal defisit yang diizinkan oleh pemerintah pusat. Tahun 2026, APBD Maros direncanakan defisit senilai Rp98.500.000.000,00 (±5,8 persen dari belanja). Defisit ini akan ditutup melalui strategi pembiayaan yang hati-hati dan inovatif. Di sisi pendapatan, pemda berupaya meningkatkan pendapatan serta menajamkan prioritas belanja agar *gap* anggaran tidak melebar.

Sementara di sisi pembiayaan, untuk menutup defisit yang terjadi, berbagai opsi pembiayaan daerah akan dimanfaatkan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan bayar kembali dan manfaat ekonomis yang diperoleh. Pemerintah daerah merencanakan pemanfaatan pinjaman daerah sebagai sumber pembiayaan utama tahun 2026, tercermin dari rencana Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah sebesar Rp100.000.000.000,00. Pinjaman ini akan digunakan untuk membiayai kegiatan investasi publik penting, dan diimbangi dengan pembayaran cicilan/bunganya secara terukur (tercatat Pengeluaran Pembiayaan untuk pembayaran kembali utang daerah Rp1.500.000.000,00 miliar pada 2026).

Selain pinjaman bank atau pemerintah, sumber pembiayaan lain seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau bahkan penerbitan obligasi daerah untuk proyek infrastruktur strategis turut dikaji sebagai opsi. Intinya, kebijakan pembiayaan kreatif akan ditempuh, misalnya memanfaatkan fasilitas pinjaman berbunga rendah dari pemerintah pusat atau lembaga keuangan, penerbitan obligasi daerah, hingga skema pendanaan alternatif lain yang tidak membebani APBD di masa depan. Semua langkah pembiayaan ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga defisit dapat dikelola tanpa memicu risiko fiskal berlebihan bagi daerah.

Dengan strategi ini, Maros berusaha menjaga rasio utang daerah tetap aman dan defisit berada dalam batas yang sehat sesuai regulasi. Terbukti dalam rencana 2026, defisit senilai Rp98.500.000.000,00 miliar akan dibiayai terutama oleh pinjaman daerah sebesar Rp100.000.000.000,00 miliar, Pinjaman ini tidak digunakan untuk menutup belanja rutin, melainkan diarahkan khusus pada belanja modal produktif yang memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dua proyek prioritas yang menjadi sasaran pembiayaan adalah pembangunan Instalasi Pengolahan Air (Water Treatment Plant/WTP) untuk memperkuat ketahanan pasokan air bersih serta pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) untuk mengolah sampah menjadi energi alternatif dan mengurangi timbunan TPA.

Dengan alokasi pinjaman pada proyek strategis tersebut, pembiayaan 2026 akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung target penurunan emisi GRK, sehingga APBD tetap seimbang (SILPA nihil). Langkah ini menandakan bahwa Maros berani memanfaatkan peluang pembiayaan untuk

pembangunan, namun tetap prudent mengelola utang dan kewajiban di masa mendatang.

4. Sinkronisasi Kebijakan Fiskal Daerah dengan Kebijakan Nasional**.**

Kebijakan keuangan Kabupaten Maros Tahun 2026 diselaraskan dengan arah kebijakan fiskal nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026**.** Pemerintah pusat melalui KEM PPKF menekankan terwujudnya harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD) menjadi dasar hukum penguatan sinergi fiskal tersebut, mendorong koordinasi antara APBN dan APBD dalam perencanaan dan penganggaran.

Menindaklanjuti arahan itu, Pemerintah Maros memastikan kebijakan fiskalnya mendukung prioritas nasional tahun 2026, antara lain: penguatan ketahanan pangan, mendorong ketahanan dan ketersediaan energi, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan desa serta pemberdayaan koperasi/UMKM, hingga akselerasi investasi. Fokus nasional tersebut diintegrasikan ke dalam program daerah, misalnya dengan mengalokasikan belanja memadai untuk sektor pertanian dan perikanan (guna ketahanan pangan), inisiatif energi terbarukan di tingkat lokal, peningkatan sarana-prasarana sekolah dan puskesmas, stimulasi permodalan UMKM, serta penyediaan infrastruktur penunjang investasi.

Di samping itu, sinkronisasi juga terlihat dalam kebijakan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) berbasis kinerja yang direspon daerah Maros berupaya memenuhi syarat kinerja agar mendapatkan *dana insentif* atau tambahan alokasi dari pusat. Sinergi fiskal pusat-daerah ini diharapkan meningkatkan kualitas belanja di daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, menurunkan kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan kemandirian daerah dalam kerangka NKRI. Dengan kata lain, arah kebijakan keuangan Maros 2026 tidak berdiri sendiri, melainkan sejalan dan mendukung agenda pembangunan nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah selaras mencapai target makro yang lebih luas, sekaligus daerah mendapat manfaat dari program pusat (seperti DAK, DID, dan program strategis lainnya).

2.2.3 Sinkronisasi dengan Kerangka Ekonomi Makro

Arah kebijakan keuangan 2026 Kabupaten Maros di atas dirancang sedemikian rupa untuk mendukung pencapaian indikator-indikator ekonomi makro daerah yang ditargetkan. Pertumbuhan ekonomi Maros, misalnya, diproyeksikan meningkat seiring kebijakan fiskal ekspansif yang terarah pada sektor produktif. Dengan meningkatkan belanja modal infrastruktur dan mendorong investasi, laju pertumbuhan ekonomi Maros pada tahun 2026 ditargetkan mencapai ±5,19 persen (naik dari realisasi 3,79 persen pada 2024). Kebijakan optimalisasi PAD dan kemudahan berusaha juga memberi sinyal positif

bagi iklim investasi dan aktivitas dunia usaha lokal, yang pada gilirannya membuka lapangan kerja baru.

Hal ini selaras dengan upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Maros menargetkan TPT tahun 2026 dapat turun mendekati 4 persen – perbaikan dari kisaran 4,34 persen pada 2024. Strategi fiskal pro-investasi dan program padat karya yang didanai APBD akan membantu menyerap tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran berkurang. Begitu pula dengan penanggulangan kemiskinan: melalui belanja sosial yang tepat sasaran (seperti bantuan sosial, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan layanan dasar), arah kebijakan keuangan 2026 berkontribusi pada penurunan kemiskinan di Maros.

Target tingkat kemiskinan daerah dipatok sekitar 7,5–8,0 persen pada 2026**,** membaik dari 9,32 persen di 2024. Dengan kata lain, kombinasi strategi peningkatan pendapatan masyarakat (melalui pertumbuhan ekonomi inklusif) dan pengendalian harga kebutuhan pokok (melalui program ketahanan pangan daerah) diharapkan menurunkan persentase penduduk miskin secara signifikan.

Tak kalah penting, kebijakan belanja yang fokus pada pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial akan meningkatkan kualitas SDM daerah, yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada 2024, IPM Maros tercatat 74,04 dan ditargetkan naik menjadi 75,00 pada tahun 2026. Peningkatan IPM ini didorong oleh alokasi anggaran yang mendukung perbaikan layanan pendidikan (misalnya beasiswa, rehabilitasi sekolah) dan kesehatan (peningkatan fasilitas RSUD, puskesmas, dan penanganan stunting) sesuai arah kebijakan belanja 2026. Dengan lebih banyak lulusan berkualitas dan kesehatan masyarakat yang lebih baik, produktivitas ekonomi jangka panjang pun akan terangkat.

Selain mendukung pertumbuhan inklusif dan pembangunan manusia, arah kebijakan keuangan 2026 Kabupaten Maros juga memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan, termasuk pengendalian emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Meskipun isu lingkungan bersifat lintas sektor, keputusan anggaran sangat berpengaruh pada pencapaian target emisi dan kualitas lingkungan hidup daerah. Maros berkomitmen mengintegrasikan prinsip ramah lingkungan dalam penganggaran, misalnya dengan mendorong penggunaan energi terbarukan di fasilitas publik daerah, pengendalian pencemaran melalui belanja pengolahan sampah dan limbah, serta menjaga tutupan lahan hijau melalui program penghijauan yang didanai APBD.

Upaya ini sejalan dengan target penurunan intensitas emisi GRK Kabupaten Maros. Menurut RPJMD Maros 2025–2029, intensitas emisi GRK daerah ditargetkan turun secara bertahap, dan pada tahun 2026 diharapkan mencapai sekitar 13,75 persen (capaian penurunan kumulatif)**.** Artinya, kebijakan fiskal 2026 turut mendukung kontribusi Maros terhadap penurunan emisi GRK nasional melalui berbagai program mitigasi (misalnya transportasi massal rendah karbon, penghematan energi di gedung pemerintah, dan rehabilitasi hutan/lahan kritis dengan dana daerah). Di sisi lain, belanja APBD untuk

penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim (seperti pengendalian banjir, kekeringan, dan peningkatan kapasitas tanggap bencana) juga disiapkan, mengingat indeks risiko bencana Maros cukup tinggi.

Semua ini menunjukkan keterkaitan erat antara arah kebijakan keuangan dan indikator makro daerah kebijakan fiskal 2026 bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menargetkan pembangunan inklusif yang menurunkan kemiskinan/pengangguran, meningkatkan kualitas hidup (IPM), dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Dengan pengelolaan keuangan daerah yang kredibel dan tepat sasaran, Maros diharapkan dapat mencapai target makro 2026 yang telah ditetapkan ekonomi tumbuh lebih tinggi, kemiskinan dan pengangguran menurun, IPM membaik, serta emisi GRK terkendali yang semuanya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Maros secara berkelanjutan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang di Gunakan Dalam APBN

Kebijakan fiskal tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan "Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi" dalam rangka menuju Indonesia Tangguh Mandiri, dan Sejahtera. Selaras dengan hal tersebut, strategi ekonomi dan fiskal 2026 dalam jangka pendek diharapkan dapat meredam gejolak secara efektif sekaligus mampu mendukung agenda pembangunan jangka menengah secara optimal untuk memperkokoh kemandirian bangsa, sebagai fondasi dalam menghadirkan kesejahteraan untuk semua.

3.1.1 Strategi Ekonomi Makro Tahun 2026

Untuk merespons gejolak perekonomian global, APBN dioptimalkan sebagai *shock absorber* untuk meredam gejolak melalui stabilisasi ekonomi, melindungi dunia usaha dan masyarakat, serta menjaga APBN tetap sehat dan kredibel. Upaya stabilisasi ekonomi ditempuh dengan melakukan negosiasi perdagangan dan investasi, deregulasi serta penguatan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan. Melalui upaya tersebut diharapkan akan mampu memelihara momentum, menjaga kepercayaan pasar serta stabilitas ekonomi. Hal terefleksi pada pertumbuhan ekonomi yang resilien, terjaganya nilai tukar dan suku bunga, serta terkendalinya inflasi di level rendah.

3.1.1.1 Nilai Tukar Rupiah dan Suku Bunga SBN 10 Tahun

Pada tahun 2026, kondisi nilai tukar diperkirakan akan lebih stabil dan cenderung menguat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satu faktor utama yang mendukung perbaikan nilai tukar adalah potensi penurunan FFR dan kebijakan moneter global yang lebih longgar. Hal ini memberikan ruang bagi kebijakan moneter dalam negeri untuk lebih akomodatif. Selain itu, inflasi domestik yang tetap terkendali berkat sinergi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia turut memperkuat stabilitas ekonomi. Di sisi lain, arus modal asing juga diproyeksikan meningkat, didorong upaya perbaikan sektor riil,pengembangan dan pendalaman sektor keuangan domestik, pengembangan sumber pertumbuhan ekspor baru, serta meningkatnya kepercayaan investor terhadap kebijakan fiskal dan ekonomi Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2026 berpotensi bergerak dalam kisaran Rp16.500 - Rp16.900 per USD dengan kecenderungan apresiasi.

Rata-rata suku bunga SBN 10 tahun di tahun 2026 diperkirakan mengalami kecenderungan penurunan bila dibandingkan tahun 2025. Suku bunga SBN 10 tahun pada tahun 2026 akan bergerak pada kisaran 6,6 – 7,2 persen. Meski akan diwarnai ketidakpastian global khususnya dari perkembangan suku bunga acuan negara maju, namun peningkatan perekonomian domestik diperkirakan akan berdampak positif pada

kinerja SBN. Perbaikan kondisi domestik melalui berbagai kebijakan pro-growth diperkirakan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi pada instrumen surat berharga pemerintah. Dengan didukung oleh pelaksanaan kebijakan APBN dan fiskal yang prudent dan tetap sehat, diperkirakan akan terus mendorong perspektif positif dari investor sehingga dapat menjaga pergerakan yield SBN. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter akan menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas pasar obligasi dan memastikan pergerakan yield tetap terkendali. Kebijakan moneter yang akomodatif namun tetap berhati-hati dapat membantu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan. Di sisi lain, optimalisasi strategi penerbitan SBN serta penguatan pasar keuangan dapat meningkatkan likuiditas dan pergerakan pasar obligasi domestik.

3.1.1.2 Inflasi

Tingkat inflasi terus diupayakan bergerak pada sasaran inflasi 1,5-3,5 persen di tahun 2026. Kisaran tersebut diharapkan mencerminkan stabilitas harga yang mampu menciptakan landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Selain stabilitas harga yang dicapai, sasaran ini juga diharapkan tetap memberikan ruang insentif bagi dunia usaha. Oleh karena itu, Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas inflasi melalui strategi menjaga keterjangkauan harga, menjamin ketersediaan pasokan, dan menjaga kelancaran distribusi.

Tercapainya inflasi pada target sasaran perlu didukung oleh terkendalinya inflasi di masa Hari Besar Keagamaan Nasional, yaitu pada masa permintaan yang meningkat di tengah tantangan *supply* dan distribusi. Inflasi inti terus didorong tumbuh agar mencerminkan tetap kuatnya daya beli masyarakat secara umum. Selain itu, Pemerintah juga terus berkomitmen untuk menjaga keterjangkauan harga pangan di tengah tantangan cuaca dan perubahan iklim. Berbagai strategi yang dilakukan mencakup sisi hulu hingga hilir, antara lain operasi pasar, pasar murah, fasilitasi distribusi, intervensi pasokan dan harga, dan perbaikan infrastruktur.

Strategi kebijakan pengendalian inflasi terus diupayakan melalui koordinasi kebijakan pusat dan daerah. Koordinasi kebijakan dilakukan melalui sinergi TPIP dan TPID (tingkat provinsi dan kabupaten/kota). Dukungan data yang semakin kredibel memadai terus ditingkatkan. Selain itu, komunikasi publik yang efektif juga terus dilaksanakan guna menjangkar ekspektasi inflasi agar tetap positif.

3.1.1.3 Indonesian Crude-oil Price

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi harga minyak mentah dunia. Ketegangan perdagangan antara dua negara adidaya ini telah menciptakan ketidakpastian global, yang menyebabkan investor menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan investasi. Hal ini berdampak pada penurunan permintaan minyak mentah, yang kemudian mempengaruhi harga. Perubahan pola perdagangan juga dapat terjadi sebagai akibat dari perang dagang ini.

Tantangan juga berasal dari sisi *supply* dan *demand* yang turut mewarnai pergerakan harga minyak mentah Indonesia/ICP. Dari sisi *supply*, kebijakan peningkatan produksi minyak mentah dari OPEC+ yang dimulai pada triwulan II tahun 2025 diprediksi akan mendorong turunnya harga minyak mentah di tahun 2026. Tekanan harga minyak mentah juga berasal dari pertumbuhan produksi negara-negara di luar OPEC+, seperti Rusia, dimana biasanya harganya masih lebih rendah dibanding negara OPEC+. Lebih lanjut, terdapat potensi meredanya ketegangan Rusia-Ukraina sehingga embargo ekonomi yang dilakukan oleh AS berakhir dan memungkinkan untuk mendorong peningkatan *supply* minyak mentah dunia. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi dunia yang masih stabil juga belum mendorong permintaan minyak global secara signifikan. Selain itu, inovasi dan pertumbuhan produksi moda transportasi berbasis non-fossil fuel juga cukup mereduksi permintaan minyak global.

Melihat ke depan, harga minyak mentah dunia pada tahun 2026 berada dalam kisaran USD60 - USD80 per barel. Dalam skenario terburuk, jika perang dagang semakin intens dan ekonomi global mengalami resesi, maka harga minyak mentah dunia dapat lebih rendah dari angka tersebut.

3.1.1.4 *Lifting* Migas

Produksi migas Indonesia menghadapi tantangan besar. Capaian lifting migas tahun 2024 sebesar 579,7 rbph (93 persen dari target APBN) dan 978,8 rbsmph (95 persen dari target APBN). Beberapa kendala pelaksanaan lifting migas adalah gangguan operasional akibat cuaca ekstrem dan shutdown fasilitas, rendahnya permintaan pasar, tertundanya kegiatan eksplorasi karena bencana dan perizinan, serta keterlambatan proyek-proyek strategis di beberapa lapangan migas. Tantangan-tantangan tersebut masih akan berdampak pada capaian lifting migas tahun 2025.

Dalam jangka pendek, berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan lifting migas. Beberapa upaya tersebut diantaranya adalah pengeboran lebih dari seribu sumur pengembangan per tahun, reaktivasi ribuan sumur idle yang belum beroperasi, serta percepatan proyek EOR di beberapa wilayah potensial yang kedepannya memiliki prospek produksi minyak jutaan barel. Dengan pelaksanaan kebijakan peningkatan lifting tersebut, capaian lifting migas pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar 600-605 rbph untuk minyak dan 953-1.017 rbsmph untuk gas.

3.1.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diperkiraan tumbuh kuat pada kisaran 5,2 – 5,8 persen. Stabilisasi harga, daya beli yang terjaga, serta peningkatan kesempatan kerja diharapkan mampu memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program produktif yang mendorong kualitas SDM, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, termasuk melalui implementasi program MBG. Kinerja

ekspor juga didorong melalui berbagai kebijakan diantaranya, melalui strategi hilirisasi industri, diversifikasi produk, serta perluasan pasar ekspor ke berbagai negara *(trade diversion* dan *trade creation*). Sementara itu, akselerasi investasi akan terus diperkuat dengan pemerataan pembangunan infrastruktur, optimalisasi melalui BPI Danantara, serta penciptaan iklim usaha yang semakin kondusif. Transformasi ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi, berorientasi pada keberlanjutan dan rendah emisi, akan menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing nasional di tengah dinamika global. Meski demikian, risiko eksternal seperti ketegangan geopolitik dan melemahnya permintaan global tetap perlu diantisipasi melalui kebijakan yang adaptif, responsif, serta berorientasi jangka panjang.

3.1.2 Fokus Kebijakan Fiskal Tahun 2026

Untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera diperlukan reformasi struktural yang konsisten dan berkelanjutan yang difokuskan pada 8 (delapan) strategi untuk mewujudkan: (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan energi; (iii) Makan Bergizi Gratis (MBG); (iv) program pendidikan; (v) program kesehatan; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (vii) pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global.

Dalam mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan, dukungan fiskal dan investasi perlu ditingkatkan. Salah satu dukungan Pemerintah yaitu melalui anggaran ketahanan pangan yang dialokasikan tiap tahun. Fokus penggunaan anggaran ketahanan pangan tersebut mencakup subsidi pupuk, bantuan alsintan, bantuan benih, subsidi bunga KUR, penguatan infrastruktur pertanian, serta ketersediaan dan stabilisasi harga pangan melalui Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Pendekatan kemitraan antara Pemerintah dan sektor swasta juga perlu terus didorong dalam pendanaan sektor pertanian dan peternakan, guna memastikan optimalisasi penggunaan anggaran negara serta meningkatkan efisiensi dalam implementasi kebijakan.

Pemerintah juga akan mendorong peningkatan produktivitas produksi pangan. Untuk beras, perluasan lahan 0,31 juta hektar dan peningkatan produktivitas padi menjadi 5,4 ton/ha menjadi target utama tahun 2026. Peningkatan ini akan diiringi pembangunan infrastruktur irigasi, mekanisasi pertanian, serta adopsi teknologi modern dan benih unggul. Sementara itu, BULOG akan memainkan peran strategis dalam menjaga stok beras nasional sebesar 3 juta ton, menjaga stabilitas harga melalui skema HPP, dan menyalurkan program SPHP untuk menjaga inflasi pangan dalam kisaran 3–5 persen. Untuk daging sapi dan susu, Pemerintah akan mengembangkan peternakan skala besar, dengan kebutuhan impor awal sekitar 1 juta sapi pedaging dan 1.294 sapi perah di tahun 2026. Investasi dari APBN dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan program ini. Produksi jagung juga perlu ditingkatkan untuk mendukung industri pakan dan program gizi nasional. Target produksi tahun 2026 sebesar 23 juta ton akan dicapai melalui

perluasan lahan hingga 2,68 juta hektar dan peningkatan produktivitas menjadi 6,18 ton/ha. Dukungan berupa embung, sumur pompa, benih unggul, dan mekanisasi pertanian akan diperkuat.

Dalam konteks ketahanan energi, pada tahun 2026 Pemerintah akan melanjutkan kebijakan program mandatori biodiesel B40 dan tetap mempersiapkan akselerasi pengembangan menuju B50. Program B40 adalah program pemerintah untuk menggunakan bahan bakar minyak (BBM) solar yang dicampur dengan bahan bakar nabati (BBN) yaitu biodiesel yang berbahan baku minyak kelapa sawit sebesar 40 persen. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Pemerintah juga mempersiapkan serangkaian pengujian untuk pengembangan B50. Pengujian dilakukan baik pada sektor otomotif maupun non otomotif, seperti alat dan mesin pertanian, alat-alat berat, kereta api, pembangkit listrik, dan angkutan laut. Di Indonesia, pengembangan biodiesel dimulai sejak tahun 2006 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Penggunaan Bahan Bakar Nabati untuk Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sejak saat itu, produksi biodiesel kelapa sawit di Indonesia terus meningkat dan menjadi salah satu negara produsen biodiesel kelapa sawit terbesar di dunia.

Peningkatan produksi biodiesel menjadi salah satu faktor yang mampu menjaga permintaan CPO domestik dan mendukung ketahanan energi. Pemanfaatan biodiesel yang dicampur dengan bahan bakar fosil solar perlu mempertimbangkan antara lain: (i) ketersediaan bahan baku dalam jangka panjang; (ii) kesiapan kompatibilitas teknis mesin pengguna dan penyesuaian infrastruktur penyimpanan dan distribusi; (iii) harga biodiesel yang cenderung lebih mahal dibandingkan BBM fosil; serta (iv) keberlanjutan keuangan BPDP dalam memberikan insentif biodiesel. Sebagai eksportir minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia saat ini memprioritaskan pengembangan biodiesel dalam kebijakan hilirisasi kelapa sawit sebagai upaya mengurangi impor BBM, mengurangi emisi GRK, dan memperkuat permintaan domestik. Dengan penguatan permintaan domestik diharapkan dapat memperkuat stabilitas harga sawit dan CPO di dalam negeri serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Langkah-langkah pengembangan pemanfaatan energi terbarukan seperti biodiesel harus terus dilakukan bersama-sama antara produsen biodiesel, produsen biosolar, pemerintah, serta masyarakat.

Program MBG terus digulirkan secara bertahap sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam peningkatan gizi masyarakat. Pemerintah akan terus melanjutkan implementasi program MBG sebagai salah satu program unggulan pada tahun 2026. Pemerintah menargetkan pembangunan 30.000 unit SPPG, dengan sasaran 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa, ibu hamil dan menyusui, serta balita. Alokasi anggaran program MBG tahun 2026 diproyeksikan sekitar 1,0 persen PDB untuk penyediaan makanan bergizi, pembangunan dapur dan sarana prasarana serta pelaksanaan program dukungan

manajemen. Dengan alokasi anggaran yang signifikan dan cakupan penerima manfaat yang luas, program MBG membutuhkan sinergi dan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi berbagai pihak dengan Badan Gizi Nasional sebagai koordinator menjadi kunci untuk mendorong efektivitas pelaksanaan program. Selain itu, Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat dampak MBG terhadap gizi masyarakat melalui peningkatan standar gizi, higienitas pengolahan makanan, serta edukasi pola makan gizi seimbang. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan penggunaan sumber pangan lokal guna memperbesar stimulus pada ekonomi mikro-kecil agar semakin berdaya. Implementasi beberapa strategi tersebut perlu terus disempurnakan melalui upaya penguatan sistem monitoring dan evaluasi secara terpadu, baik dari sisi anggaran, pensasaran, pencapaian *outcome*, maupun isu sensitif lainnya.

Komitmen Pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan tercermin dari terjaganya porsi belanja pendidikan dan dilanjutkannya program-program unggulan. Pemerintah akan mendorong perluasan Sekolah Unggul Garuda, pengembangan Sekolah Rakyat, dan akselerasi program renovasi sekolah pada tahun 2026. Selain sebagai pusat pengembangan bakat, kompetensi, dan prestasi para siswa, Sekolah Unggul Garuda juga akan difokuskan untuk meningkatkan akses ke perguruan tinggi terbaik di dalam maupun luar negeri. Pemerintah juga akan mendorong pembangunan Sekolah Rakyat yang diprioritaskan untuk siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Beban pengeluaran rumah tangga diharapkan akan berkurang karena Sekolah Rakyat menggunakan konsep *boarding school*. Anak-anak yang bersekolah di Sekolah Rakyat juga diharapkan mampu mengasah bakat, minat, dan keahliannya sehingga setelah lulus mampu berdikari dan memperbaiki tingkat kesejahteraan keluarga. Pembangunan Sekolah Rakyat yang dimulai pada tahun 2025 direncanakan terus diperkuat pada tahun 2026. Pemerintah menargetkan 200 Sekolah Rakyat selesai dibangun pada tahun 2025 dan siap digunakan untuk tahun ajaran 2025/2026. Program renovasi sekolah rusak dan kurang layak juga dilakukan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan yang sudah ada. Dengan demikian, sinergi antara program Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Rakyat dan renovasi sekolah rusak akan menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih merata dan berkualitas.

Pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua, mulai dari dalam kandungan hingga lansia. Upaya tersebut dicapai melalui berbagai program pembangunan kesehatan termasuk program Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta peningkatan kuantitas dan kualitas layanan fasilitas kesehatan. Program CKG menjadi upaya preventif atau deteksi dini penyakit dan diharapkan mampu menekan beban biaya kesehatan. Program ini juga mendorong peningkatan literasi kesehatan dan gaya hidup sehat. Program CKG mulai dilaksanakan pada tahun 2025 dan mendapatkan respons positif dari masyarakat. Pada tahun 2026 diharapkan program CKG dapat terus dilaksanakan dengan perbaikan layanan di Fasilitas Layanan Tingkat Pertama (FKTP) dan

peningkatan cakupan penerima manfaat, dengan target cakupan sebesar 46 persen dari total penduduk. Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif di seluruh wilayah melalui peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan. FKTP yang bermutu dan tersebar secara merata akan mengurangi beban pelayanan di rumah sakit sehingga akan berkontribusi pada efisiensi pembiayaan kesehatan, baik terhadap anggaran JKN maupun pengeluaran langsung masyarakat (*out-of-pocket spending*). Selain itu, akses yang lebih mudah terhadap pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil akan mengurangi disparitas dan meningkatkan keadilan layanan kesehatan.

Pada tahun 2026, pembangunan desa akan fokus pada percepatan permberdayaan desa, pemenuhan layanan dasar publik, serta transformasi ekonomi lokal. Pembangunan desa tersebut bertujuan untuk percepatan pemerataan ekonomi sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan, penguatan ekonomi masyarakat, dan percepatan peningkatan status desa. Pembangunan infrastruktur dan layanan dasar publik desa dilaksanakan melalui penyediaan akses air bersih dan pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi warga miskin melalui program padat karya tunai desa. Selain itu, infrastruktur digital dan teknologi juga akan terus diperkuat. Pemerintah juga melanjutkan program penanganan *stunting* antara lain melalui revitalisasi pos kesehatan desa dan kampanye hidup sehat.

Peran koperasi diperkuat sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih, akan dilakukan optimalisasi dan percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih. Hal tersebut dilakukan melalui pembangunan koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, dan revitalisasi bagi koperasi yang tidak aktif. Koperasi Merah Putih bertujuan untuk mewujudkan ekonomi inklusif dan berkeadilan, memberdayakan masyarakat, dan memperkuat ekonomi lokal. Selain itu, koperasi juga akan menjadi solusi terhadap minimnya akses pembiayaan, terbatasnya lapangan kerja, kesenjangan wilayah, dan kemiskinan ekstrem desa. Pada tahun 2026, Pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan dukungan fiskal dalam pengembangan usaha Koperasi Merah Putih melalui berbagai program sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekonomi berbasis desa, koperasi, dan UMKM sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi gejolak global. UMKM yang mencakup lebih dari 64 juta unit usaha dan menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Dalam rangka mendukung UMKM, kebijakan fiskal diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan melalui program KUR, Ultra Mikro (UMi), dan penyaluran melalui Lembaga Pengelola dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDBKUMKM) Kementerian UMKM serta Pusat Investasi Pemerintah (PIP), yang disertai insentif

perpajakan dan program pendampingan terpadu.

Dalam rangka memperkuat sistem pertahanan negara, pada tahun 2026 Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan program penguatan postur pertahanan melalui pendekatan optimum essential force, serta pemenuhan dan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista). Industri pertahanan dalam negeri akan terus diintensifkan untuk memenuhi kebutuhan alutsista dengan dukungan teknologi dan produksi dalam negeri. Kemampuan teritorial pertahanan negara juga akan terus diperkuat. Selain itu, Pemerintah akan meningkatkan kesiapan komponen cadangan sebagai bagian integral dari sistem pertahanan nasional.

Pemerintah terus berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah telah menyiapkan dan akan terus memberikan dukungan penyediaan insentif fiskal untuk mendorong peningkatan dan percepatan investasi, diantaranya dengan pemberian berbagai fasilitas perpajakan dan kepabeanan. Percepatan investasi juga diharapkan mendukung upaya pemerataan pembangunan, sehingga dapat meningkatkan peran serta Indonesia dalam rantai pasok global. Percepatan investasi menjadi salah satu upaya untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan daya saing. Dengan percepatan investasi tersebut diharapkan akan meningkatkan aktivitas dan kemandirian ekonomi nasional.

Untuk mempercepat masuknya investasi berkualitas tinggi di berbagai sektor strategis dan pengelolaan aset negara yang profesional, transparan, dan akuntabel, Pemerintah membentuk BPI Danantara. Badan ini akan berfungsi sebagai lembaga pengelola investasi pemerintah yang menggabungkan dan mengelola aset-aset negara, termasuk BUMN. Dengan mengelola aset BUMN, BPI Danantara bertujuan mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. BPI Danantara berfungsi sebagai platform investasi nasional yang fokus pada sektor-sektor strategis seperti hilirisasi industri, energi terbarukan, kesehatan, dan teknologi. Pengintegrasian aset penting dari berbagai BUMN untuk dikelola oleh BPI Danantara menciptakan sinergi operasional yang lebih kuat dan meningkatkan kapasitas pendanaan proyek dan investasi sehingga proses investasi menjadi lebih mudah dan menarik bagi investor global. Dengan pendekatan profesional dan tata kelola yang baik, BPI Danantara menjadi mitra terpercaya bagi investor domestik maupun internasional, khususnya yang tertarik pada sektor-sektor prioritas. Melalui kemitraan internasional, BPI Danantara menunjukkan kapasitas Indonesia dalam menarik investasi global untuk pembangunan nasional. BPI Danantara juga berperan sebagai wadah investasi bersama (*coinvestment vehicle*) yang mendorong kerja sama strategis antara Pemerintah dan investor internasional. Model investasi ini memberikan kepastian hukum, transparansi,

serta pembagian risiko dan keuntungan secara adil sehingga percepatan realisasi berbagai proyek strategis dapat lebih mudah tercapai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengelola investasi secara profesional di luar mekanisme APBN, Pemerintah dapat mengurangi risiko fiskal sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi jangka panjang.

3.2. Asumsi Dasar yang di Gunakan Dalam APBD

3.2.1 Asumsi Ekonomi Makro Daerah

Dalam merumuskan Rancangan APBD tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Maros berpedoman pada asumsi ekonomi makro daerah yang konsisten dengan kondisi nasional namun disesuaikan dengan potensi dan tren lokal. Sejumlah indikator ekonomi utama digunakan sebagai asumsi dasar. Pertumbuhan ekonomi daerah Maros Tahun 2026 diasumsikan meningkat cukup signifikan di kisaran 5,8– 6,3 persen. Proyeksi ini jauh lebih tinggi daripada realisasi laju pertumbuhan tahun 2024 yang sekitar 3,79 persen, mencerminkan optimisme pemulihan ekonomi lokal pasca pandemi. Didorong oleh investasi baru dan penguatan sektor unggulan daerah, percepatan pertumbuhan ini diharapkan dapat mendekati atau bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Sementara itu, inflasi regional diperkirakan tetap terkendali rendah. Tren inflasi Sulawesi Selatan selama 2024 terjaga hanya 1,23 persen di bawah rata-rata nasional berkat stabilnya harga pangan dan efektifnya pengendalian harga. Pada tahun 2026, laju inflasi Maros diasumsikan berada dalam rentang target nasional (sekitar 3 persen atau di bawahnya) sehingga tidak menggerus daya beli masyarakat. Stabilitas inflasi ini juga penting agar belanja pemerintah daerah dapat berjalan efektif tanpa tekanan kenaikan harga yang berlebihan.

Dari sisi kesejahteraan masyarakat, APBD tahun 2026 disusun dengan asumsi perbaikan pada indikator sosial-ekonomi. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros pada tahun 2024 tercatat 9,32 persen dari total penduduk. Melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan dan pemulihan ekonomi, angka kemiskinan daerah ditargetkan turun menjadi sekitar 7,5– 8,0 persen pada tahun 2026. Penurunan hampir 2 poin persen dalam dua tahun ini cukup ambisius, namun sejalan dengan upaya Pemerintah Pusat menekan kemiskinan ekstrem dan memperkuat perlindungan sosial. Demikian pula, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Maros yang pada 2024 sekitar 4,34 persen diharapkan menurun mendekati 4,0 persen pada tahun 2026 seiring penciptaan lapangan kerja baru dan penguatan sektor UMKM. Perbaikan ekonomi diharapkan menyerap pengangguran, meskipun tantangan struktural (misalnya *mismatch* keterampilan) masih ada. Selanjutnya, kualitas pembangunan manusia terus diupayakan meningkat: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maros yang pada 2024 mencapai 74,04 diproyeksikan naik menjadi sekitar 75,00 di tahun 2026. Peningkatan IPM mencerminkan perbaikan di sektor

pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang menjadi fokus belanja daerah. Disparitas pendapatan juga mendapat perhatian, dengan target penurunan tingkat ketimpangan. Gini Ratio Maros berada di kisaran 0,350 pada 2024 (kategori ketimpangan sedang). Dengan asumsi pertumbuhan yang inklusif, Gini Ratio diharapkan membaik menjadi sekitar 0,346 pada tahun 2026, artinya kesenjangan sedikit mengecil seiring peningkatan ekonomi masyarakat lapisan bawah. Terakhir, dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, Kabupaten Maros mengadopsi asumsi terkait emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Sesuai komitmen pemerintah daerah dan provinsi, tahun 2026 ditargetkan terjadi penurunan emisi GRK yang signifikan, sekitar 33,4 (indikator kumulatif) sesuai target Provinsi Sulsel, serta penurunan intensitas emisi GRK hingga sekitar 13,75 persen. Asumsi ini sejalan dengan agenda nasional untuk menurunkan emisi (NDC) dan mendorong ekonomi hijau. Secara keseluruhan, rangkaian asumsi makro daerah tersebut menjadi landasan perencanaan APBD tahun 2026, dengan harapan kondisi ekonomi makro yang kondusif akan mendukung capaian target pembangunan daerah.

3.2.2 Asumsi Fiskal Daerah

Asumsi fiskal APBD Kabupaten Maros Tahun 2026 mencakup perkiraan pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan yang akan digunakan, dengan membandingkannya terhadap tahun anggaran sebelumnya (APBD tahun 2025). Kerangka kebijakan keuangan daerah tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan kondisi terkini: kapasitas pendapatan yang masih didominasi transfer, kebutuhan belanja untuk pelayanan publik dan pembangunan, serta strategi pembiayaan guna menutup kesenjangan anggaran. Tahun 2025, APBD Maros relatif berimbang (hampir tidak defisit) berkat disiplin anggaran bahkan terdapat surplus sekitar Rp1 miliar yang digunakan untuk penyertaan modal daerah. Untuk tahun 2026, seiring meningkatnya kebutuhan investasi daerah, kebijakan fiskal menjadi lebih ekspansif dengan rencana defisit yang ditutup melalui pembiayaan utang secara terukur. Berikut asumsi rincinya

3.2.2.1 Asumsi Pendapatan Daerah

Total pendapatan daerah dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Maros Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp1.584.756.596.000,00. Penurunan ±4,31 persen menunjukkan keterbatasan ruang peningkatan pendapatan, terutama karena dana transfer berkurang secara signifikan. Pendapatan tahun 2026 tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar **Rp375.971.000.000,00** (23,7 persen dari total) dan Pendapatan Transfer sekitar Rp1.208.785.596.000,00 (76,3 persen dari total). Dibanding tahun sebelumnya, PAD tahun 2026 naik sekitar 2,5 persen dari target APBD tahun 2025 Rp366.655.000.000,00. Kenaikan PAD ini bersumber dari optimalisasi pajak daerah, seperti pajak restoran, hotel, dan pendapatan lain-lain yang sah, meskipun dalam nominal

masih terbatas. Sumbangan PAD Maros terhadap total pendapatan daerah tetap rendah (kurang dari seperempat total), mencerminkan ketergantungan tinggi pada dana transfer. Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi tahun 2026 justru menurun sebesar Rp80.680.296.000,00. Penurunan ini antara lain dipengaruhi oleh penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai formula UU HKPD yang baru, serta berkurangnya beberapa dana penyaluran (seperti Dana Insentif Daerah atau transfer khusus yang tidak berlanjut).

Konsekuensinya, laju pertumbuhan pendapatan Maros tahun 2026 mengandalkan peningkatan PAD, yang meskipun presentasenya kecil, menjadi agenda penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah di masa mendatang. Pemerintah daerah perlu terus menggali potensi PAD misalnya intensifikasi pajak daerah, pengelolaan aset, dan inovasi pendapatan agar ketergantungan pada transfer pusat berkurang secara bertahap.

3.2.2.2 Asumsi Belanja Daerah

Total belanja daerah dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp1.683.256.596.000,00. Ini berarti terdapat kenaikan belanja 1.70 persen atau senilai Rp28.135.704.000,00 dibanding anggaran belanja tahun 2025 yang sebesar Rp1.655.120.892.000,00. Kenaikan belanja ini terutama dialokasikan untuk belanja modal pembangunan infrastruktur dan program strategis daerah. Struktur belanja tahun 2026 menunjukkan dominasi Belanja Operasi yang mencapai Rp1.144.462.093.795,00 atau (sekitar 68 persen dari total belanja). Belanja operasi ini mencakup belanja pegawai sebesar Rp723.833.777.525,00 (sekitar 43 persen dari total belanja) serta belanja barang jasa, hibah, dan bantuan sosial. Dibanding tahun 2025, alokasi belanja operasi tahun 2026 menurun sebesar Rp24.260.171.190,00 atau 2,08 persen dari Rp1.168.722.264.985,00 di tahun 2025. Hal ini mencerminkan upaya disiplin fiskal: belanja mengikat seperti gaji pegawai dikendalikan agar tidak melonjak, mengingat porsinya sudah besar. Ruang fiskal yang sempit memaksa efisiensi belanja operasional supaya anggaran dapat diarahkan ke sektor produktif. Belanja Pegawai tetap menjadi komponen terbesar, menandakan beban tetap (fixed cost) yang tinggi. Implikasinya, fleksibilitas APBD untuk kegiatan baru relatif terbatas tanpa upaya efisiensi dan realokasi.

Di sisi lain, Belanja Modal pada tahun 2026 dialokasikan Rp349.128.206.005,00 (sekitar 20,7 persen dari total belanja). Ini meningkat 11,14 persen dibanding belanja modal tahun 2025 Rp314.147.663.815,00 (sekitar 17,3 persen dari total). Peningkatan belanja modal sebesar Rp34.980.542.190,00 ini menunjukkan komitmen Pemda Maros untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan investasi publik yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Proporsi belanja modal 20 persen lebih menandakan perbaikan kualitas belanja ke arah lebih produktif, meskipun masih di bawah ideal (secara nasional diharapkan belanja modal daerah minimal 30 persen dari APBD untuk

pembangunan). Kenaikan belanja modal difokuskan pada proyek jalan, irigasi, fasilitas kesehatan/pendidikan, dan sektor prioritas yang mendukung target pertumbuhan ekonomi dan layanan dasar.

Selain itu, Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2026 dialokasikan Rp9.000.000.000,00, meningkat sebesar 38,46 persen dengan cadangan kedaruratan tahun 2025, guna mengantisipasi kejadian tak terduga (bencana alam, keadaan darurat). Belanja Transfer ke desa dan kelurahan dialokasikan Rp180.666.296.200,00 meningkat sekitar 9 persen dari Rp165.750.963.200,00 di tahun 2025. Kenaikan ini untuk menopang desa dalam pembangunan dan pemulihan ekonomi desa, sejalan dengan peningkatan Dana Desa dari pusat.

Secara keseluruhan, struktur belanja Maros tahun 2026 masih didominasi belanja mengikat/operasional, namun terdapat upaya memperbesar belanja modal dan transfer yang diharapkan mendorong pertumbuhan inklusif. Kondisi ini menuntut kebijakan efisiensi dan efektivitas anggaran: setiap rupiah belanja harus memberikan hasil maksimal bagi masyarakat, mengingat ruang fiskal yang terbatas.

3.2.2.3 Asumsi Pembiayaan Daerah

Perbandingan antara pendapatan dan belanja di atas menghasilkan defisit anggaran Rp98.500.000.000,00 dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun 2026. Defisit ini setara sekitar 6 persen dari total belanja daerah, menandai perubahan penting dari APBD tahun 2025 yang hampir berimbang. Untuk menutup defisit tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Maros merencanakan kebijakan pembiayaan melalui utang daerah secara terukur. Rancangan Kebijakan Umum APBD tahun 2026 menganggarkan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp100.000.000.000,00 yang seluruhnya berasal dari pinjaman daerah baru. Pinjaman daerah ini akan digunakan terutama untuk membiayai belanja modal/infrastruktur yang produktif diantaranya pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih (Water Treatment Plant/WTP) dan pengembangan Instalasi Pengolahan Sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF**)** sehingga diharapkan memberikan dampak positif jangka panjang terhadap perekonomian daerah.

Di sisi lain, Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan Rp1.500.000.000,00 untuk pembayaran cicilan pokok utang tahun berjalan (pinjaman eksisting). Dengan demikian, pembiayaan netto tahun 2026 sekitar Rp98.500.000.000,00 yang menutup defisit dan menghasilkan SILPA 0. Langkah Pemda ini sejalan dengan kebijakan fiskal ekspansif pusat; memanfaatkan ruang pinjaman diperbolehkan asalkan sesuai aturan dan kemampuan bayar. Pada tahun 2025, Pemkab Maros tidak melakukan pinjaman baru (penerimaan pembiayaan 0) dan justru memiliki surplus Rp1.000.000.000,00 yang dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan (penyertaan modal pada BUMD). Artinya, tahun 2025 ditutup tanpa defisit maupun penambahan utang.

Perubahan pada tahun 2026 dengan mengambil utang daerah mencerminkan strategi fiskal yang lebih ekspansif untuk mendorong pembangunan. Pemerintah daerah menyadari perlunya menjaga prudensi: defisit dan pinjaman akan dikelola secara hati-hati agar tetap dalam batas sehat sesuai ketentuan (misalnya, rasio maksimal pinjaman daerah dan batas defisit APBD).

Kebijakan pembiayaan ini juga mempertimbangkan tren suku bunga yang menurun; dengan inflasi rendah dan suku bunga SBN turun, biaya pinjaman daerah menjadi relatif lebih murah di tahun 2026 dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga keputusan berutang menjadi lebih feasible. Meski demikian, Pemkab Maros menekankan bahwa utang daerah akan dimanfaatkan secara kreatif dan akuntabel hanya untuk kegiatan produktif serta disertai peningkatan kapasitas pendapatan di masa depan agar beban pembayarannya tidak mengganggu kesehatan fiskal. Implikasinya, pada rancangan kebijakan umum APBD tahun 2026 terdapat tambahan ruang belanja hasil pembiayaan utang tersebut, tetapi di tahun-tahun mendatang pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk cicilan dan bunga pinjaman. Hal ini menuntut disiplin fiskal berkelanjutan: belanja harus semakin efisien dan pendapatan daerah harus dioptimalkan, sehingga defisit dapat dikendalikan dan rasio utang daerah tetap aman. Dengan strategi pembiayaan yang prudent, Maros berharap dapat memacu investasi pemerintah sekarang tanpa mengorbankan *sustainability* anggaran di masa depan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2026

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026 disusun dengan mempertimbangkan kondisi makro fiskal nasional serta regulasi terbaru di bidang keuangan daerah. Pemerintah Pusat melalui Nota Keuangan RAPBN Tahun 2026 telah mengarahkan kebijakan transfer ke daerah (TKD) dengan pola yang lebih efisien, bahkan merencanakan penurunan alokasi TKD sekitar 24,7 persen dibandingkan Tahun 2025. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah beserta peraturan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mendorong optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta perbaikan tata kelola pemungutan pajak dan retribusi. Selain itu, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 menekankan pentingnya harmonisasi fiskal pusat dan daerah dalam menjaga keberlanjutan fiskal. Salah satu arah kebijakan fiskal 2026 adalah memperkuat kemandirian daerah melalui peningkatan mobilisasi pendapatan, kualitas belanja yang lebih produktif, serta inovasi pembiayaan. Arah kebijakan nasional ini menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Maros dalam merancang strategi pendapatan daerah agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan lokal.

Dalam kerangka ini, Pemerintah Kabupaten Maros merencanakan kebijakan pendapatan Tahun Anggaran 2026 dengan berupaya meningkatkan PAD secara realistis, sekaligus mengantisipasi dinamika dana transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Secara garis besar, struktur pendapatan daerah Tahun 2026 masih terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Selama kurun waktu 2021–2025, pendapatan Kabupaten Maros masih didominasi oleh dana transfer dengan kontribusi rata-rata sekitar 78,8 persen, sedangkan PAD hanya berkisar 20 hingga 21 persen. Dengan kondisi tersebut, arah kebijakan pendapatan Tahun 2026 menitikberatkan pada upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer, tanpa mengabaikan upaya mengoptimalkan penerimaan transfer sesuai hak daerah. Berikut penjabaran kebijakan per sumber pendapatan:

4.1.1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan

mengalami peningkatan. Target PAD Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp375.971.000.000,00, meningkat sekitar Rp9.316.000.000,00 atau 2,5 persen dari target PAD Tahun 2025 yang sebesar Rp366.655.000.000,00. Peningkatan ini mencerminkan langkah realistis Pemerintah Daerah dalam menetapkan target pendapatan, dengan memperhitungkan keterbatasan basis pajak dan retribusi serta kebutuhan menjaga iklim investasi di daerah. Komposisi PAD Kabupaten Maros masih didominasi oleh Pajak Daerah sekitar 64 persen dari total PAD, diikuti oleh Lain-lain PAD yang Sah sekitar 26 persen, sementara Retribusi Daerah hanya sekitar 6 persen, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sekitar 3 persen. Kebijakan PAD Tahun 2026 difokuskan pada optimalisasi masing-masing komponen tersebut, dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan, perbaikan sistem tata kelola, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi. Secara umum, arah kebijakan PAD Tahun 2026 diarahkan untuk:

1. Meningkatkan kontribusi Pajak Daerah melalui inovasi pemungutan berbasis digital, integrasi data wajib pajak, dan program jemput bola, disertai perluasan basis pajak serta penyesuaian tarif yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Upaya ini diharapkan memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.
2. Menata kembali target Retribusi Daerah secara realistis akibat penyesuaian klasifikasi pendapatan, di mana sebagian penerimaan layanan kesehatan pada BLUD tidak lagi dicatat sebagai retribusi. Fokus diarahkan pada peningkatan penerimaan dari sektor potensial seperti pariwisata, parkir, dan pasar melalui perbaikan kualitas layanan, penyederhanaan regulasi, serta digitalisasi pemungutan agar lebih transparan dan efisien.
3. Memperkuat kinerja BUMD dengan meningkatkan tata kelola, pembinaan, serta kerja sama usaha sehingga dapat memberikan kontribusi dividen yang stabil bagi daerah. Penyertaan modal dilakukan secara selektif berdasarkan kinerja, prospek usaha, dan peran BUMD dalam pelayanan publik.
4. Mengoptimalkan Lain-lain PAD yang Sah melalui pemanfaatan aset daerah yang belum produktif, pengelolaan kas daerah secara profesional untuk meningkatkan pendapatan bunga dan jasa giro, serta penertiban pencatatan penerimaan insidental seperti denda, sanksi administrasi, dan pengembalian belanja. Selain itu, penguatan BLUD diarahkan agar pendapatan dari jasa layanan dapat menopang peningkatan mutu pelayanan publik sekaligus memperluas kontribusi terhadap PAD.
5. Menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam setiap komponen PAD, dengan menekankan bahwa peningkatan pendapatan tidak boleh menghambat iklim investasi maupun membebani masyarakat, serta harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026.

Dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Maros menargetkan peningkatan kemandirian fiskal secara bertahap, sehingga ketergantungan terhadap pendapatan transfer dapat berkurang.

4.1.1.1 Kebijakan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan tumpuan utama Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros dengan target Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp242.475.000.000,00, meningkat dari target Tahun 2025 sebesar Rp236.030.000.000,00. Peningkatan ini mencerminkan optimisme yang realistis, dengan mempertimbangkan tren realisasi pajak pada tahun-tahun sebelumnya sekaligus memperhatikan keterbatasan basis pemajakan. Kebijakan Pajak Daerah Tahun 2026 diarahkan pada optimalisasi pemungutan melalui:

1. Intensifikasi pajak, yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memperbaiki sistem pendataan, penetapan, dan penagihan. Pemerintah Kabupaten Maros memperkuat pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi e-SPTPD, kanal pembayaran online, serta kerja sama dengan perbankan dan agen laku pandai. Layanan pembayaran PBB-P2 diperluas melalui program jemput bola hingga ke tingkat kecamatan, mengingat hingga Agustus 2025 realisasi PBB masih relatif rendah (sekitar 8,6 persen dari target). Langkah intensifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkecil kebocoran penerimaan.
2. Ekstensifikasi pajak, yaitu memperluas basis pajak dengan memperbarui database objek pajak, khususnya PBB-P2 dan pajak reklame. Pemerintah Kabupaten Maros melakukan verifikasi lapangan, pemutakhiran data, serta penetapan objek pajak baru yang selama ini belum tergali. Selain itu, penyesuaian tarif dilakukan secara selektif dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, sehingga penerapan pajak tetap sejalan dengan ketentuan nasional tanpa menghambat iklim usaha.
3. Pemanfaatan instrumen baru, berupa opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Instrumen ini mulai diberlakukan berdasarkan amanat UU HKPD dan memberi peluang signifikan bagi peningkatan PAD. Pemerintah Kabupaten Maros memperkuat koordinasi dengan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan untuk memastikan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan, serta menyiapkan mekanisme pelaporan yang transparan agar penerimaan opsen dapat optimal.
4. Pemberian insentif fiskal secara terukur, misalnya pembebasan PBB bagi objek dengan NJOP di bawah Rp20.000,00 yang telah diberlakukan sejak 2017 sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini tetap dipertahankan karena berdampak langsung pada kelompok masyarakat kecil. Selain itu, penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak (*tax amnesty* lokal) secara periodik juga diterapkan untuk mendorong wajib pajak melunasi tunggakan tanpa

terbebani sanksi. Insentif ini diposisikan bukan sebagai pelemahan potensi, melainkan strategi untuk meningkatkan kepatuhan jangka panjang.

5. Penguatan tata kelola pemungutan pajak, yang meliputi integrasi data wajib pajak dengan instansi vertikal (seperti Kementerian Keuangan, BPN, dan Kepolisian) guna meningkatkan validitas basis pajak. Pemerintah Kabupaten Maros juga mengembangkan inovasi pelayanan, termasuk digitalisasi administrasi perpajakan, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan kualitas SDM aparatur pajak.
6. Keterpaduan dengan arah pembangunan daerah, di mana peningkatan penerimaan pajak diarahkan untuk mendukung pembiayaan prioritas RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026, khususnya penguatan sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa yang juga menjadi basis utama Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Dengan demikian, kebijakan pajak tidak hanya mengejar penerimaan, tetapi juga selaras dengan misi pembangunan ekonomi lokal yang inklusif.

Tambahan penguatan kebijakan ini juga sejalan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026, yang menekankan pentingnya mobilisasi pendapatan daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal, mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Pemerintah Pusat mendorong daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan melalui digitalisasi pemungutan, integrasi data wajib pajak, dan peningkatan kepatuhan, yang seluruhnya telah diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam kebijakan pajaknya.

Selaras dengan itu, RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026 yang bertema *"Peningkatan Kesejahteraan dan Layanan Dasar Masyarakat yang Inklusif"* menempatkan sektor pariwisata, UMKM, serta jasa perdagangan sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Penerimaan dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti restoran, hotel, hiburan, dan parkir diproyeksikan menjadi salah satu kontributor utama pajak daerah. Dengan demikian, kebijakan Pajak Daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga mendukung prioritas pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kebijakan Pajak Daerah Tahun 2026 menekankan pada peningkatan kepatuhan dan perluasan basis pajak dengan tetap menjaga iklim investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan strategi tersebut, Pemerintah Kabupaten Maros menargetkan peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah dalam jangka menengah.

4.1.1.2 Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp23.698.000.000,00 atau sekitar enam persen dari total PAD. Angka ini menurun cukup signifikan dibandingkan target Tahun 2025 yang sebesar Rp105.475.000.000,00**.**

Penurunan target tersebut merupakan konsekuensi dari penyesuaian klasifikasi rekening pendapatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, hanya jenis layanan yang tarifnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dicatat sebagai Retribusi Daerah.

Sementara itu, pada unit layanan kesehatan seperti Puskesmas dan RSUD terdapat penerimaan kapitasi JKN dan non-kapitasi yang tarifnya ditentukan berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, penerimaan tersebut tidak lagi dicatat sebagai retribusi, melainkan dikelola melalui mekanisme BLUD atau masuk dalam kategori lain-lain PAD yang sah.

Dengan demikian, target Retribusi Daerah Tahun 2026 lebih difokuskan pada sektor non-kesehatan, meliputi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), retribusi jasa usaha dan jasa umum, serta retribusi yang bersumber dari pemanfaatan fasilitas publik seperti pasar, parkir, dan tempat rekreasi. Kabupaten Maros memiliki destinasi unggulan, antara lain Taman Wisata Alam Bantimurung dan Kawasan Karst Rammang-Rammang, yang diharapkan dapat mendorong peningkatan penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi. Upaya ini dipadukan dengan perbaikan sarana dan penguatan promosi sehingga kontribusi retribusi sektor pariwisata dapat semakin optimal.

Kebijakan Retribusi Daerah Tahun 2026 diarahkan pada :

1. Penataan regulasi, agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, termasuk penyederhanaan jenis retribusi yang tidak relevan atau tidak efisien. Langkah ini penting mengingat sebagian penerimaan layanan kesehatan, seperti kapitasi JKN dan non-kapitasi di Puskesmas maupun RSUD, sudah tidak lagi dapat dicatat sebagai retribusi karena tarifnya ditentukan oleh regulasi Kementerian Kesehatan dan BPJS. Dengan penyesuaian regulasi, struktur retribusi daerah akan lebih sederhana, transparan, dan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.
2. Optimalisasi sektor potensial yang masih memiliki ruang pengembangan, antara lain sektor pariwisata, parkir, dan pasar. Kabupaten Maros memiliki destinasi unggulan seperti Taman Wisata Alam Bantimurung dan Kawasan Karst Rammang-Rammang, yang menjadi daya tarik utama wisatawan dan berpotensi meningkatkan kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi. Optimalisasi juga dilakukan melalui peningkatan sarana prasarana, promosi wisata, serta kerja sama dengan pelaku usaha, sehingga retribusi dari sektor ini semakin meningkat.
3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemungutan, dengan memperluas penerapan digitalisasi sistem karcis (QRIS), penggunaan sistem pencatatan elektronik, dan pelaporan berbasis daring. Digitalisasi pemungutan retribusi diharapkan dapat menekan

potensi kebocoran, mempercepat proses pembayaran, serta meningkatkan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna layanan.

4. Penguatan pengawasan dan penegakan kepatuhan, dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan perangkat daerah terkait untuk memastikan pembayaran retribusi dilakukan sesuai ketentuan. Langkah ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif, dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya retribusi sebagai kontribusi bagi pembangunan daerah.
5. Peningkatan kualitas layanan publik, sehingga masyarakat merasa manfaat langsung dari pembayaran retribusi. Pemerintah Kabupaten Maros menekankan bahwa retribusi tidak boleh dipandang sebagai beban, melainkan sebagai imbal balik atas layanan yang semakin baik. Karena itu, penyediaan fasilitas publik seperti pasar, parkir, dan objek wisata akan terus ditingkatkan mutunya, dengan tetap menjaga keterjangkauan tarif dan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan strategi tersebut, meskipun secara nominal lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, Retribusi Daerah Tahun 2026 diharapkan tetap memberikan kontribusi yang stabil terhadap Pendapatan Asli Daerah, sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Maros.

4.1.1.3 Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp11.000.000.000,00, sama dengan target pada Tahun 2025. Penerimaan ini terutama berasal dari bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), antara lain Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Perusahaan Daerah Air Minum.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Maros diarahkan untuk meningkatkan kontribusi BUMD melalui langkah-langkah berikut:

1. Peningkatan pembinaan dan pengawasan, agar BUMD mampu menjalankan usaha secara profesional, transparan, dan akuntabel. Penguatan tata kelola dilakukan dengan mengacu pada prinsip *good corporate governance*, sehingga BUMD tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga fungsi pelayanan publik dan mendukung pembangunan ekonomi daerah.
2. Penegasan kewajiban penyetoran dividen sesuai dengan rencana bisnis masing-masing BUMD. Pemerintah Kabupaten Maros memastikan setiap BUMD menyusun target kinerja yang jelas dan terukur. Apabila kinerja belum memadai, pemerintah daerah akan mendorong langkah perbaikan berupa efisiensi biaya, penguatan manajemen, hingga restrukturisasi usaha, sehingga BUMD tetap dapat memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Kebijakan penyertaan modal yang selektif, hanya diberikan kepada BUMD dengan prospek usaha yang jelas, rekam jejak kinerja yang baik, dan kontribusi nyata terhadap

pelayanan masyarakat. Penyertaan modal diarahkan untuk memperkuat BUMD strategis yang mendukung urusan wajib pelayanan dasar, seperti air minum, pangan, atau sektor ekonomi unggulan daerah, sehingga investasi pemerintah daerah dapat memberikan nilai tambah ganda: peningkatan pelayanan publik sekaligus peningkatan PAD.

4. Pengembangan kerja sama usaha, baik antar BUMD maupun dengan mitra swasta, untuk memperluas jaringan usaha, meningkatkan kapasitas permodalan, serta mendorong inovasi model bisnis. Kolaborasi ini juga dapat membuka peluang investasi baru yang memperluas pasar BUMD sekaligus memperkuat daya saingnya dalam menghadapi tantangan global dan regional.
5. Peningkatan kapasitas SDM BUMD, melalui program pelatihan, penguatan kompetensi manajerial, serta pengembangan kemampuan inovasi. Dengan SDM yang berkualitas, BUMD diharapkan mampu mengembangkan usaha yang lebih produktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Meskipun proporsinya relatif kecil dibandingkan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tetap memiliki arti penting sebagai sumber tambahan Pendapatan Asli Daerah. Dengan tata kelola yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten Maros menargetkan agar BUMD mampu memberikan kontribusi dividen yang stabil setiap tahun sekaligus memperbesar peranannya dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

4.1.1.4 Kebijakan Lain – lain PAD yang Sah

Kategori Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mencakup penerimaan di luar pajak, retribusi, maupun dividen BUMD, antara lain hasil penjualan atau pemanfaatan aset daerah, pendapatan bunga bank, penerimaan denda dan sanksi administrasi, pengembalian belanja, serta pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pada Tahun Anggaran 2025, pos ini ditargetkan sebesar Rp14.150.000.000,00. Sementara pada Tahun Anggaran 2026, target meningkat signifikan menjadi Rp98.798.000.000,00. Kenaikan yang cukup besar tersebut terutama disebabkan adanya reklasifikasi pendapatan yang sebelumnya dicatat sebagai Retribusi Daerah, kemudian dialihkan menjadi Lain-lain PAD yang Sah. Hal ini terjadi karena sebagian besar penerimaan dari layanan kesehatan, khususnya kapitasi JKN dan non-kapitasi, tarifnya ditetapkan oleh regulasi Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, bukan Peraturan Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, penerimaan tersebut tidak dapat lagi dimasukkan dalam pos Retribusi Daerah, melainkan dicatat sebagai pendapatan BLUD di bawah kategori Lain-lain PAD yang Sah.

Kebijakan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat tata kelola pendapatan yang bersifat insidental maupun pendapatan dari BLUD, dengan

menekankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah Kabupaten Maros akan:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, baik melalui penjualan aset yang sudah tidak digunakan maupun melalui kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga. Langkah ini penting agar aset daerah yang selama ini tidak termanfaatkan secara optimal dapat memberikan nilai tambah bagi keuangan daerah sekaligus mendukung produktivitas ekonomi lokal.
2. Meningkatkan pengelolaan kas daerah melalui penempatan dana pada instrumen perbankan yang sesuai dengan kebutuhan arus kas. Dengan pengelolaan kas yang lebih efektif, pemerintah dapat memperoleh pendapatan bunga dan jasa giro yang berkontribusi pada PAD, tanpa mengganggu kelancaran pembayaran belanja daerah.
3. Memperkuat peran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), khususnya di sektor kesehatan. BLUD diberi ruang lebih luas untuk mengelola penerimaan dari kapitasi JKN, non-kapitasi, maupun jasa layanan lainnya, dengan tetap mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan ini memastikan pendapatan BLUD tidak hanya menopang operasional layanan, tetapi juga menjadi bagian penting dari PAD.
4. Menertibkan pencatatan penerimaan insidental, seperti denda keterlambatan pekerjaan, sanksi administrasi pajak, serta pengembalian belanja. Penertiban ini akan memperkuat disiplin fiskal, sehingga setiap rupiah yang menjadi hak daerah benar-benar masuk ke kas daerah sesuai aturan yang berlaku.
5. Menegakkan prinsip kehati-hatian dalam perencanaan dan penggunaan pendapatan, dengan menekankan bahwa penerimaan Lain-lain PAD yang Sah tidak dijadikan andalan utama untuk belanja rutin, melainkan sebagai tambahan kapasitas fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat program prioritas daerah.

Dengan kebijakan tersebut, pos Lain-lain PAD yang Sah diharapkan menjadi sumber pendapatan tambahan yang signifikan sekaligus tetap dikelola secara hati-hati. Perubahan klasifikasi dari Retribusi Daerah ke Lain-lain PAD yang Sah mencerminkan penyesuaian tata kelola sesuai regulasi terbaru, serta memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten Maros dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.

4.1.2 Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan sumber utama pendapatan daerah Kabupaten Maros dengan kontribusi terbesar dalam struktur APBD. Pada Tahun Anggaran 2025, pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp1.289.465.892.000,00, sementara pada Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp1.208.785.596.000,00, sehingga mengalami penurunan sebesar Rp80.680.296.000,00. Penurunan ini sejalan dengan kebijakan fiskal nasional sebagaimana tertuang dalam Nota Keuangan RAPBN 2026 dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, yang menekankan pentingnya konsolidasi fiskal, efisiensi, serta penguatan kualitas belanja.

Kebijakan nasional tersebut membawa implikasi langsung bagi daerah, termasuk Kabupaten Maros, di mana ketergantungan yang masih tinggi terhadap transfer menyebabkan kapasitas fiskal daerah sangat dipengaruhi oleh perubahan alokasi dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, kebijakan pendapatan transfer Tahun Anggaran 2026 diarahkan secara umum untuk mengamankan alokasi yang menjadi hak daerah, menjaga kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan dana, serta memastikan pemanfaatannya benar-benar mendukung prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2026. Secara umum, pendapatan transfer Kabupaten Maros terdiri atas:

1. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah (DID) apabila tersedia, serta Dana Desa yang disalurkan melalui APBD. Komponen ini merupakan bagian terbesar dari total transfer dan penggunaannya diatur secara ketat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah, yang bersumber dari bagi hasil pajak provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, serta bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Meskipun alokasi transfer Tahun 2026 mengalami penurunan, pendapatan ini tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, kebijakan pendapatan transfer diarahkan untuk mengamankan alokasi yang menjadi hak daerah, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan, serta meningkatkan efektivitas pemanfaatannya bagi pencapaian prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2026.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Maros menekankan pentingnya memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, agar kebijakan transfer dapat lebih selaras dengan kebutuhan riil daerah. Dengan strategi tersebut, meskipun terjadi penurunan alokasi, pendapatan transfer diharapkan tetap mampu mendukung pendanaan urusan wajib pelayanan dasar dan program strategis daerah.

Secara lebih rinci, kebijakan pendapatan transfer Tahun Anggaran 2026 akan dijabarkan pada sub-bab berikutnya, yang mencakup Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

4.1.2.1 Kebijakan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat merupakan komponen terbesar dalam struktur pendapatan Kabupaten Maros. Pada Tahun Anggaran 2025, pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp1.222.624.919.000,00, sedangkan pada Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp1.145.785.596.000,00, sehingga mengalami penurunan sebesar Rp76.839.323.000,00. Penurunan ini selaras dengan arah kebijakan fiskal nasional sebagaimana tertuang dalam KEM-PPKF 2026 dan Nota Keuangan RAPBN 2026, yang menekankan konsolidasi fiskal melalui efisiensi alokasi Transfer ke

Daerah (TKD) dan peningkatan kualitas belanja daerah.

Komponen pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik, Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam, Dana Insentif Daerah (DID), serta Dana Desa. DAU merupakan alokasi terbesar yang bersifat umum (*block grant*) dan penggunaannya diarahkan untuk mendukung kebutuhan dasar, termasuk kewajiban belanja pegawai dan tambahan gaji P3K. DAK digunakan untuk membiayai kegiatan spesifik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan pusat, sedangkan Dana Desa bertujuan memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tren penurunan alokasi TKD perlu diantisipasi dengan meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan agar Kabupaten Maros tetap dapat mengamankan alokasi yang menjadi hak daerah. Berdasarkan data RKPD 2026, kontribusi pendapatan transfer masih mencapai sekitar 76,3 persen dari total pendapatan daerah, menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap transfer pusat. Kondisi ini menjadikan pengelolaan transfer pusat sebagai isu strategis untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.

Kebijakan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2026 diarahkan pada:

1. Mengamankan alokasi transfer, dengan memastikan seluruh persyaratan administratif, teknis, dan kinerja terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan. Langkah ini penting mengingat transfer dari Pemerintah Pusat masih menyumbang lebih dari 70 persen pendapatan daerah, sehingga setiap keterlambatan atau pengurangan alokasi dapat langsung memengaruhi kapasitas fiskal Kabupaten Maros.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun non-fisik. Pemerintah Kabupaten Maros menyiapkan usulan kegiatan yang memenuhi *readiness criteria*, memperkuat koordinasi dengan kementerian teknis, serta memastikan pelaksanaan tepat waktu dan sesuai standar mutu. Upaya ini tidak hanya untuk menjaga alokasi yang telah ditetapkan, tetapi juga untuk membuka peluang peningkatan alokasi pada tahun-tahun berikutnya.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan penyediaan data fiskal yang akurat, khususnya terkait jumlah ASN, belanja pegawai, dan formasi P3K. Data yang valid sangat penting karena formula DAU semakin berbasis kebutuhan riil daerah. DAU juga diarahkan untuk mendukung belanja wajib pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, sejalan dengan mandat KEM-PPKF 2026.
4. Memastikan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), baik pajak maupun sumber daya alam, dengan memperkuat validasi data basis penerimaan. Pemerintah Kabupaten Maros meningkatkan koordinasi aktif dengan Kementerian Keuangan agar transfer DBH dapat diterima penuh dan tepat waktu. Hal ini penting karena DBH menjadi salah satu sumber

penerimaan yang dapat memberikan fleksibilitas dalam pembiayaan daerah.

5. Mengupayakan perolehan Dana Insentif Daerah (DID) dengan menjaga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah, memastikan penetapan Perda APBD tepat waktu, serta memperbaiki kualitas perencanaan dan realisasi belanja. Pemerintah Kabupaten Maros juga meningkatkan kinerja pada indikator pelayanan publik dan pembangunan, seperti penurunan kemiskinan, pengendalian inflasi, percepatan penurunan stunting, pemberdayaan UMKM, dan inovasi pelayanan publik. DID diposisikan bukan hanya sebagai tambahan pendapatan, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan atas kinerja tata kelola keuangan dan pembangunan daerah yang baik. Dana ini akan diarahkan untuk mendukung program prioritas yang produktif dan inklusif, sehingga sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Mengelola Dana Desa secara akuntabel, dengan memastikan penyaluran ke desa berjalan tepat waktu, serta penggunaannya selaras dengan prioritas nasional dan daerah. Dana Desa diarahkan untuk mendukung peningkatan layanan dasar, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi desa. Hal ini konsisten dengan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026 yang menjadikan pembangunan desa sebagai salah satu prioritas.

Dengan kebijakan tersebut, meskipun alokasi transfer dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan pada Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Maros berkomitmen untuk mengelolanya secara akuntabel dan efektif, sehingga tetap mampu mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026.

4.1.2.2 Kebijakan Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan komponen pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam bentuk bagi hasil pajak provinsi dan bantuan keuangan. Pada Tahun Anggaran 2025, pendapatan transfer antar daerah ditargetkan sebesar Rp66.840.973.000,00, sementara pada Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp63.000.000.000,00, sehingga mengalami penurunan sebesar Rp3.840.973.000,00

Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, beberapa jenis pajak provinsi yang sebelumnya dibagihasilkan, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), telah dialihkan menjadi opsen Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, komponen bagi hasil pajak provinsi yang masih dicatat sebagai pendapatan transfer antar daerah Kabupaten Maros Tahun 2026 hanya meliputi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok, ditambah dengan bantuan keuangan provinsi yang bersifat umum maupun khusus.

Kebijakan pendapatan transfer antar daerah Tahun 2026 diarahkan pada:

1. Memastikan penerimaan penerimaan bagi hasil PBBKB dan Pajak Rokok, dengan memperkuat validasi data konsumsi BBM melalui kerja sama dengan Pertamina dan Bapenda Provinsi serta validasi distribusi rokok melalui koordinasi dengan Bea Cukai. Langkah ini penting agar bagian Kabupaten Maros mencerminkan kondisi riil konsumsi masyarakat dan dapat diterima secara tepat waktu sesuai ketentuan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, baik dalam forum teknis maupun dalam sinkronisasi perencanaan, termasuk melalui Musrenbangprov dan desk pembahasan RKPD. Koordinasi ini tidak hanya menjamin transparansi perhitungan bagi hasil, tetapi juga memperkuat peluang Kabupaten Maros memperoleh tambahan bantuan keuangan provinsi, sejalan dengan agenda pembangunan Sulawesi Selatan dan prioritas RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026.
3. Mengupayakan peningkatan alokasi bantuan keuangan provinsi, dengan menyiapkan proposal program prioritas yang selaras dengan agenda pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain pembangunan infrastruktur pedesaan, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Maros juga memperkuat komunikasi dengan TAPD Provinsi dan DPRD Provinsi Dapil Maros sebagai langkah advokasi agar usulan memperoleh dukungan teknokratis maupun politis.
4. Menjamin akuntabilitas pemanfaatan bantuan keuangan, dengan mengarahkan penggunaannya pada kegiatan yang mendukung pencapaian target RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026. Setiap bantuan keuangan akan dikelola secara transparan dan akuntabel, disertai pelaporan dan evaluasi hasil, sehingga dapat memperkuat kepercayaan Pemerintah Provinsi dan membuka peluang peningkatan alokasi pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan kebijakan tersebut, meskipun alokasi pendapatan transfer antar daerah Tahun 2026 mengalami penurunan, Pemerintah Kabupaten Maros berkomitmen untuk mengoptimalkan penerimaan yang ada, memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta memastikan dana yang diterima benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah.

4.1.3 Kebijakan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan yang bersumber dari penerimaan di luar Pendapatan Asli Daerah dan Transfer, antara lain hibah yang tidak mengikat, penerimaan dana darurat, maupun penerimaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pos ini bersifat insidental, sehingga tidak dapat diproyeksikan secara rutin setiap tahun.

Pada Tahun Anggaran 2025 maupun Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Maros tidak menargetkan penerimaan dari pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Namun demikian, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024, pos ini pernah mencatat penerimaan sebesar Rp1.302.000.000,00 yang bersumber dari hibah Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ditetapkan dalam target APBD, pos ini tetap memiliki potensi realisasi apabila terdapat alokasi hibah atau penerimaan insidental dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun pihak lain yang sah.

Kebijakan pendapatan pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2026 diarahkan untuk:

1. Menguatkan mekanisme usulan hibah, dengan menyiapkan proposal program yang selaras dengan prioritas nasional dan daerah, sehingga memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh hibah dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.
2. Memanfaatkan skema hibah dalam kondisi darurat, melalui koordinasi dengan BNPB, BPBD Provinsi, dan kementerian teknis, sehingga apabila terjadi bencana alam atau keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten Maros dapat mengakses dana hibah yang sah untuk dicatat sebagai pendapatan daerah.
3. Mendorong advokasi program bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan mengajukan kegiatan prioritas Kabupaten Maros pada forum Musrenbangprov dan desk pembahasan RKPD Provinsi, agar dapat dipertimbangkan untuk memperoleh bantuan atau hibah khusus yang dicatat dalam pos ini.
4. Menjalin kerja sama dengan lembaga donor dan pihak ketiga, baik itu badan usaha melalui program tanggung jawab sosial (CSR), maupun lembaga non-pemerintah atau internasional yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Kerja sama tersebut diarahkan untuk mendukung sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga potensi hibah dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai tambahan kapasitas fiskal daerah.
5. Menertibkan administrasi pencatatan, sehingga setiap penerimaan hibah atau pendapatan insidental yang masuk dapat segera diadministrasikan sesuai peraturan perundang-undangan dan dilaporkan secara transparan.

Dengan kebijakan tersebut, meskipun pada Tahun Anggaran 2026 tidak ditargetkan penerimaan pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Pemerintah Kabupaten Maros tetap menaruh perhatian terhadap potensi penerimaan insidental yang mungkin terjadi. Setiap realisasi akan dikelola sesuai prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah serta mendukung pembiayaan program prioritas pembangunan.

4.2 Rencana Target Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rencana target pendapatan daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026 disusun dengan memperhatikan realisasi pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya serta memperhitungkan arah kebijakan fiskal nasional dan daerah. Struktur pendapatan daerah

meliputi tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Ketiga komponen tersebut menjadi dasar pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros dan memiliki karakteristik serta kontribusi yang berbeda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, uraian rencana target pendapatan daerah akan disajikan secara lebih rinci menurut masing-masing komponen, dimulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudian Pendapatan Transfer, dan terakhir Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah. Untuk melihat perkembangan realisasi PAD dalam tiga tahun terakhir, berikut disajikan data realisasi Tahun 2022–2024.

Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros Tahun 2022–2024

Komponen PAD	2022		2023		2024	
	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
Pajak Daerah	168,739,405,006.63	104.08	197,549,578,336.00	112.13	186,964,321,884.00	102.23
Retribusi Daerah	13,232,642,645.50	74.19	18,244,987,544.14	88.20	13,965,982,590.00	66.66
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,859,311,136.65	103.54	10,483,898,863.00	100.00	10,514,263,237.80	100.00
Lain-lain PAD yang Sah	93,505,951,635.51	85.12	86,212,144,894.89	86.05	90,647,814,813.05	96.83
Jumlah PAD	**286,337,310,424.29**	**95.35**	**312,490,609,638.03**	**101.61**	**302,092,382,524.85**	**98.09**

Sumber: LRA Kabupaten Maros Tahun 2022–2024

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros pada periode Tahun Anggaran 2022–2024 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada Tahun 2022, realisasi PAD tercatat sebesar Rp286.337.310.424,29, meningkat menjadi Rp312.490.609.638,03 pada Tahun 2023, dan menjadi Rp302.092.382.524,85 pada Tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya peningkatan kapasitas daerah dalam menggali potensi pendapatan, meskipun kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih berkisar 21–22 persen.

Secara komponen, Pajak Daerah konsisten menjadi penyumbang terbesar PAD dengan kontribusi rata-rata lebih dari 65 persen. Realisasinya meningkat dari Rp286.337.310.424,29 pada Tahun 2022 menjadi Rp302.092.382.524,85 pada Tahun 2024. Peningkatan ini ditopang oleh optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pajak restoran, pajak hotel, serta penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Retribusi Daerah juga menunjukkan tren positif, dari Rp13.232.642.645,50 pada Tahun 2022 meningkat menjadi Rp13.965.982.590,00 pada Tahun 2024. Sementara itu,

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sedikit menurun dengan realisasi sekitar Rp10.859.311.136,65 pada Tahun 2022 dan Rp10.514.263.237,80 pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap PAD masih terbatas.

Komponen Lain-lain PAD yang Sah mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2022 tercatat sebesar Rp93.505.951.635,51, turun menjadi Rp86.212.144.894,89 pada Tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi Rp90.647.814.813,05 pada Tahun 2024. Penurunan ini disebabkan adanya pergeseran klasifikasi pendapatan, khususnya pada sektor kesehatan, di mana penerimaan Puskesmas dan RSUD yang sebagian besar bersumber dari kapitasi JKN dan non-kapitasi tidak lagi dicatat sebagai retribusi, melainkan masuk ke pos Lain-lain PAD yang Sah melalui mekanisme Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Secara keseluruhan, meskipun realisasi PAD mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, strukturnya masih didominasi oleh Pajak Daerah. Retribusi daerah memberikan kontribusi cukup signifikan, sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah stagnan, dan Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan akibat penyesuaian klasifikasi. Hal ini menegaskan bahwa upaya optimalisasi PAD ke depan perlu difokuskan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, rasionalisasi jenis retribusi sesuai UU HKPD, serta penguatan peran BLUD dan BUMD dalam meningkatkan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Maros.

Tabel 4.2
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros Tahun 2025–2026

Komponen PAD	2025 (Target)	%	2026 (Target)	%
Pajak Daerah	236,030,000,000	64.37	242,475,000,000	64.49
Retribusi Daerah	105,475,000,000	28.77	23,698,000,000	6.30
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,000,000,000	3.00	11,000,000,000	2.93
Lain-lain PAD yang Sah	14,150,000,000	3.86	98,798,000,000	26.28
Jumlah PAD	**366,655,000,000**	**100**	**375,971,000,000**	**100**

Sumber: KUA Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026, Lampiran Penjabaran.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros pada Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp375.971.000.000,00, meningkat sebesar Rp9.316.000.000,00 dibandingkan target Tahun 2025 sebesar Rp366.655.000.000,00. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya Pemerintah Kabupaten Maros untuk terus memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi PAD, meskipun kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih berada pada kisaran 22–24 persen.

Komponen Pajak Daerah tetap menjadi sumber utama PAD dengan kontribusi sebesar 64,49 persen pada Tahun 2026. Target pajak daerah naik dari Rp236.030.000.000,00 pada Tahun 2025 menjadi Rp242.475.000.000,00 pada Tahun 2026. Peningkatan ini diharapkan dapat dicapai melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan pengawasan kepatuhan wajib pajak.

Komponen Retribusi Daerah mengalami penurunan signifikan. Target retribusi turun dari Rp105.475.000.000,00 pada Tahun 2025 menjadi hanya Rp23.698.000.000,00 pada Tahun 2026, atau menurun sebesar Rp81.777.000.000,00. Penurunan ini bukan disebabkan melemahnya kinerja pemungutan, melainkan akibat adanya reklasifikasi pendapatan layanan kesehatan Puskesmas dan RSUD dari kelompok retribusi ke pos Lain-lain PAD yang Sah melalui mekanisme Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp11.000.000.000,00 baik pada Tahun 2025 maupun Tahun 2026. Target yang stagnan ini mencerminkan kontribusi BUMD yang masih terbatas, sehingga diperlukan strategi penguatan kelembagaan dan peningkatan kinerja BUMD agar kontribusinya terhadap PAD dapat lebih optimal di masa mendatang.

Komponen Lain-lain PAD yang Sah justru menunjukkan lonjakan signifikan, dari Rp14.150.000.000,00 pada Tahun 2025 menjadi Rp98.798.000.000,00 pada Tahun 2026. Kenaikan sebesar Rp84.648.000.000,00 ini disebabkan oleh pergeseran pencatatan pendapatan BLUD, khususnya dari layanan kesehatan, yang sebelumnya berada pada kelompok retribusi.

Secara keseluruhan, meskipun target PAD 2026 meningkat secara moderat dibanding 2025, struktur PAD mengalami perubahan mendasar. Jika sebelumnya kontribusi terbesar kedua setelah pajak berasal dari retribusi, maka pada 2026 kontribusi tersebut bergeser ke Lain-lain PAD yang Sah karena penyesuaian klasifikasi pendapatan. Perubahan ini perlu diantisipasi dengan penguatan tata kelola BLUD agar tetap memberikan kontribusi signifikan bagi PAD, di samping upaya berkelanjutan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mendorong kinerja BUMD.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kabupaten Maros bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi melalui mekanisme Transfer Antar Daerah. Untuk melihat perkembangannya, berikut disajikan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022–2024.

Tabel 4.3
Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Maros Tahun 2022–2024

Komponen Pendapatan Transfer	2022		2023		2024	
	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
Transfer Pemerintah Pusat	1,101,982,689,507.00	97.33	1,097,072,769,847.00	99.91	1,184,485,654,304.00	95.46
Transfer Antar Daerah	91,332,213,183.00	125.27	100,898,150,823.02	127.00	69,433,864,390.00	77.23
Jumlah Transfer	**1,193,314,902,690.00**	**99.02**	**1,197,970,920,670.02**	**101.74**	**1,253,919,518,694.00**	**98.75**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Maros Tahun 2022–2024.

Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Maros pada periode Tahun Anggaran 2022–2024 menunjukkan tren yang stabil meningkat. Pada Tahun 2022, realisasi pendapatan transfer tercatat sebesar Rp1.193.314.902.690,00 meningkat menjadi Rp1.197.970.920.670,02 pada Tahun 2023, dan kembali naik menjadi

Rp1.253.919.518.694,00 pada Tahun 2024. Kenaikan ini menegaskan bahwa pendapatan transfer tetap menjadi komponen dominan dalam struktur pendapatan daerah Kabupaten Maros.

Secara komposisi, Transfer Pemerintah Pusat merupakan penyumbang terbesar dengan rata-rata kontribusi lebih dari 95 persen. Penerimaan dari pusat meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non-fisik, Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Desa. Stabilitas transfer dari pusat selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya kepastian dukungan fiskal dari pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, terutama dalam membiayai belanja wajib layanan dasar.

Sementara itu, Transfer Antar Daerah memberikan kontribusi sekitar 5-7 persen terhadap total transfer. Realisasinya menurun, dari Rp91.332.213.183,00 Tahun 2022 menjadi Rp69.433.864.390,00 pada Tahun 2024. Transfer antar daerah ini bersumber dari bagi hasil pajak provinsi (antara lain Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok) serta bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun kontribusinya relatif kecil, transfer antar daerah tetap penting sebagai tambahan kapasitas fiskal, sekaligus mencerminkan sinergi pembangunan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi.

Dengan demikian, meskipun porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai menunjukkan tren peningkatan, Pendapatan Transfer tetap menjadi penopang utama pendapatan daerah Kabupaten Maros dengan kontribusi lebih dari tiga perempat total pendapatan. Ketergantungan yang tinggi pada transfer pusat menuntut Pemerintah Kabupaten Maros untuk tetap menjaga akuntabilitas, kualitas perencanaan, dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan agar alokasi dari pemerintah pusat dapat terserap optimal dan tepat waktu.

Tabel 4.4
Target Pendapatan Transfer Kabupaten Maros Tahun 2025–2026

Komponen Transfer	2025 (Target)	%	2026 (Target)	%
Transfer Pemerintah Pusat	1,222,624,919,000	94.82	1,145,785,596,000	94.79
Transfer Antar Daerah	66,840,973,000	5.18	63,000,000,000	5.21
Jumlah Transfer	**1,289,465,892,000.00**	**100**	**1,208,785,596,000.00**	**100**

Sumber: KUA Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026, Lampiran Penjabaran.

Target Pendapatan Transfer Kabupaten Maros pada Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp1.208.785.596.000,00, menurun sebesar Rp80.680.296.000,00 dibandingkan target Tahun 2025 sebesar Rp1.289.465.892.000,00. Penurunan ini mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan fiskal nasional yang berdampak pada alokasi Transfer ke Daerah (TKD).

Komponen Transfer Pemerintah Pusat tetap mendominasi dengan kontribusi sekitar 95 persen. Target penerimaan dari pemerintah pusat turun dari Rp1.222.624.919.000,00 pada Tahun 2025 menjadi Rp1.145.785.596.000,00 pada Tahun 2026. Penurunan ini

sejalan dengan kebijakan konsolidasi fiskal nasional sebagaimana tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 serta Nota Keuangan RAPBN 2026, di mana pemerintah pusat melakukan pengetatan belanja dan rasionalisasi alokasi TKD untuk menjaga kesinambungan fiskal.

Perlu dicatat bahwa penurunan target transfer pada Tahun 2026 juga tidak terlepas dari kebijakan nasional yang telah dimulai pada Tahun 2025, di mana pemerintah pusat melakukan penyesuaian dan efisiensi belanja melalui pengaturan ulang alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Kebijakan ini berimplikasi pada berkurangnya ruang fiskal daerah, sehingga menuntut Pemerintah Kabupaten Maros untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memastikan efektivitas penggunaan dana transfer yang tersedia.

Komponen Transfer Antar Daerah ditargetkan sebesar Rp66.840.973.000,00 pada Tahun 2025 dan menurun menjadi Rp63.000.000.000,00 pada Tahun 2026. Selain dipengaruhi oleh rasionalisasi alokasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, penurunan ini juga disebabkan oleh perubahan struktur pendapatan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Sejak diberlakukannya ketentuan ini, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak lagi dicatat sebagai Transfer Antar Daerah, melainkan dialihkan menjadi opsen pajak daerah kabupaten/kota yang masuk ke komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pergeseran pencatatan ini menjelaskan mengapa target Transfer Antar Daerah terlihat menurun, meskipun sebagian penerimaan sebenarnya berpindah ke PAD.

Dengan demikian, meskipun target Pendapatan Transfer 2026 menurun, Pemerintah Kabupaten Maros tetap dituntut untuk meningkatkan kualitas perencanaan, memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta memastikan kinerja program prioritas daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan komponen pendapatan di luar PAD dan Transfer yang bersumber dari penerimaan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain hibah yang tidak mengikat, dana darurat, dan penerimaan lain yang bersifat insidental. Untuk melihat perkembangannya, berikut disajikan realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Maros Tahun 2022–2024.

Tabel 4.5
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Maros
Tahun 2022–2024

Komponen	2022		2023		2024	
	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	0	-	0	1,302,000,000	99.08

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Maros Tahun 2022–2024.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Maros pada periode Tahun Anggaran 2022–2024 menunjukkan sifatnya yang insidental. Pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 tidak terdapat realisasi penerimaan pada pos ini. Namun, pada Tahun 2024 tercatat realisasi sebesar Rp1.302.000.000,00 yang bersumber dari hibah Pemerintah Pusat.

Kontribusi pos ini terhadap total pendapatan daerah sangat kecil, yaitu hanya sebesar 0,08 persen pada Tahun 2024. Meskipun demikian, keberadaannya tetap penting karena menunjukkan adanya peluang tambahan kapasitas fiskal yang dapat mendukung pelaksanaan program prioritas daerah apabila terdapat hibah atau penerimaan insidental lainnya.

Dengan karakteristik yang tidak dapat diproyeksikan secara rutin, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak dijadikan tumpuan utama dalam struktur pendapatan daerah. Namun, Pemerintah Kabupaten Maros tetap perlu menaruh perhatian terhadap pos ini, khususnya dalam hal penertiban administrasi pencatatan agar setiap penerimaan yang bersifat sah dapat dimasukkan secara akuntabel ke dalam APBD.

Tabel 4.6
Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Maros
Tahun 2025–2026

Komponen	2025 (Target)	%	2026 (Target)	%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	0	-	0

Sumber: KUA Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026, Lampiran Penjabaran.

Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Maros pada Tahun Anggaran 2025 maupun Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp0,00. Penetapan target nihil ini dilakukan dengan pertimbangan kehati-hatian dalam penyusunan APBD, mengingat sifat penerimaan pada pos ini yang insidental dan tidak dapat diproyeksikan secara pasti.

Meskipun demikian, pengalaman pada Tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat realisasi sebesar Rp1.302.000.000,00 dari hibah Pemerintah Pusat. Hal ini menjadi bukti bahwa meskipun tidak ditargetkan dalam APBD, potensi penerimaan pada pos ini tetap ada dan dapat menjadi tambahan kapasitas fiskal daerah apabila terjadi penyaluran hibah atau bantuan darurat.

Dengan demikian, meskipun target tahun 2025–2026 ditetapkan nihil, Pemerintah Kabupaten Maros tetap perlu menyiapkan langkah-langkah untuk:

1. Menertibkan administrasi pencatatan apabila terdapat realisasi penerimaan pada pos ini.

2. Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, agar setiap penerimaan insidental dapat masuk ke kas daerah sesuai ketentuan.
3. Mengupayakan peluang hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun lembaga sah lainnya untuk mendukung program prioritas daerah.

Dengan kebijakan tersebut, pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat tetap memberikan manfaat apabila terealisasi, meskipun tidak ditetapkan dalam target rutin.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2026

Pada Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Maros menetapkan arah kebijakan belanja daerah yang efisien, efektif, akuntabel, dan transparan guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Prinsip penganggaran *money follow program priority* diterapkan, yakni alokasi belanja difokuskan pada program/kegiatan prioritas daerah serta pelayanan dasar masyarakat secara optimal. Kebijakan belanja daerah tahun 2026 juga diarahkan untuk memenuhi belanja wajib (mandatory spending) sesuai ketentuan perundang -undangan, mencakup sekurang-kurangnya 20 persen anggaran untuk pendidikan, 10 persen untuk kesehatan (di luar belanja gaji) , serta dukungan pendanaan minimum bagi infrastruktur dasar dan penguatan pengawasan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Kebutuhan belanja wajib tersebut dipenuhi agar hak dasar masyarakat terpenuhi dan tata kelola pemerintahan yang baik terjaga.

Seluruh kebijakan belanja daerah tahun 2026 disusun selaras dengan prioritas nasional dan daerah. Pada tataran nasional, Pemerintah Kabupaten Maros mengintegrasikan belanjanya dengan visi pembangunan nasional Asta Cita (delapan agenda prioritas Presiden). Agenda Asta Cita tersebut mencakup 17 program prioritas, antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan desa dan UMKM, serta transformasi ekonomi hijau. Implementasi kebijakan belanja Maros tahun 2026 akan mendukung program nasional tersebut, misalnya dengan menyiapkan pendanaan pendamping untuk MBG sebagai program penyediaan makanan bergizi gratis bagi masyarakat (khususnya anak sekolah), serta memastikan belanja kesehatan dan pendidikan sejalan dengan target peningkatan kualitas SDM. Selain itu, belanja daerah juga diprioritaskan untuk menopang agenda transformasi hijau melalui kegiatan ramah lingkungan, percepatan penurunan stunting, dan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai target nasional.

Di tingkat daerah, kebijakan belanja tahun 2026 disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Maros sebagaimana termuat dalam RKPD tahun 2026. Tema RKPD Maros tahun 2026 adalah “Peningkatan Kesejahteraan dan Layanan Dasar Masyarakat yang Inklusif”, dengan delapan prioritas utama, antara lain peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan ekonomi lokal berkelanjutan, pembangunan infrastruktur dasar, serta pengentasan kemiskinan dan kesenjangan. Belanja daerah dirancang untuk mendanai program-program yang mendukung prioritas tersebut. Misalnya, alokasi belanja yang memadai disiapkan untuk meningkatkan akses layanan dasar (kesehatan, pendidikan) secara inklusif, mempercepat pembangunan infrastruktur

wilayah terpencil, dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu. Sinergi belanja daerah dengan prioritas nasional dan RKPD daerah ini diharapkan meningkatkan kualitas belanja sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mengurangi kesenjangan antarwilayah, mempercepat penanggulangan kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

Secara keseluruhan, Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2026 di Kabupaten Maros bertumpu pada optimalisasi pemanfaatan anggaran untuk layanan publik dan pembangunan. Belanja akan diarahkan pada kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat, dengan tetap menjaga keseimbangan fiskal daerah. Pengendalian belanja kurang produktif (seperti belanja aparatur yang tidak urgent) terus dilakukan agar proporsi belanja pembangunan meningkat. Pemerintah Kabupaten Maros juga memastikan kapasitas pengawasan internal (APIP) cukup didanai sehingga pelaksanaan Secara keseluruhan, Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2026 di Kabupaten Maros bertumpu pada optimalisasi pemanfaatan anggaran untuk layanan publik dan pembangunan. Belanja akan diarahkan pada kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat, dengan tetap menjaga keseimbangan fiskal daerah. Pengendalian belanja kurang produktif (seperti belanja aparatur yang tidak urgent) terus dilakukan agar proporsi belanja pembangunan meningkat. Pemerintah Kabupaten Maros juga memastikan kapasitas pengawasan internal (APIP) cukup didanai sehingga pelaksanaan.

5.1.1 Kebijakan Belanja Operasi

Belanja Operasi mencakup pengeluaran rutin pemerintah daerah yang digunakan untuk menjamin terselenggaranya layanan publik sehari -hari. Kebijakan Belanja Operasi Tahun 2026 Kabupaten Maros diarahkan pada peningkatan efisiensi belanja rutin, namun tetap memastikan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di berbagai urusan wajib. Pada Tahun Anggaran 2026, Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp1.144.462.093.795,00, menurun tipis dibandingkan APBD Pokok Tahun 2025 yang sebesar Rp1.168.722.264.985,00. Penurunan ini menunjukkan adanya upaya pengendalian terhadap komponen belanja rutin yang kurang produktif, sehingga ruang fiskal dapat diperluas untuk belanja pembangunan yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.

5.1.1.1 Kebijakan Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan komponen terbesar dalam Belanja Operasi, sehingga pengelolaannya menjadi fokus utama efisiensi. Strategi kebijakan Belanja Pegawai tahun 2026 diarahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan belanja pegawai agar proporsinya terhadap total APBD tidak semakin membebani fiskal daerah. Langkah-langkah meliputi pengetatan rekruitmen pegawai baru, pengutamaan rekrutmen pada posisi yang benar-benar strategis, serta peningkatan produktivitas ASN yang sudah ada. Pemerintah Kabupaten Maros berkomitmen mengoptimalkan redistribusi dan kapasitas ASN daripada

sekadar menambah jumlah pegawai, kecuali untuk pemenuhan tenaga dasar (misalnya guru, tenaga kesehatan) melalui skema yang telah ditetapkan pusat.

Dampak rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi perhatian dalam perencanaan belanja pegawai tahun 2026. Rekrutmen PPPK yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya (terutama guru dan tenaga kesehatan) memang meningkatkan nominal belanja pegawai, mengingat PPPK berhak atas gaji dan tunjangan setara ASN. Untuk tahun 2026, belanja pegawai direncanakan sebesar Rp723.833.777.525,00, sedikit menurun dibandingkan APBD Pokok 2025 yang sebesar Rp725.230.349.481,00. Penurunan ini mencerminkan adanya pengendalian yang ketat: penambahan belanja gaji akibat PPPK baru diimbangi dengan efisiensi pada pos lain, seperti pengurangan lembur yang tidak mendesak, penundaan kenaikan tunjangan non-prioritas, serta adanya pegawai yang memasuki masa pensiun.

Dengan strategi tersebut, proporsi Belanja Pegawai terhadap total belanja daerah dapat ditekan dari sekitar 43,8 persen pada 2025 menjadi 43,0 persen pada 2026. Penurunan proporsi ini menunjukkan adanya pengendalian belanja pegawai yang ketat meskipun kebutuhan layanan dasar tetap meningkat. Dengan demikian, ruang fiskal bagi belanja pembangunan dan pelayanan publik menjadi lebih luas. Pemerintah Kabupaten Maros juga memastikan bahwa Belanja Pegawai digunakan secara akuntabel, termasuk kepatuhan terhadap standar gaji ASN/PPPK sesuai ketentuan, serta penyaluran tunjangan kinerja berbasis capaian nyata. Secara umum, kebijakan Belanja Pegawai tahun 2026 menekankan disiplin anggaran sumber daya manusia: jumlah pegawai yang dibiayai harus proporsional dengan kebutuhan layanan, dan setiap rupiah belanja pegawai diharapkan berkontribusi nyata pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

5.1.1.2 Kebijakan Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa difokuskan untuk mendukung penyediaan layanan dasar dan pelaksanaan program pembangunan prioritas. Kebijakan Belanja Barang/Jasa tahun 2026 menekankan pada pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal) di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Artinya, anggaran barang/jasa akan diprioritaskan untuk pengadaan sarana prasarana pendukung sekolah dan puskesmas, penyediaan obat dan alat kesehatan esensial, bahan baku program gizi, operasional layanan kependudukan, keamanan, dan kebutuhan dasar lain yang langsung dirasakan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Maros menjaga agar belanja operasional perkantoran yang bersifat administratif tidak mengurangi alokasi untuk kebutuhan layanan publik tersebut.

Pada Tahun Anggaran 2026, Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp385.201.555.370,00, menurun dibandingkan alokasi APBD Pokok Tahun 2025 sebesar Rp392.816.840.067,00. Penurunan sebesar Rp7.615.284.697,00 ini setara dengan efisiensi

sebesar 1,94 persen. Proporsinya terhadap total belanja daerah juga mengalami sedikit penurunan, dari 23,7 persen pada Tahun 2025 menjadi 22,9 persen pada Tahun 2026**.** Kondisi ini mencerminkan adanya langkah pengendalian yang lebih ketat terhadap belanja rutin, khususnya perjalanan dinas, paket rapat, dan belanja administratif lainnya, dengan tetap menjamin keberlangsungan layanan dasar masyarakat.

Meskipun secara nominal mengalami penurunan, arah kebijakan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2026 menunjukkan orientasi yang lebih produktif. Anggaran diarahkan untuk mendukung program prioritas, antara lain operasional pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan penguatan sarana pembelajaran, peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, pengadaan obat-obatan esensial, serta kegiatan promotif-preventif penurunan stunting. Selain itu, Belanja Barang dan Jasa juga menopang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional.

Sejalan dengan kebijakan nasional di bidang kepegawaian, pada Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Maros juga menyesuaikan alokasi Belanja Barang dan Jasa untuk mendukung implementasi kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Skema PPPK Paruh Waktu tidak dicatat pada Belanja Pegawai, melainkan dialokasikan pada Belanja Barang dan Jasa, sehingga terdapat kebutuhan tambahan belanja operasional terkait kontrak, insentif, serta sarana pendukung kerja bagi tenaga teknis tertentu yang direkrut melalui mekanisme paruh waktu. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan tenaga teknis sesuai prioritas, tanpa menambah beban pada struktur belanja pegawai.

Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan mampu menghasilkan output yang jelas, terukur, serta sejalan dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026, sekaligus mendukung strategi pembangunan nasional.

5.1.1.3 Kebijakan Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung sektor sosial-keagamaan, pendidikan, dan kesehatan di luar mekanisme belanja pemerintah langsung. Hibah diberikan secara selektif kepada lembaga/organisasi di masyarakat yang berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah, sesuai peraturan perundangan,termasuk organisasi berbadan hukum dan memenuhi persyaratan administrasi. Arah kebijakan hibah meliputi:

1. Bidang Sosial-Keagamaan

   Pemerintah Kabupaten Maros akan melanjutkan hibah kepada badan/lembaga kemasyarakatan dan keagamaan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan sosial. Berupa, bantuan hibah kepada kelompok masyarakat yang

bergerak di bidang keagamaan serta organisasi sosial nirlaba yang aktif mendukung pemerintah dalam penanganan masalah sosial. Hibah di sektor ini bertujuan memperkuat kerukunan umat beragama, meningkatkan kualitas kehidupan sosial, dan mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan berupa penanggulangan bencana sosial, pemberdayaan penyandang disabilitas, dll.

2. Bidang Pendidikan

   Pemerintah daerah memanfaatkan skema hibah untuk menunjang layanan pendidikan, khususnya pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat atau swasta. Sebagai contoh, hibah dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) kepada sekolah swasta dan madrasah yang memenuhi syarat akan diteruskan/ditingkatkan untuk menjamin operasional pendidikan dasar dan menengah. Demikian pula, hibah dana BOP PAUD (Bantuan Operasional Pendidikan anak usia dini) bagi lembaga PAUD non-pemerintah akan disalurkan tepat waktu. Selain itu, hibah mungkin diberikan dalam bentuk sarana/prasarana pendidikan (seperti hibah peralatan TIK atau buku) bagi sekolah atau perpustakaan komunitas yang membutuhkan. Fokusnya adalah mendukung akses dan kualitas pendidikan melalui kemitraan dengan institusi non-pemerintah.

3. Bidang Kesehatan

   Hibah di sektor kesehatan akan diarahkan untuk menunjang upaya pelayanan kesehatan masyarakat oleh organisasi non-pemerintah. Misalnya, hibah kepada Palang Merah Indonesia (PMI) atau lembaga swadaya di bidang kesehatan untuk kegiatan donor darah, sosialisasi hidup sehat, dan penanggulangan penyakit tertentu. Bisa juga hibah diberikan untuk posyandu atau kader kesehatan berbasis masyarakat (tentu melalui mekanisme hibah barang misalnya peralatan posyandu). Tujuannya agar program prioritas kesehatan seperti penurunan stunting, perbaikan gizi, dan layanan kesehatan lingkungan mendapat dukungan luas dari elemen masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2026, Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp31.604.560.900,00, lebih rendah dibandingkan alokasi APBD Pokok Tahun 2025 yang mencapai Rp49.605.075.437,00. Terjadi penurunan sebesar Rp18.000.514.537,00 atau sekitar 36,29 persen. Proporsi Belanja Hibah terhadap total belanja daerah juga berkurang dari 3,0 persen pada Tahun 2025 menjadi 1,9 persen pada Tahun 2026.

Penurunan ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi peran serta masyarakat, melainkan sebagai bentuk kebijakan pengetatan fiskal agar alokasi belanja lebih diarahkan kepada pelayanan dasar dan infrastruktur publik. Meski demikian, pemberian hibah tetap mengacu pada prinsip akuntabilitas dan selektivitas: setiap penerima hibah wajib memenuhi kriteria dan menggunakan dana sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Evaluasi atas output hibah dilakukan untuk memastikan efektivitasnya dalam

mendukung pencapaian sasaran pembangunan, seperti peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial-keagamaan, penguatan mutu sekolah swasta penerima BOS, dan peningkatan peran organisasi kesehatan masyarakat.

Dengan demikian, Belanja Hibah Tahun 2026 tetap menjadi instrumen penguat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Maros, meskipun alokasinya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

5.1.1.4 Kebijakan Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial (Bansos) merupakan instrumen kebijakan pemerintah daerah yang diarahkan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin, rentan, dan kelompok terdampak risiko sosial. Kebijakan Bansos Kabupaten Maros disusun dengan menekankan prinsip integrasi dengan program nasional, akuntabilitas, serta ketepatan sasaran penerima.

Pada Tahun Anggaran 2025, alokasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.070.000.000,00 diperuntukkan bagi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan, khususnya bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), serta bantuan darurat bagi korban bencana alam dan sosial. Fokus kebijakan ini ditujukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin dalam hal hunian yang layak dan perlindungan pascabencana.

Memasuki Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Maros merencanakan peningkatan alokasi Belanja Bantuan Sosial menjadi Rp3.822.200.000,00, atau naik sebesar Rp2.752.200.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Proporsi Bansos terhadap total belanja daerah meningkat dari 0,06 persen pada Tahun 2025 menjadi 0,23 persen pada Tahun 2026. Peningkatan alokasi ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat jaring pengaman sosial, mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem, serta memperluas sasaran penerima manfaat.

Selain tetap dialokasikan untuk bantuan sosial tanggap darurat bencana, pada Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Maros merencanakan inovasi program melalui pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang kurang mampu namun berprestasi. Program ini dimaksudkan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memberikan kesempatan yang lebih besar bagi generasi muda dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan adanya beasiswa ini, kebijakan Bansos tidak hanya berfokus pada perlindungan dasar semata, tetapi juga diarahkan pada pembangunan kapasitas jangka panjang masyarakat melalui sektor pendidikan.

Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Tahun 2026 tetap mengacu pada mekanisme non tunai dan berbasis data yang terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini dimaksudkan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang

berhak, baik penerima bantuan perumahan, korban bencana, maupun siswa dan mahasiswa penerima beasiswa. Monitoring dan evaluasi akan diperkuat untuk memastikan efektivitas penggunaan dana Bansos, sehingga setiap alokasi anggaran dapat memberikan manfaat nyata.

Dengan demikian, kebijakan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2026 di Kabupaten Maros tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan sosial dalam jangka pendek, tetapi juga sebagai investasi sosial jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan pada penurunan angka kemiskinan, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan generasi muda yang berpendidikan dan berprestasi.

5.1.2 Kebijakan Belanja Modal

Belanja Modal Tahun 2026 difokuskan untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar yang mendukung pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kebijakan Belanja Modal Kabupaten Maros menekankan pembangunan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berwawasan lingkungan. Adapun Prioritas belanja modal Tahun 2026 mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan:

   Prioritas diberikan pada pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan kabupaten yang menghubungkan sentra produksi pertanian/perikanan dengan pasar, serta akses jalan ke kawasan permukiman penduduk. Pembangunan jembatan penghubung di wilayah terisolir juga akan dilaksanakan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Targetnya ialah meningkatkan konektivitas dan mobilitas warga, sejalan dengan peran Maros di kawasan Mamminasata (Makassar Metropolitan). Kualitas pekerjaan infrastruktur akan ditingkatkan dengan material yang tahan lama dan konsep preservasi sehingga umur pakai infrastruktur lebih panjang.

2. Pengembangan Irigasi dan Pertanian:

   Belanja modal diarahkan pada pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi untuk sawah dan lahan pertanian, guna mendukung ketahanan pangan daerah. Saluran irigasi primer dan sekunder yang rusak akan direhabilitasi, serta dibangun jaringan irigasi tersier di daerah-daerah pertanian produktif. Langkah ini diharapkan meningkatkan luas areal irigasi berfungsi serta produktivitas pertanian. Selain itu, infrastruktur pendukung pertanian lain (jalan usaha tani, embung desa, dam parit) akan dibiayai sesuai kebutuhan prioritas petani.

3. Air Bersih dan Sanitasi:

   Menindaklanjuti kebutuhan dasar air minum, Pemerintah Kabupaten Maros menganggarkan belanja modal untuk pembangunan fasilitas air bersih seperti *Water*

Treatment Plant (WTP), sumur bor dalam, dan jaringan perpipaan PDAM khususnya di kecamatan yang masih rendah cakupan air bersih. Program sanitasi lingkungan seperti perluasan akses sistem pengolahan air limbah domestik skala komunal juga termasuk agenda, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semua ini sejalan dengan prioritas pembangunan nasional di bidang akses air minum aman dan sanitasi layak.

4. Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan:

   Dalam rangka transformasi hijau, belanja modal tahun 2026 akan digunakan pula untuk pengembangan fasilitas pengelolaan sampah berteknologi. Contohnya, pembangunan *sarana Refuse-Derived Fuel* (RDF) atau Tempat Olah Sampah Terpadu yang dapat mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif. Upaya ini bertujuan mengurangi timbunan sampah di TPA secara berkelanjutan. Selain itu, penghijauan kota dan infrastruktur pengendalian banjir (drainase, tanggul sungai) akan dibiayai untuk meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim.

5. Sarana Pendidikan dan Kesehatan:

   Belanja modal juga menyasar pembangunan dan peningkatan kualitas unit sekolah baru, ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas pendidikan lainnya sesuai kebutuhan pemerataan layanan pendidikan. Di sektor kesehatan, akan dibangun/ ditingkatkan fasilitas puskesmas, pustu, poskesdes, termasuk pengadaan alat kesehatan penunjang melalui belanja modal, guna mendekatkan layanan kesehatan ke masyarakat desa. Pembangunan rumah sakit daerah (jika diperlukan untuk kapasitas pelayanan yang lebih tinggi) akan direncanakan dengan matang secara multiyears atau melalui dukungan provinsi/ pusat.

6. Infrastruktur Penunjang Lain:

   Pemerintah daerah tak luput membangun infrastruktur penunjang ekonomi seperti pasar tradisional, sarana wisata (misal akses ke objek wisata Rammang-Rammang), serta infrastruktur teknologi informasi (command center, jaringan fiber optic) untuk mendorong digital government. Meski tidak disebut spesifik, belanja modal diarahkan pula mendukung Program Strategis Nasional yang relevan di daerah, misalnya infrastruktur pendukung Kawasan Industri atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di Maros.

Pada Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun 2026, Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp349.128.206.005,00, meningkat dibandingkan APBD Pokok Tahun 2025 yang sebesar Rp314.147.663.815,00. Kenaikan sebesar Rp34.980.542.190,00 atau 11,13 persen ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Maros untuk memperkuat investasi publik dalam aset infrastruktur. Proporsi Belanja Modal terhadap total belanja daerah juga meningkat dari 19,0 persen pada Tahun 2025 menjadi 20,7 persen pada Tahun 2026.

Pelaksanaan Belanja Modal akan dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu.

Setiap proyek infrastruktur utama direncanakan secara matang, dengan *feasibility study* dan dokumen perencanaan teknis (DED) yang telah disiapkan sebelumnya, agar pelaksanaan pada Tahun 2026 dapat berjalan tanpa hambatan berarti. Pengawasan kualitas proyek diperketat melalui konsultan pengawas independen, sementara prinsip *green infrastructure* juga akan diterapkan, misalnya desain bangunan hemat energi dan pembangunan jalan yang dilengkapi drainase memadai.

Dengan demikian, Belanja Modal Tahun 2026 berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan daerah. Selain memperkuat daya saing ekonomi Kabupaten Maros, peningkatan alokasi ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026, sekaligus berkontribusi pada target nasional, khususnya pembangunan infrastruktur dasar, ketahanan pangan, penurunan stunting, dan transformasi hijau.

5.1.3 Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah pos anggaran yang disiapkan untuk pengeluaran darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Kebijakan BTT Tahun 2026 Kabupaten Maros menitikberatkan prinsip fleksibilitas dalam kesigapan namun tetap akuntabel dalam penggunaan. Artinya, dana BTT disediakan agar pemerintah dapat segera merespon keadaan mendesak, tetapi pemanfaatannya harus sesuai prosedur dan pertanggungjawaban yang transparan. Arah penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2026 meliput:

1. Tanggap Darurat Bencana Alam

   Kabupaten Maros merupakan daerah yang rentan terhadap berbagai bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan kebakaran lahan. Oleh karena itu, Belanja Tidak Terduga (BTT) dialokasikan untuk penanggulangan bencana pada tahap darurat, yang mencakup pengadaan bantuan pangan darurat, penyediaan air bersih, penyediaan hunian sementara bagi korban, kegiatan evakuasi dan penyelamatan, serta perbaikan infrastruktur vital yang terdampak secara darurat. Dengan tersedianya alokasi BTT, Pemerintah Daerah dapat segera melakukan tindakan cepat sejak hari pertama kejadian tanpa harus menunggu perubahan anggaran resmi, sehingga dampak bencana terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

2. Stabilisasi Ekonomi dan Inflasi

   BTT juga dapat dimanfaatkan dalam kondisi guncangan ekonomi, khususnya ketika terjadi lonjakan inflasi harga kebutuhan pokok atau krisis tertentu yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Dalam situasi inflasi pangan yang tinggi, BTT digunakan untuk membiayai kegiatan operasi pasar murah, pemberian subsidi transportasi bahan pokok, serta langkah-langkah lain yang diperlukan guna meredam gejolak harga di tingkat masyarakat. Selain itu, apabila terjadi keadaan darurat

kesehatan seperti pandemi atau wabah penyakit menular, alokasi BTT dapat diarahkan untuk pengadaan alat kesehatan darurat, perlengkapan medis, maupun pembiayaan kegiatan penanganan segera agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap terjaga dan dampak krisis dapat diminimalisir.

3. Kejadian Luar Biasa Lain

Kejadian Luar Biasa Lain Termasuk keadaan darurat non-alam seperti kerusuhan, gangguan keamanan tertentu, atau dampak kebijakan nasional (misalnya penanganan pengungsi dari daerah konflik) yang memerlukan respon pembiayaan segera. BTT juga mencakup potensi kewajiban hukum Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan segera, seperti pelaksanaan putusan pengadilan, apabila tidak dianggarkan pada pos belanja lainnya.

Untuk Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Maros meningkatkan alokasi BTT menjadi Rp9.000.000.000,00, naik dibandingkan APBD Pokok Tahun 2025 sebesar Rp6.500.000.000,00. Kenaikan sebesar Rp2.500.000.000,00 atau 38,46 persen ini sebagai langkah antisipatif agar cadangan dana darurat mencukupi, mengingat frekuensi bencana dan ketidakpastian ekonomi yang mungkin dihadapi. Meskipun sifatnya fleksibel, pencairan BTT tetap diatur ketat, hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan status darurat atau bencana oleh Kepala Daerah dan harus segera dipertanggungjawabkan secara rinci.

Dengan kebijakan ini, Belanja Tidak Terduga Tahun 2026 diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Maros dalam menghadapi krisis, melindungi masyarakat dari dampak terburuk bencana maupun gejolak ekonomi, serta mempercepat proses pemulihan sehingga sasaran pembangunan daerah tetap dapat tercapai sesuai perencanaan.

5.1.4 Kebijakan Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah pengeluaran pemerintah daerah yang disalurkan kepada pemerintah desa atau pemerintah supra-daerah (provinsi/kabupaten lain), biasanya dalam bentuk bagi hasil pendapatan maupun bantuan keuangan. Sesuai konteks Kabupaten Maros, Belanja Transfer terutama terdiri atas Transfer ke Desa mengingat Maros memiliki banyak desa yang membutuhkan pendanaan dari APBD. Kebijakan Belanja Transfer tahun 2026 disusun untuk memenuhi kewajiban perimbangan keuangan dengan desa sesuai peraturan, serta mendukung program prioritas di level desa agar selaras dengan nasional (program Membangun dari Desa). Rincian kebijakan sub-komponennya sebagai berikut:

5.1.4.1 Kebijakan Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil adalah porsi pendapatan daerah yang dibagikan kepada desa. Kebijakan Belanja Bagi Hasil Tahun 2026 diarahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan UU Desa), di mana

pemerintah kabupaten wajib mengalokasikan sebagian pendapatan tertentu kepada pemerintahan desa. Komponen bagi hasil biasanya berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut kabupaten. Pemerintah Kabupaten Maros akan menyalurkan bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa secara adil dan proporsional, antara lain berdasarkan realisasi penerimaan di wilayah desa serta jumlah penduduk.

Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan pendapatan asli desa sehingga desa memiliki kemampuan anggaran yang lebih baik untuk pembangunan dan pelayanan. Dengan adanya bagi hasil pajak dan retribusi, pemerintah desa terdorong aktif membantu Pemerintah Kabupaten dalam optimalisasi penerimaan, misalnya melalui pendataan objek pajak PBB atau retribusi wisata, karena desa juga akan memperoleh manfaat dari bagi hasil tersebut. Selain itu, dana bagi hasil memperkuat konsep Desa Membangun, di mana desa dapat menggunakannya untuk pembangunan lokal, seperti perbaikan jalan desa, fasilitas umum, atau kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan desa.

Pada Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Maros merencanakan peningkatan signifikan pada Belanja Bagi Hasil ke desa. Alokasi Belanja Bagi Hasil naik menjadi Rp20.000.000.000,00, dibandingkan APBD Pokok Tahun 2025 yang hanya sebesar Rp4.000.000.000,00. Kenaikan sebesar Rp16.000.000.000,00 atau 400 persen ini mencerminkan adanya kebijakan baru atau penyesuaian agar desa memperoleh hak keuangan yang lebih layak. Peningkatan alokasi ini berasal dari penambahan porsi bagi hasil Pajak Daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan/PBB-P2 atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/BPHTB) serta implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 yang memberikan skema baru dalam pembagian bagi hasil daerah.

Dengan peningkatan yang signifikan ini, setiap desa di Kabupaten Maros akan memperoleh tambahan pendapatan yang cukup besar. Pemerintah Kabupaten akan mengatur mekanisme penyaluran secara triwulanan agar kas desa terbantu sepanjang tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat memotivasi desa untuk memperbanyak Pendapatan Asli Desa (PADes) dan berperan aktif dalam pencapaian target PAD kabupaten, karena kemakmuran fiskal desa kini lebih terikat pada kinerja pajak daerah. Secara umum, Belanja Bagi Hasil Tahun 2026 memastikan terwujudnya asas keadilan fiskal, sehingga desa sebagai garda terdepan pelayanan publik turut menikmati hasil pembangunan ekonomi daerah.

5.1.4.2 Kebijakan Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026 merupakan salah satu instrumen penting dalam Belanja Transfer yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas fiskal desa. Bantuan ini diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan kemasyarakatan, sehingga desa mampu lebih mandiri dalam melaksanakan

kewenangannya. Struktur Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Maros terdiri atas dua komponen utama, yaitu Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Pada Tahun Anggaran 2026, Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) ditetapkan sebesar Rp78.816.740.000,00. Jumlah ini sama dengan alokasi pada Tahun Anggaran 2025. Besaran dana ini ditentukan oleh pemerintah pusat melalui kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN, sehingga Pemerintah Kabupaten Maros hanya menerima dan menyalurkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Dana Desa tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat desa, seperti percepatan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pembangunan infrastruktur dasar desa, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.

Adapun Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp81.849.556.200,00, menurun dibandingkan dengan alokasi Tahun Anggaran 2025 yang sebesar Rp82.934.223.200,00. Penurunan sebesar Rp1.084.667.000,00 atau sekitar 1,31 persen ini terjadi sebagai bagian dari penyesuaian fiskal. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Maros tetap berkomitmen penuh menyalurkan ADD sesuai amanat peraturan perundang-undangan, yaitu sekurang-kurangnya 10 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). ADD ini diprioritaskan untuk mendukung operasional penyelenggaraan pemerintahan desa, pembiayaan pelayanan dasar masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, serta penguatan kelembagaan desa. Dengan alokasi yang konsisten, ADD diharapkan mampu menjaga kesinambungan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

Secara keseluruhan, Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp160.666.296.200,00, sedikit menurun dibandingkan APBD Pokok Tahun Anggaran 2025 yang sebesar Rp161.750.963.200,00. Penurunan total sebesar Rp1.084.667.000,00 atau 0,67 persen sepenuhnya berasal dari berkurangnya alokasi Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), sementara Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) tetap sama. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun terdapat penurunan kecil pada sisi ADD, Pemerintah Kabupaten Maros tetap konsisten melaksanakan kewajibannya dalam menyalurkan ADD sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai wujud keberpihakan fiskal terhadap desa.

Dengan demikian, Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2026 tetap menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal desa, menjaga keberlanjutan

pembangunan, serta mendukung pencapaian prioritas nasional dan daerah. Keseimbangan struktur antara Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat memberikan kepastian pembiayaan bagi desa, memperkuat kemandirian, dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Maros.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga Tahun 2026

Pada Tahun Anggaran 2026, struktur belanja daerah Kabupaten Maros direncanakan mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan APBD Pokok Tahun 2025. Perubahan tersebut tercermin dalam rencana alokasi anggaran untuk setiap jenis belanja, baik belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, maupun belanja tidak terduga. sebagaimana dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

KODE REKENING	URAIAN	APBD T.A 2025	KUA 2026	BERTAMBAH/ BERKURANG
5	**BELANJA DAERAH**	**1,655,120,892,000**	**1,683,256,596,000**	**28,135,704,000**
5.1	**Belanja Operasi**	**1,168,722,264,985**	**1,144,462,093,795**	**(24,260,171,190)**
5.1.01	Belanja Pegawai	725,230,349,481	723,833,777,525	(1,396,571,956)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392,816,840,067	385,201,555,370	(7,615,284,697)
5.1.05	Belanja Hibah	49,605,075,437	31,604,560,900	(18,000,514,537)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1,070,000,000	3,822,200,000	2,752,200,000
5.2	**BELANJA MODAL**	**314,147,663,815**	**349,128,206,005**	**34,980,542,190**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10,734,365,414	15,567,004,250	4,832,638,836
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101,665,453,015	55,176,288,569	(46,489,164,446)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74,822,550,686	70,008,952,700	(4,813,597,986)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	120,111,038,900	200,649,899,000	80,538,860,100
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6,814,255,800	7,726,061,486	911,805,686
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**6,500,000,000**	**9,000,000,000**	**2,500,000,000**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**165,750,963,200**	**180,666,296,200**	**14,915,333,000**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4,000,000,000	20,000,000,000	16,000,000,000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	161,750,963,200	160,666,296,200	(1,084,667,000)

Sumber: KUA Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026, Lampiran Penjabaran.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total belanja daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.683.256.596.000,00, meningkat sekitar Rp28.135.704.000,00 atau 1,70 persen dibandingkan dengan APBD Pokok Tahun 2025 yang berjumlah Rp1.655.120.892.000,00. Kenaikan belanja ini mencerminkan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif namun tetap terukur, sejalan dengan proyeksi peningkatan pendapatan daerah pada tahun yang sama. Struktur alokasi belanja tersebut dirancang untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan, dengan menjaga keseimbangan antara

belanja rutin dan belanja pembangunan, serta memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjuta.

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Operasi Kabupaten Maros dialokasikan sebesar Rp1.168.722.264.985,00, sedangkan pada Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.144.462.093.795,00. Dengan demikian, terjadi penurunan sebesar Rp24.260.171.190,00 atau sekitar 2,08 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya langkah pengendalian belanja rutin, khususnya pada pos-pos yang dianggap kurang produktif, sehingga ruang fiskal dapat dialihkan untuk belanja pembangunan. Meskipun demikian, Belanja Operasi tetap diarahkan untuk menjamin terselenggaranya layanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, layanan administrasi kependudukan, serta layanan publik lainnya.

Efisiensi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Maros mencakup pengurangan belanja operasional perkantoran yang bersifat administratif, perjalanan dinas, maupun kegiatan non-prioritas, tanpa mengurangi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan strategi tersebut, kualitas pelayanan publik tetap dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, sekaligus memberikan ruang fiskal lebih besar bagi program pembangunan yang bersifat strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Modal Kabupaten Maros dialokasikan sebesar Rp314.147.663.815,00, sedangkan pada Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp349.128.206.005,00. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar Rp34.980.542.190,00 atau sekitar 11,13 persen. Peningkatan Belanja Modal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Maros untuk memperkuat investasi publik pada infrastruktur dasar. Kenaikan alokasi ini terutama diarahkan pada pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi yang meningkat signifikan, dari Rp120.111.038.900,00 pada Tahun 2025 menjadi Rp200.649.899.000,00 pada Tahun 2026.

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Maros dialokasikan sebesar Rp6.500.000.000,00, sedangkan pada Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar Rp2.500.000.000,00 atau sekitar 38,46 persen. Kenaikan alokasi ini mencerminkan langkah antisipatif Pemerintah Kabupaten Maros dalam menghadapi berbagai ketidakpastian, baik berupa bencana alam, keadaan darurat kesehatan, inflasi yang melonjak, maupun kejadian luar biasa lainnya. Dengan ketersediaan BTT yang lebih besar, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas fiskal yang lebih memadai untuk merespons kebutuhan mendesak tanpa harus menunggu perubahan anggaran.

Meskipun sifatnya fleksibel, pemanfaatan BTT tetap harus melalui mekanisme penetapan status darurat oleh kepala daerah serta dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, peningkatan BTT Tahun 2026 memperkuat kesiapsiagaan fiskal Kabupaten Maros dalam menjaga stabilitas, melindungi masyarakat

dari risiko krisis, dan mempercepat pemulihan pascabencan

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Transfer Kabupaten Maros dialokasikan sebesar Rp165.750.963.200,00, sedangkan pada Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp180.666.296.200,00. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar Rp14.915.333.000,00 atau sekitar 8,99 persen. Peningkatan ini terutama disumbang oleh lonjakan Belanja Bagi Hasil dari Rp4.000.000.000,00 pada Tahun 2025 menjadi Rp20.000.000.000,00 pada Tahun 2026, atau meningkat lima kali lipat.

Kenaikan signifikan ini mencerminkan adanya kebijakan baru dalam memperkuat kapasitas fiskal desa, sekaligus mendorong desa untuk lebih berperan dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui mekanisme bagi hasil. Sementara itu, Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa justru mengalami penurunan tipis dari Rp161.750.963.200,00 pada Tahun 2025 menjadi Rp160.666.296.200,00 pada Tahun 2026, atau turun sebesar Rp1.084.667.000,00 (sekitar 0,67 persen). Penurunan ini terjadi karena adanya penyesuaian fiskal, namun tidak mengurangi komitmen Pemerintah Kabupaten Maros untuk tetap menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai ketentuan minimal 10 persen dari Dana Transfer Umum setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dengan struktur tersebut, Belanja Transfer Tahun 2026 tetap menjadi instrumen penting untuk memperkuat kemandirian desa dan mendukung program prioritas nasional, seperti percepatan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, serta pembangunan infrastruktur dasar desa. Peningkatan Belanja Bagi Hasil juga diharapkan menjadi insentif bagi desa untuk lebih giat mengelola potensi lokalnya, sehingga terjadi sinergi antara pemerintah kabupaten dan desa dalam mencapai sasaran pembangunan.

Secara keseluruhan, struktur belanja daerah Tahun Anggaran 2026 memperlihatkan pergeseran positif ke arah belanja yang lebih produktif. Belanja Operasi berhasil ditekan, sementara Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga ditingkatkan. Komposisi ini mencerminkan keberpihakan APBD Kabupaten Maros Tahun 2026 terhadap pembangunan infrastruktur, penguatan desa, peningkatan kualitas layanan dasar, serta kesiapsiagaan fiskal menghadapi risiko. Dengan arah kebijakan tersebut, belanja daerah Tahun 2026 diharapkan mampu mendorong pencapaian tema pembangunan daerah *“Peningkatan Kesejahteraan dan Layanan Dasar Masyarakat yang Inklusif”* serta mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional dan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025–2029.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026 disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan menjaga kesinambungan fiskal, kemampuan daerah dalam menyediakan layanan publik, serta urgensi percepatan pembangunan infrastruktur yang bersifat strategis. Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, penerimaan pembiayaan memiliki peran penting sebagai instrumen untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja, sekaligus sebagai sumber alternatif pembiayaan pembangunan ketika pendapatan murni daerah dan transfer dari pemerintah pusat tidak mencukupi.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penerimaan pembiayaan hanya dapat dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta akuntabilitas, dan wajib diarahkan untuk kegiatan produktif yang memberi manfaat jangka menengah maupun jangka panjang bagi masyarakat. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah mengklasifikasikan pinjaman daerah ke dalam tiga kategori, yaitu pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka menengah, dan pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka menengah, sebagaimana yang akan ditempuh Kabupaten Maros pada Tahun Anggaran 2026, diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur produktif dengan jangka waktu pelunasan paling lama lima tahun.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 didasarkan pada beberapa pertimbangan pokok diantaranya

1. Menutup defisit anggaran yang muncul akibat meningkatnya kebutuhan belanja pembangunan, terutama belanja modal untuk infrastruktur publik, sementara kapasitas pendapatan masih terbatas.
2. Menjamin keberlanjutan pelayanan dasar dan pembangunan strategis, sehingga program prioritas daerah tetap berjalan meskipun terdapat gap fiskal antara pendapatan dan belanja.
3. Mengurangi risiko stagnasi pembangunan akibat keterbatasan sumber pendanaan, dengan cara menghadirkan sumber pembiayaan yang sah dan sesuai regulasi.

Jenis penerimaan pembiayaan yang diproyeksikan pada Tahun Anggaran 2026 seluruhnya bersumber dari pinjaman daerah jangka menengah dengan nilai Rp100.000.000.000,00. Pinjaman ini akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis yang secara langsung mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, antara lain pembangunan Instalasi Pengolahan Air (*Water Treatment Plant/WTP*) guna memperluas akses air bersih, serta pembangunan fasilitas *Refuse Derived Fuel* (RDF)

sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kedua proyek tersebut dipilih karena memiliki multiplier effect yang signifikan, tidak hanya meningkatkan kualitas layanan dasar, tetapi juga memperkuat ketahanan lingkungan, kesehatan masyarakat, serta membuka peluang penciptaan lapangan kerja.

Dalam implementasinya, Pemerintah Kabupaten Maros menegaskan beberapa prinsip kebijakan diantaranya :

1. Penerimaan pembiayaan harus dilakukan secara terukur dan proporsional, dengan memperhitungkan kemampuan daerah dalam melakukan pengembalian pokok dan bunga pinjaman.
2. Pembiayaan hanya akan digunakan untuk belanja yang bersifat produktif, sehingga memberikan nilai tambah jangka panjang dan tidak membebani APBD dengan kewajiban yang tidak sebanding dengan manfaatnya.
3. Seluruh proses pengelolaan penerimaan pembiayaan dilakukan dengan menjunjung tinggi asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui tujuan dan manfaat dari pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah.

Dengan arah kebijakan tersebut, penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 bukan hanya berfungsi sebagai instrumen penutup defisit, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mempercepat pencapaian visi pembangunan Kabupaten Maros sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029, yaitu “Mewujudkan Kabupaten Maros yang Sejahtera, Inklusif, dan Berdaya Saing”. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah menegaskan bahwa setiap rupiah yang diperoleh dari pembiayaan akan dipergunakan untuk pembangunan yang memberikan manfaat nyata, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

6.1.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan

Rencana penerimaan pembiayaan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp100.000.000.000,00, yang seluruhnya bersumber dari pinjaman daerah jangka menengah. Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Maros tidak menganggarkan penerimaan pembiayaan, sehingga alokasi pada tahun 2026 menunjukkan adanya kebijakan baru dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal daerah. Penerimaan pembiayaan tersebut direncanakan untuk mendukung penutupan defisit anggaran serta pembiayaan program pembangunan strategis daerah yang bersifat produktif.

Tabel 6.1
Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026

Kode Rekening	Uraian	APBD 2025 (Rp)	KUA 2026 (Rp)	Bertambah/(Berkurang) (Rp)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	APBD 2025 (Rp)	KUA 2026 (Rp)	Bertambah/(Berkurang) (Rp)
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	100.000.000.000	100.000.000.000
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	**-**	**100.000.000.000**	**100.000.000.000**

Sumber: KUA Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026, Lampiran Penjabaran.

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 yang seluruhnya bersumber dari penerimaan pinjaman daerah jangka menengah. Pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat alokasi penerimaan pembiayaan, sehingga pada Tahun Anggaran 2026 terjadi penambahan penerimaan pembiayaan sebesar Rp100.000.000.000,00 atau naik 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pinjaman daerah yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2026 dikategorikan sebagai pinjaman jangka menengah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, yaitu pinjaman dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Berdasarkan rencana pengembalian pinjaman daerah jangka menengah yang direncanakan akan mulai diangsur pokoknya pada tahun anggaran berikut setelah pencairan, dan dilunasi secara bertahap dalam kurun waktu empat tahun. Skema pengembalian ini disusun secara terukur dan terjadwal, sehingga memberikan kepastian fiskal serta memastikan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran tanpa mengganggu alokasi belanja prioritas lainnya. Dengan demikian, struktur pelunasan pinjaman telah dirancang sesuai prinsip kehati-hatian dan selaras dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Tujuan utama dari penerimaan pembiayaan ini adalah untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur strategis daerah yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai oleh pendapatan daerah dan transfer pemerintah pusat. Berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan, pinjaman tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan Instalasi Pengolahan Air (*Water Treatment Plant*/WTP) dalam rangka memperluas cakupan layanan air bersih serta pembangunan fasilitas *Refuse Derived Fuel* (RDF) untuk mendukung pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Kedua proyek ini dipilih karena memiliki dampak ganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah, baik melalui peningkatan kualitas lingkungan, penyediaan layanan dasar, maupun penciptaan lapangan kerja baru.

Dari sisi fiskal, penerimaan pembiayaan ini akan menambah kapasitas belanja pembangunan pada Tahun Anggaran 2026, sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD 2026 Kabupaten Maros dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025–2029. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Maros tetap menyadari adanya

kewajiban pembayaran pokok dan bunga pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan ini disertai dengan komitmen untuk menjaga keseimbangan fiskal, menghindari *over-leverage*, dan memastikan bahwa pinjaman hanya digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat jangka panjang Dengan struktur tersebut, kebijakan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2026 dapat dinilai konsisten dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel. Penerimaan pembiayaan ini bukan sekadar menutup defisit, melainkan menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, memperkuat ketahanan lingkungan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026 disusun dengan memperhatikan keberlanjutan fiskal dan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka menengah. Dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah, pengeluaran pembiayaan merupakan instrumen yang tidak kalah penting dibandingkan dengan belanja, karena mencerminkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kredibilitas fiskal, menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan, serta melaksanakan kebijakan investasi jangka panjang.

Secara normatif, kebijakan pengeluaran pembiayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah yang mewajibkan daerah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran pokok pinjaman dan bunga pada tahun-tahun anggaran setelah pencairan pinjaman. Dengan demikian, setiap kebijakan pinjaman harus disertai dengan kebijakan pengeluaran pembiayaan yang konsisten, terencana, dan terukur agar tidak menimbulkan beban fiskal yang berlebihan di masa mendatang.

Dalam Tahun Anggaran 2026, kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Maros diarahkan pada dua hal pokok. Pertama, pemenuhan kewajiban pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah yang mulai jatuh tempo sesuai jadwal pengembalian. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan kreditur serta menjamin aksesibilitas pemerintah daerah terhadap sumber pembiayaan di masa depan. Kedua, pengendalian kebijakan penyertaan modal daerah agar tetap sejalan dengan kapasitas fiskal, kebutuhan investasi, serta kemampuan daerah dalam memberikan manfaat ekonomi yang optimal dari BUMD penerima modal.

Dengan arah kebijakan tersebut, pengeluaran pembiayaan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026 tidak hanya dilihat sebagai beban, tetapi juga sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan tata kelola keuangan yang sehat, akuntabel, dan berorientasi jangka panjang.

6.2.1 Rencana Pengeluaran Pembiayaan

Rencana pengeluaran pembiayaan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026 mencakup alokasi anggaran untuk pemenuhan kewajiban daerah atas pinjaman yang telah ditarik, serta kebijakan penyertaan modal daerah yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal. Berbeda dengan Tahun Anggaran 2025 yang lebih menekankan pada penyertaan modal, pada Tahun Anggaran 2026 fokus diarahkan pada pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah yang telah mulai jatuh tempo. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas pengeluaran pembiayaan dari kegiatan investasi jangka panjang ke arah pemenuhan kewajiban pinjaman, sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal.

Tabel 6.2

Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026

Kode Rekening	Uraian	APBD 2025 (Rp)	KUA 2026 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000		(1.000.000.000)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		1.500.000.000	1.500.000.000
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000

Sumber: KUA Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026, Lampiran Penjabaran.

Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026 direncanakan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Tahun Anggaran 2025, pengeluaran pembiayaan dialokasikan dalam bentuk penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan tujuan memperkuat permodalan dan kapasitas usaha daerah. Namun pada Tahun Anggaran 2026, pos penyertaan modal tersebut tidak lagi dianggarkan, digantikan oleh alokasi untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah yang mulai jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman jangka menengah yang ditarik pada tahun berjalan.

Perubahan struktur pengeluaran pembiayaan ini mencerminkan adanya pergeseran prioritas. Pemerintah Kabupaten Maros menekankan pentingnya pemenuhan kewajiban pembayaran pinjaman tepat waktu untuk menjaga kredibilitas fiskal daerah. Langkah ini juga menjadi instrumen penting dalam mempertahankan kepercayaan kreditur dan memastikan akses pembiayaan daerah di masa yang akan datang.

Meskipun penyertaan modal tidak lagi dianggarkan pada Tahun Anggaran 2026, kebijakan ini bukan berarti pemerintah daerah menurunkan perhatian terhadap penguatan BUMD. Namun, keputusan tersebut lebih pada pertimbangan rasionalisasi fiskal, di mana pada tahun berjalan kapasitas fiskal lebih difokuskan untuk kewajiban pinjaman,

sementara investasi melalui penyertaan modal dapat dipertimbangkan kembali pada tahun-tahun anggaran mendatang sesuai kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan ini sejalan dengan prinsip pengelolaan pembiayaan yang sehat sebagaimana diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, yang mewajibkan setiap pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pembayaran pokok dan bunga pinjaman dalam APBD pada tahun jatuh tempo. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Maros menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus komitmen untuk menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah.

Secara keseluruhan, rencana pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2026 menggambarkan arah kebijakan yang lebih berhati-hati dan realistis. Alokasi anggaran untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab fiskal daerah untuk menghindari risiko gagal bayar dan beban fiskal yang lebih berat di masa depan. Dengan langkah ini, diharapkan struktur APBD Kabupaten Maros tetap terjaga dalam kondisi sehat, kredibel, dan mampu mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN TARGET

Strategi pencapaian pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2026 disusun untuk memastikan bahwa arah kebijakan fiskal daerah benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian target indikator makro daerah sebagaimana ditetapkan dalam RKPD 2026. Strategi ini mencakup langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro, asumsi penyusunan APBD, serta keterpaduan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dengan demikian, APBD 2026 bukan hanya instrumen anggaran, tetapi juga alat kebijakan pembangunan daerah yang terukur.

7.1 Strategi Pencapaian Target Kondisi Ekonomi Makro Daerah 2026

Strategi pencapaian target kondisi ekonomi makro Kabupaten Maros Tahun 2026 disusun sebagai kerangka operasional untuk mengantarkan sasaran pada Bab II agar benar-benar terwujud melalui program dan kegiatan yang terukur. Pendekatan dilakukan dengan memadukan penguatan sektor basis perekonomian daerah, perbaikan kualitas layanan dasar, pengendalian tekanan harga, serta perluasan kesempatan kerja, yang seluruhnya dilaksanakan secara sinergis antar-perangkat daerah dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten Maros menempatkan prinsip kehatihatian, efektivitas, dan inklusivitas sebagai pilar utama, sehingga pertumbuhan ekonomi yang dikejar tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga berkualitas dan mampu menurunkan kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menjaga stabilitas inflasi, mengurangi ketimpangan, serta selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan termasuk penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Untuk mencapai target-target makroekonomi tahun 2026 tersebut, Pemerintah Kabupaten Maros merumuskan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

   Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,50 persen, Pemerintah Kabupaten Maros memfokuskan penguatan pada lima pengungkit utama yaitu :

   - Pertanian dan pangan.

     Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada koridor sentra padi/jagung (antara lain Bantimurung, Marusu, Tanralili, Lau), penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) sesuai kebutuhan kelompok tani, perluasan demplot benih unggul, serta fasilitasi akses pupuk dan pembiayaan mikro.

   - Perikanan budidaya.

     Dukungan peningkatan produktivitas tambak (kualitas saluran, biosecurity sederhana, pakan/benih), pelatihan manajemen usaha tambak, dan fasilitasi rantai dingin skala UMKM untuk memperkecil *losses* pascapanen.

   - Industri pengolahan.

Fasilitasi investasi pengolahan hasil pertanian dan perikanan (skala kecil-menengah) melalui penyediaan kawasan/ruang usaha yang legal, pendampingan izin, standardisasi mutu (Sertifikat Laik Hygiene/Sertifikasi Halal), dan akses pembiayaan—dengan prioritas produk yang sudah memiliki pasar domestik/ekspor.

- Perdagangan–jasa dan pariwisata.

  Penataan destinasi unggulan (mis. kawasan karst Rammang-Rammang) termasuk aksesibilitas jalan, parkir, kebersihan, amenities dasar; penguatan promosi dan kalender event; peningkatan kompetensi pelaku pariwisata (pemandu, kuliner, homestay).

- Konektivitas dan iklim usaha.

  Pemeliharaan/peningkatan ruas jalan penghubung sentra produksi–pasar, percepatan layanan perizinan berbasis risiko, serta penyederhanaan prosedur layanan usaha kecil.

Kombinasi pengungkit tersebut diarahkan menghasilkan *multiplier effect* yang nyata pada aktivitas ekonomi lokal, sehingga target 5,50 persen realistis dicapai dari basis capaian 2024.

2. Tingkat Kemiskinan

Untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7,50–7,80 persen pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Maros menempuh strategi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi pada tiga rumpun utama:

- Perlindungan sosial terarah.

  Pemutakhiran data rumah tangga miskin secara berkala, penajaman bantuan sosial daerah agar komplementer dengan program pusat (bansos pangan, JKN-PBI), subsidi biaya layanan dasar bagi kelompok rentan (mis. transportasi sekolah di wilayah sulit akses), serta *case management* keluarga risiko tinggi (lansia tunggal, disabilitas).

- Pemberdayaan ekonomi keluarga dan desa.

  Pendampingan usaha mikro berbasis keluarga (alat sederhana, pelatihan keterampilan, pemasaran digital), *padat karya* kecil di desa untuk menjaga pendapatan musiman, serta penguatan peran BUMDes dalam agregasi produk lokal (beras, ikan olahan, kerajinan) agar marjin usaha lebih banyak dinikmati pelaku lokal.

- Pengendalian harga pangan pokok.

  Operasi pasar dan pasar murah saat periode *peak* (HBKN), fasilitasi distribusi antarkecamatan, dan kemitraan dengan Bulog/Distributor untuk menjaga *buffer stock* beras dan bahan pangan utama.

Ketiga rumpun tersebut dipastikan menyasar kantong-kantong kemiskinan (perdesaan, pesisir, serta kantong urban tertentu) dengan indikator keluaran dan hasil

yang dipantau triwulanan.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Untuk menurunkan TPT menjadi 3,83–4,16 persen pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Maros menekankan pada penguatan keterampilan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja baru. Tantangan utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara pendidikan dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan pasar.

- Link and match pendidikan dan industri

  Kurikulum vokasi singkat (3–6 bulan) berbasis *demand* untuk perhotelan, pariwisata, *hospitality*, penjualan ritel, operator alat, dan *basic coding/design* untuk ekonomi kreatif; *MoU* penempatan lulusan dengan pelaku usaha lokal/regional.

- Penciptaan peluang kerja

  Pameran kerja (*job fair*) terjadwal, *talent pool* daring di bawah Dinas Tenaga Kerja, dan insentif kecil bagi perusahaan yang menyerap tenaga kerja lokal baru (mis. pengurangan retribusi tertentu sesuai kewenangan).

- Lapangan kerja dari proyek publik

  Penggunaan skema padat karya pada paket infrastruktur kecil menengah (jalan lingkungan, drainase, irigasi tersier) dan penegasan *local content* tenaga kerja pada proyek konstruksi.

Fokus geografis diarahkan pada koridor yang tingkat penganggurannya relatif lebih tinggi dan dekat dengan sumber peluang (sekitar bandara/akses utama dan sekitar destinasi wisata), sehingga friksi pasar kerja berkurang.

4. Indeks Pembangunan Manusia

Untuk meningkatkan IPM menjadi 75,0 pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Maros melakukan percepatan kenaikan IPM melalui tiga dimensi:

- Pendidikan

  Rehabilitasi/pembangunan ruang kelas pada satuan pendidikan yang kekurangan daya tampung; peningkatan kompetensi guru (*pembelajaran berbasis literasi-numerasi, digital teaching aids*), serta beasiswa afirmatif untuk siswa berprestasi/kurang mampu.

- Kesehatan

  Penguatan *layanan* primer (puskesmas, posyandu) termasuk intervensi 1.000 HPK untuk penurunan stunting; pemenuhan alat kesehatan esensial; peningkatan kapasitas layanan rujukan RSUD; edukasi gizi dan sanitasi.

- Daya beli

  Program pemberdayaan UMKM keluarga miskin produktif, pelatihan kewirausahaan *sederhana*, serta fasilitasi akses pembiayaan mikro bersubsidi bunga.

Seluruh intervensi diikat dengan indikator menengah (partisipasi sekolah menengah, cakupan JKN aktif, dan prevalensi stunting) agar lonjakan IPM tidak hanya

bertumpu pada satu komponen.

5. Inflasi

Untuk menjaga inflasi tetap terkendali pada kisaran 3,0 persen pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Maros memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan *toolkit* berikut:

- Ketersediaan pasokan**:** *Early warning* produksi dan panen komoditas sentra; fasilitasi distribusi dari sentra ke pasar (biaya logistik mikro, jadwal bongkar muat).
- Keterjangkauan harga: Operasi pasar gabah/beras dan pasar murah komoditas strategis pada periode rawan; koordinasi harga dengan pelaku pasar tradisional/ritel.
- Kelancaran distribusi**:** Perbaikan titik kemacetan logistik (*bottleneck* pasar–akses jalan); pemeliharaan rutin jalan penghubung sentra produksi ke pasar.
- Komunikasi efektif: Publikasi rutin *price update* dan imbauan belanja bijak pada momentum HBKN untuk meredam ekspektasi inflasi.

6. Rasio Gini

Untuk menekan ketimpangan dengan menjaga Rasio Gini pada kisaran 0,349–0,351 pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Maros melaksanakan strategi pemerataan pembangunan dan kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan:

- Pemerataan infrastruktur layanan dasar: Peningkatan akses jalan, air minum, dan sanitasi di kecamatan dengan ketertinggalan relatif (antara lain koridor Camba–Mallawa–Cenrana dan kantong pesisir tertentu).
- Afirmasi kelompok rentan: Bantuan pendidikan terarah (transport/sekolah) bagi anak keluarga miskin, dan perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal berpenghasilan rendah.
- Penguatan ekonomi lokal desa: Dukungan pada BUMDes sebagai agregator produksi dan pemasaran, sehingga marjin usaha lebih adil bagi produsen kecil.

Dengan demikian, manfaat pembangunan tersebar lebih merata dan ketimpangan pendapatan dapat ditekan.

7. Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca – GRK

Untuk mendukung pencapaian target penurunan intensitas emisi GRK sebesar 33–34 persen pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Maros melaksanakan strategi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan:

- Pengelolaan sampah modern: Peningkatan pemilahan di sumber, penguatan *material recovery*, dan kemitraan *waste-to-energy* (mis. pemanfaatan RDF) yang berorientasi pada pengurangan timbunan di TPA.
- Ruang terbuka hijau dan rehabilitasi kawasan: Penanaman kembali pada bantaran sungai/kawasan rawan erosi dan pemulihan kawasan karst yang terdampak aktivitas.
- Efisiensi energi: Kampanye hemat energi pada bangunan pemerintah/pendidikan dan adopsi peralatan hemat energi pada fasilitas publik.

Kebijakan lingkungan ini dirancang agar sejalan dengan target provinsi dan komitmen nasional, tanpa membebani kemampuan fiskal daerah.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Maros optimis bahwa target indikator makroekonomi tahun 2026 dapat tercapai secara konsisten, sehingga terwujud pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

7.2 Strategi Pencapaian Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD 2026

Strategi pencapaian asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Maros Tahun 2026 disusun untuk memastikan bahwa proyeksi yang telah ditetapkan dalam Bab III dapat diwujudkan melalui langkah-langkah kebijakan yang terukur, realistis, dan konsisten dengan arah pembangunan daerah. Asumsi dasar APBD mencakup asumsi ekonomi makro daerah, target pendapatan, proyeksi belanja, serta pembiayaan daerah. Asumsi-asumsi ini menjadi pijakan dalam menjaga kredibilitas fiskal dan memastikan APBD benar-benar menjadi instrumen utama dalam mencapai sasaran pembangunan. Oleh karena itu, strategi pencapaian difokuskan pada langkah-langkah konkret yang akan ditempuh Pemerintah Kabupaten Maros dalam rangka mendukung proyeksi tersebut.

7.2.1 Strategi Pencapaian Asumsi Ekonomi Makro Daerah Tahun

Asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Maros Tahun 2026 mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rasio Gini, dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Asumsi-asumsi ini ditetapkan agar penyusunan APBD memiliki pijakan yang realistis, kredibel, serta konsisten dengan arah kebijakan fiskal nasional dan provinsi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang jelas untuk memastikan bahwa asumsi tersebut dapat dicapai dan menjadi dasar yang valid dalam penganggaran.

Untuk mencapai asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,50 persen pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Maros akan mendorong penguatan sektor basis perekonomian daerah melalui rehabilitasi jaringan irigasi, fasilitasi hilirisasi produk pertanian dan perikanan, serta pengembangan destinasi wisata unggulan yang mampu menciptakan nilai tambah. Upaya ini diharapkan meningkatkan kapasitas fiskal melalui bertambahnya basis pajak dan retribusi daerah, serta memperbesar potensi penerimaan transfer dari pusat akibat meningkatnya kinerja pembangunan daerah.

Untuk menjaga inflasi tetap terkendali pada kisaran 3,0 persen pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Maros akan memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), mengoptimalkan cadangan pangan daerah, serta memperbaiki distribusi hasil pertanian antarwilayah. Dengan inflasi yang terkendali, daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga target pendapatan asli daerah dari sektor konsumsi dapat tercapai.

Untuk menurunkan tingkat kemiskinan hingga 7,50–7,80 persen pada tahun 2026,

strategi diarahkan pada penajaman bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin melalui Dana Desa, serta pengendalian harga pangan pokok. Penurunan angka kemiskinan akan mendukung asumsi fiskal karena berimplikasi pada meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan meluasnya basis ekonomi lokal.

Untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ke kisaran 3,83–4,16 persen pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Maros memperkuat pendidikan vokasi, penyelenggaraan *job fair*, dan penerapan skema padat karya. Upaya ini berfungsi ganda: mengurangi beban sosial akibat pengangguran sekaligus meningkatkan kontribusi tenaga kerja produktif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk meningkatkan IPM menjadi 75,0 pada tahun 2026, langkah strategis ditempuh melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Peningkatan IPM akan memperkuat fondasi pembangunan manusia, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing daerah dan memberikan efek positif terhadap peningkatan penerimaan fiskal jangka menengah.

Untuk menekan ketimpangan dengan menjaga Rasio Gini pada kisaran 0,349–0,351 pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Maros memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur, penguatan kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan, serta dukungan pada BUMDes sebagai agregator usaha lokal. Dengan pemerataan ini, manfaat pembangunan akan tersebar lebih merata dan mengurangi risiko ketimpangan sosial yang dapat memengaruhi stabilitas fiskal daerah.

Untuk mendukung pencapaian target penurunan intensitas emisi GRK sebesar 33–34 persen pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Maros mendorong pengelolaan sampah melalui Refuse Derived Fuel (RDF), rehabilitasi kawasan kritis, serta pemanfaatan energi ramah lingkungan. Strategi ini tidak hanya menjaga kualitas lingkungan, tetapi juga membuka peluang pembiayaan inovatif berbasis lingkungan yang dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah.

7.2.2 Strategi Pencapaian Asumsi Pendapatan Daerah Tahun 2026

Asumsi pendapatan daerah yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Maros Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp1.584.756.596.000,00. Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp375.971.000.000,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.208.785.596.000,00, sedangkan pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun anggaran 2026 ditetapkan nihil. Dengan demikian, keberhasilan pencapaian target pendapatan sangat ditentukan oleh optimalisasi PAD serta efektivitas pengelolaan transfer pusat dan provinsi.

1. Pajak Daerah

   Pendapatan dari pajak daerah pada tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp242.475.000.000,00. Tantangan yang dihadapi adalah masih adanya keterbatasan validitas basis data objek pajak serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Maros menempuh strategi:

- Pemutakhiran basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berbasis digital dengan melibatkan pemerintah desa/kelurahan.
- Integrasi data transaksi tanah dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memperkuat pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- Optimalisasi pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari restoran, hotel, listrik, dan hiburan dengan memperluas cakupan serta memperketat pengawasan.
- Perluasan kanal pembayaran pajak daerah secara digital untuk meningkatkan kemudahan dan kepatuhan wajib pajak.

2. Retribusi Daerah

Pendapatan dari retribusi daerah pada tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp23.698.000.000,00. Tantangan yang muncul adalah penurunan penerimaan akibat penerapan pola BLUD pada layanan kesehatan sehingga mengurangi basis retribusi. Untuk itu, strategi pencapaiannya adalah:

- Penataan kembali objek retribusi yang potensial, khususnya retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.
- Peningkatan kualitas layanan publik berbasis retribusi agar manfaat yang diterima masyarakat lebih sepadan dengan pungutan.
- Digitalisasi layanan perizinan untuk meningkatkan transparansi dan mempercepat proses perizinan yang berdampak pada kenaikan retribusi.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp11.000.000.000,00. Penerimaan ini bersumber dari dividen penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bank Sulselbar) serta Perumda Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros. Tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan kinerja usaha BUMD dalam menghasilkan laba yang stabil. Strategi yang ditempuh adalah:

- Mendorong peningkatan kinerja usaha Bank Sulselbar melalui penguatan permodalan, inovasi produk keuangan, dan perluasan jaringan layanan.
- Mengoptimalkan kinerja Perumda Air Minum Tirta Bantimurung dengan memperluas cakupan layanan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperbaiki manajemen pelayanan.
- Menetapkan kewajiban setoran dividen tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.
- Mendorong BUMD untuk memperluas kerja sama usaha dengan pihak ketiga agar lebih produktif dan berdaya saing.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan **transfer** dari pemerintah pusat pada tahun 2026 ditargetkan sebesar

Rp1.139.000.000.000,00 (terdiri dari Dana Bagi Hasil, DAU, DAK fisik dan non-fisik, serta Dana Insentif Fiskal). Tantangan yang dihadapi adalah keterlambatan penyaluran akibat administrasi yang belum tertib serta kualitas usulan DAK yang belum sepenuhnya sinkron dengan prioritas nasional. Strategi pencapaian meliputi:

- Penguatan tata kelola BLUD (RSUD La Palaloi dan puskesmas) agar efisien, transparan, dan mampu menghasilkan surplus layanan.
- Optimalisasi manajemen kas daerah untuk memaksimalkan penerimaan jasa giro sesuai dengan regulasi.
- Penertiban aset daerah yang belum produktif dan mendorong kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga.
- Peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan berbasis akrual untuk meminimalkan kebocoran penerimaan.

5. Transfer dari Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat pada tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp1.139.000.000.000,00 (terdiri dari Dana Bagi Hasil, DAU, DAK fisik dan non-fisik, serta Dana Insentif Fiskal). **Tantangan** yang dihadapi adalah keterlambatan penyaluran akibat administrasi yang belum tertib serta kualitas usulan DAK yang belum sepenuhnya sinkron dengan prioritas nasional. Strategi pencapaian meliputi:

- Penyusunan proposal DAK fisik dan non-fisik yang sinkron dengan prioritas nasional dan disertai studi kelayakan yang komprehensif.
- Pemenuhan persyaratan administrasi agar penyaluran DAU dan DBH dapat tepat waktu.
- Penguatan sistem pelaporan kinerja berbasis hasil untuk meningkatkan peluang memperoleh Dana Insentif Fiskal.
- Koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan dan kementerian teknis terkait guna menjamin kontinuitas penyaluran.

6. Transfer dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp69.785.596.000,00 (terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi). Tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya kapasitas fiskal provinsi serta ketatnya persaingan program antar daerah. Strategi pencapaian diarahkan pada:

- Peningkatan kapasitas pengelolaan penerimaan DBH Pajak Provinsi melalui validasi data potensi kendaraan bermotor dan penguatan kerja sama dengan Samsat.
- Sinkronisasi program pembangunan Kabupaten Maros dengan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan agar alokasi bantuan keuangan provinsi lebih besar.
- Koordinasi aktif dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar bantuan

keuangan provinsi tepat sasaran mendukung program strategis Kabupaten Maros.

Dengan strategi tersebut, Pemerintah Kabupaten Maros optimis bahwa asumsi pendapatan sebesar Rp1.584.756.596.000,00 Tahun 2026 dapat tercapai secara kredibel, sehingga memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

7.2.3 Strategi Pencapaian Asumsi Belanja Daerah Tahun 2026

Asumsi belanja daerah Kabupaten Maros Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp1.683.256.596.000,00. Belanja tersebut diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan ketentuan belanja wajib (mandatory spending), yakni alokasi minimal 20 persen untuk fungsi pendidikan, minimal 10 persen untuk fungsi kesehatan, dan minimal 40 persen untuk belanja infrastruktur pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Maros juga menekankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan fiskal dalam pengelolaan belanja. Struktur belanja meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

1. Belanja Operasi

   Belanja operasi Tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp1.144.462.093.795,00 atau 67,99 persen dari total belanja daerah. Belanja operasi mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial.

   a. Belanja Pegawai

      Dialokasikan sebesar Rp723.833.777.525,00 atau 36,93 persen dari total belanja daerah. Proporsi ini masih melampaui batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Untuk menjaga agar belanja pegawai lebih terkendali dan produktif, strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

      - Melakukan evaluasi tunjangan kinerja dan penataan remunerasi berbasis produktivitas.
      - Merasionalisasi belanja pegawai non-prioritas agar ruang fiskal pembangunan lebih besar.
      - Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi.

   b. Belanja Barang dan Jasa

      Dialokasikan sebesar Rp385.201.555.370,00 atau 22,88 persen dari total belanja daerah. Belanja ini ditujukan untuk mendukung kelancaran operasional pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

      - Mengoptimalkan penggunaan e-catalogue dan e-purchasing untuk menekan biaya pengadaan.
      - Menetapkan Standar Biaya Masukan (SBM) berbasis kebutuhan riil agar lebih efisien.
      - Mengendalikan perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan non-esensial.

c. Belanja Hibah

Dialokasikan sebesar Rp31.604.560.900,00 atau 1,88 persen dari total belanja daerah. Hibah diberikan untuk organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan non-formal, lembaga keagamaan, serta pihak lain yang memenuhi ketentuan. Strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

- Memastikan penyaluran hibah sesuai peraturan perundang-undangan dan tepat sasaran.
- Menjamin transparansi dan akuntabilitas melalui publikasi daftar penerima hibah.
- Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan hibah.

d. Belanja Bantuan Sosial

Dialokasikan sebesar Rp3.822.200.000,00 atau 0,23 persen dari total belanja daerah. Bansos ditujukan bagi perlindungan sosial masyarakat miskin dan kelompok rentan. Strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

- Menetapkan basis data penerima bansos yang valid dan terintegrasi.
- Menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan.
- Meningkatkan transparansi penyaluran bansos agar tidak terjadi tumpang tindih program.

2. Belanja Modal

Belanja modal Tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp349.128.206.005,00 atau 20,74 persen dari total belanja daerah. Alokasi ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi jalan serta jembatan untuk memperkuat konektivitas wilayah.
- Merehabilitasi jaringan irigasi dan membangun sarana air bersih melalui Instalasi Pengolahan Air (WTP).
- Membangun sarana pendidikan dan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

3. Belanja Tidak Terduga (BTT)

Belanja Tidak Terduga tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp9.000.000.000,00 atau 0,53 persen dari total belanja daerah. Alokasi ini diperuntukkan bagi penanganan keadaan darurat, bencana alam, dan kebutuhan mendesak lainnya. Strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

- Menjamin prosedur pencairan BTT berlangsung cepat dan tepat sasaran.
- Memperkuat koordinasi dengan BPBD dan perangkat daerah terkait untuk kesiapsiagaan bencana.
- Menjaga transparansi penggunaan BTT melalui pelaporan yang tepat waktu.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp180.666.296.200,00 atau 10,73 persen dari total belanja daerah. Alokasi ini mencakup Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagi hasil pajak/retribusi daerah kepada desa. Strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

- Menerapkan formula ADD (alokasi dasar, afirmasi, proporsional, dan kinerja) sesuai ketentuan.
- Meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pelaporan APBDes.
- Mengintegrasikan penggunaan ADD dan bagi hasil desa dengan program prioritas kabupaten.
- Melakukan monitoring dan evaluasi agar transfer ke desa berdampak nyata pada peningkatan layanan publik.

5. Mandatory Spending

Selain struktur belanja di atas, Pemerintah Kabupaten Maros memastikan pemenuhan belanja wajib (mandatory spending) sesuai ketentuan.

a. Fungsi Pendidikan

Tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp486.702.018.339,00 atau 28,91 persen dari total belanja daerah. Alokasi ini melampaui ketentuan minimal 20 persen. Strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

- Rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas.
- Peningkatan kompetensi guru.
- Penyediaan beasiswa afirmatif bagi siswa kurang mampu.

b. Fungsi Kesehatan

Tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp318.741.142.416,00 atau 18,94 persen, di luar belanja pegawai tenaga kesehatan. Alokasi ini memenuhi ketentuan minimal 10 persen. Strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

- Penguatan layanan primer melalui puskesmas dan posyandu.
- Intervensi penurunan stunting dengan fokus 1.000 HPK.
- Peningkatan kapasitas RSUD La Palaloi sebagai rumah sakit rujukan.

c. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp552.766.921.805,00 atau 36,79 persen dari total belanja daerah, sesuai ketentuan minimal 40 persen dari Dana Transfer Umum. Strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

- Pembangunan jalan dan jembatan penghubung sentra produksi.
- Rehabilitasi jaringan irigasi.
- Pembangunan sarana air minum dan sanitasi dasar.

d. Belanja Pegawai

Dialokasikan sebesar Rp723.833.777.525,00 atau 36,93 persen, masih

melampaui batas maksimal 30 persen. Strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

- Rasionalisasi tunjangan dan efisiensi belanja ASN.
- Manajemen ASN berbasis produktivitas.
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi.

e. Belanja Pengawasan (APIP/Inspektorat)

Tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp12.678.073.000,00 atau 0,75 persen dari total belanja daerah. Strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

- Peningkatan kapasitas auditor melalui sertifikasi dan pelatihan.
- Digitalisasi sistem pengawasan.
- Koordinasi dengan BPKP untuk penguatan akuntabilitas.

f. Alokasi Dana Desa (ADD) dan Belanja Bagi Hasil ke Desa

Tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp42.022.645.000,00. Strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

- Penerapan formula ADD sesuai regulasi.
- Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan.
- Integrasi penggunaan ADD dan bagi hasil desa dengan program prioritas kabupaten.

g. Belanja Peningkatan SDM ASN

Sesuai ketentuan, dialokasikan minimal 0,18 persen dari total belanja daerah. Strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan diklat, bimtek, kursus, dan sertifikasi bagi ASN.
- Peningkatan kompetensi ASN untuk mendukung kinerja pelayanan publik.

h. Belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dialokasikan pada urusan wajib dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

- Mengarahkan program perangkat daerah untuk memenuhi indikator SPM nasional.
- Melakukan monitoring capaian SPM setiap tahun.
- Menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan riil masyarakat.

Dengan strategi tersebut, Pemerintah Kabupaten Maros optimis bahwa belanja daerah sebesar Rp1.683.256.596.000,00 Tahun 2026 dapat dilaksanakan secara efektif, memenuhi seluruh ketentuan mandatory spending, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dengan prinsip akuntabilitas dan keberlanjutan fiskal.

7.2.4 Strategi Pencapaian Asumsi Pembiayaan Daerah Tahun 2026

Asumsi pembiayaan daerah Kabupaten Maros Tahun 2026 ditetapkan untuk menutup defisit antara pendapatan dan belanja daerah. Total belanja tahun 2026 sebesar Rp1.683.256.596.000,00 lebih tinggi dibandingkan pendapatan sebesar

Rp1.584.756.596.000,00, sehingga terdapat defisit sebesar Rp98.500.000.000,00. Defisit ini direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp100.000.000.000,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.500.000.000,00, sehingga diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp98.500.000.000,00.

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

   Penerimaan pembiayaan pada tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp100.000.000.000,00, yang bersumber dari rencana penarikan pinjaman daerah melalui lembaga keuangan bukan bank. Tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas fiskal daerah untuk menanggung cicilan pokok dan bunga, serta kewajiban memastikan bahwa pinjaman yang dilakukan benar-benar produktif. Strategi pencapaian dalam penerimaan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

   - Mengutamakan pinjaman daerah hanya untuk kegiatan produktif, terutama pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan layanan publik.
   - Memastikan proses pengajuan pinjaman sesuai mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta Permendagri tentang Pedoman Pinjaman Daerah.
   - Melakukan kajian kelayakan fiskal sebelum penarikan pinjaman, termasuk proyeksi kemampuan fiskal daerah dalam membayar kewajiban jangka menengah.
   - Menjaga transparansi proses pinjaman melalui konsultasi dengan DPRD dan pengawasan dari Inspektorat Daerah.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

   Pengeluaran pembiayaan tahun 2026 direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 yang digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman daerah. Tantangan yang dihadapi adalah memastikan pembayaran pokok dilakukan tepat waktu agar tidak menimbulkan beban bunga tambahan maupun sanksi fiskal. Strategi pencapaian dalam pengeluaran pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

   - Menyusun jadwal pembayaran pokok pinjaman secara terencana dalam kas daerah.
   - Mengutamakan likuiditas kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek pembiayaan.
   - Menjaga komunikasi intensif dengan lembaga pemberi pinjaman agar penjadwalan pembayaran tidak menimbulkan risiko keuangan daerah.

3. Pembiayaan Netto

   Dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp100.000.000.000,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.500.000.000,00, maka pembiayaan netto Kabupaten Maros Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp98.500.000.000,00. Angka ini direncanakan untuk menutup seluruh defisit APBD 2026, sehingga struktur APBD tetap berimbang sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Strategi pencapaian

untuk pembiayaan netto ialah:

- Menjaga disiplin fiskal dengan memastikan seluruh kebutuhan pembiayaan sesuai dengan defisit yang direncanakan.
- Mengendalikan pertumbuhan pinjaman agar tidak melebihi rasio batas maksimal pinjaman daerah yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan.
- Mengoptimalkan pemanfaatan SILPA tahun sebelumnya sebagai alternatif pembiayaan jangka pendek bila diperlukan.
- Melakukan monitoring berkala atas posisi defisit dan pembiayaan untuk menjaga kesehatan fiskal daerah.

Dengan strategi ini, Pemerintah Kabupaten Maros optimis defisit sebesar Rp98.500.000.000,00 pada Tahun 2026 dapat ditutup secara terkendali melalui pembiayaan yang sehat, akuntabel, dan diarahkan pada belanja produktif sehingga tetap mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

7.3 Strategi Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maros. Pada Tahun 2026, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.584.756.596.000,00, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Kebijakan pendapatan diarahkan tidak hanya untuk mencapai target tahun berjalan, tetapi juga sebagai landasan strategis jangka menengah guna memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan transparansi, serta memastikan keberlanjutan pembangunan. Prinsip yang digunakan adalah kehati-hatian (prudential), optimalisasi pemanfaatan potensi penerimaan, serta sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi.

7.3.1 Strategi Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pajak Daerah

Pada Tahun 2026, pendapatan pajak daerah ditargetkan sebesar Rp242.475.000.000,00. Pajak daerah merupakan kontributor terbesar PAD, dengan komponen utama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Tantangan yang dihadapi adalah basis data pajak yang belum sepenuhnya valid, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, dan sistem pemungutan yang perlu modernisasi. Strategi kebijakan pajak daerah adalah sebagai berikut:

- Modernisasi sistem perpajakan daerah secara end-to-end (registrasi, penetapan, pemungutan, pengawasan) berbasis digital.
- Integrasi data pajak dengan instansi terkait seperti BPN, Samsat, dan Disdukcapil.
- Penerapan skema insentif/disinsentif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.
- Peningkatan kapasitas aparatur pemungut pajak melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi informasi.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah pada Tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp23.698.000.000,00. Retribusi berasal dari jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Tantangan yang dihadapi adalah berkurangnya potensi penerimaan akibat layanan kesehatan beralih ke pola BLUD, serta perlunya rasionalisasi tarif retribusi agar sesuai dengan kemampuan masyarakat dan biaya layanan. Strategi kebijakan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- Harmonisasi regulasi retribusi dengan ketentuan UU HKPD.
- Penyesuaian tarif retribusi secara rasional berdasarkan prinsip cost recovery.
- Pengembangan sistem layanan publik berbasis digital dengan mekanisme pembayaran non-tunai.
- Monitoring kinerja pemungutan retribusi melalui indikator pelayanan publik.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp11.000.000.000,00 pada Tahun 2026. Sumber utama penerimaan berasal dari dividen Bank Sulselbar dan Perumda Air Minum Tirta Bantimurung. Tantangan utama adalah kinerja keuangan BUMD yang fluktuatif serta keterbatasan inovasi usaha. Strategi kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- Menyusun roadmap penguatan BUMD agar lebih produktif dan berdaya saing.
- Diversifikasi usaha BUMD, termasuk layanan keuangan mikro dan sektor potensial lain.
- Profesionalisasi manajemen BUMD berbasis good corporate governance.
- Penetapan mekanisme setoran dividen yang konsisten, transparan, dan tepat waktu.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah pada Tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp98.798.000.000,00, terutama bersumber dari BLUD, jasa giro, dan pemanfaatan aset daerah. Tantangan yang dihadapi adalah perlunya transformasi BLUD, pemanfaatan aset idle yang belum optimal, serta peningkatan transparansi pelaporan penerimaan. Strategi kebijakan lain-lain PAD yang sah adalah sebagai berikut:

- Transformasi tata kelola BLUD agar lebih mandiri, efisien, dan akuntabel.
- Optimalisasi aset daerah yang belum produktif melalui kerja sama dengan pihak ketiga (termasuk skema KPBU).
- Penguatan manajemen kas daerah untuk memaksimalkan penerimaan jasa giro.
- Peningkatan transparansi pelaporan penerimaan non-pajak berbasis akrual.

7.3.2 Strategi Kebijakan Pendapatan Transfer

1. Transfer dari Pemerintah Pusat

Pada Tahun 2026, pendapatan transfer dari pemerintah pusat ditargetkan sebesar Rp1.139.000.000.000,00 yang meliputi DAU, DBH, DAK fisik dan non-fisik, serta

Dana Insentif Fiskal. Tantangan utama adalah keterlambatan penyaluran, persyaratan administrasi yang ketat, dan kualitas perencanaan program yang masih perlu ditingkatkan. Strategi kebijakan transfer pusat adalah sebagai berikut:

- Penyelarasan program daerah dengan RKP dan prioritas nasional untuk meningkatkan peluang memperoleh DAK.
- Peningkatan kualitas proposal DAK dengan kelengkapan studi kelayakan.
- Penguatan sistem pelaporan berbasis output dan outcome untuk meningkatkan peluang Dana Insentif Fiskal.
- Koordinasi aktif dengan Kementerian Keuangan dan kementerian teknis agar penyaluran dana berjalan lancar.

2. Transfer dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Transfer dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp69.785.596.000,00, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi. Tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan fiskal provinsi serta perlunya sinkronisasi prioritas pembangunan. Strategi kebijakan transfer provinsi adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi penerimaan DBH pajak provinsi melalui validasi data potensi kendaraan bermotor dan kerja sama dengan Samsat.
- Sinkronisasi program pembangunan daerah dengan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan untuk memperbesar peluang Bantuan Keuangan Provinsi.
- Koordinasi berkelanjutan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar bantuan tepat sasaran dan mendukung program strategis Kabupaten Maros.

Strategi kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Maros Tahun 2026 diarahkan tidak hanya untuk mencapai target penerimaan sebesar Rp1.584.756.596.000,00, tetapi juga untuk memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan transparansi, serta menjamin kesinambungan pembangunan. Dengan optimalisasi PAD melalui modernisasi sistem pajak dan retribusi, penguatan kinerja BUMD dan BLUD, serta sinergi yang erat dalam pengelolaan transfer pusat dan provinsi, Pemerintah Kabupaten Maros optimis kapasitas fiskal daerah akan semakin meningkat dan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

7.4 Strategi Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan instrumen utama pemerintah dalam mewujudkan sasaran pembangunan dan pelayanan publik. Melalui alokasi belanja yang tepat, Pemerintah Kabupaten Maros berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah. Pada Tahun 2026, total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1.683.256.596.000,00, yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Kebijakan belanja diarahkan pada tiga prinsip utama. Pertama, efisiensi, yakni

memastikan setiap rupiah anggaran dibelanjakan dengan cara yang paling hemat dan memberi hasil optimal. Kedua, efektivitas, yaitu belanja diarahkan pada sektor-sektor yang benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan daerah, khususnya indikator makro ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, akuntabilitas dan transparansi, dengan memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan belanja dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu, kebijakan belanja daerah Tahun 2026 juga menekankan keberpihakan pada pemenuhan mandatory spending, yakni alokasi belanja yang diwajibkan oleh regulasi untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penguatan pengawasan APIP, Alokasi Dana Desa, peningkatan kapasitas SDM ASN, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan demikian, strategi kebijakan belanja Kabupaten Maros bukan hanya diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal, tetapi juga untuk memastikan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1. Belanja Operasi

   Belanja operasi Tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp1.144.462.093.795,00 atau 67,99 persen dari total belanja daerah. Alokasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar belanja masih digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin dan operasional pemerintahan, termasuk belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial.

   a. Belanja Pegawai

      Belanja pegawai pada tahun 2026 diproyeksikan sekitar 30 persen dari total belanja daerah. Tantangan yang dihadapi adalah tingginya proporsi belanja pegawai terhadap total belanja yang berpotensi mengurangi ruang fiskal belanja pembangunan. Strategi kebijakan belanja pegawai antara lain sebagai berikut :

      - Melakukan rasionalisasi belanja pegawai non-prioritas untuk memperluas ruang fiskal pembangunan.
      - Menata kembali sistem tunjangan kinerja berbasis produktivitas dan capaian kinerja individu/organisasi.
      - Mendorong pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi birokrasi dan mengurangi beban belanja operasional pegawai.
      - Melakukan pengendalian formasi ASN agar seimbang dengan kapasitas fiskal daerah.

   b. Belanja Barang dan Jasa

      Belanja barang dan jasa Tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp385.201.555.370,00 atau 22,88 persen dari total belanja daerah. Alokasi ini digunakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi kebijakan belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi pemanfaatan e-catalogue dan e-purchasing untuk menekan biaya pengadaan.
- Menetapkan Standar Biaya Masukan (SBM) yang realistis dan berbasis kebutuhan riil.
- Mengendalikan belanja perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan non-esensial agar lebih hemat.
- Mendorong penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKM lokal dalam proses pengadaan.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah pada Tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp31.604.560.900,00 atau 1,88 persen dari total belanja daerah. Hibah diberikan kepada organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan non-formal, dan pihak lain yang sesuai ketentuan. Strategi kebijakan belanja hibah adalah sebagai berikut:

- Menjamin penyaluran hibah sesuai regulasi dan berbasis kebutuhan prioritas daerah.
- Menetapkan kriteria penerima hibah secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Memastikan pemanfaatan hibah berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan hibah untuk mencegah penyalahgunaan.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.822.200.000,00 atau 0,23 persen dari total belanja daerah. Bansos diarahkan untuk melindungi kelompok rentan, termasuk keluarga miskin, lansia, dan penyandang disabilitas. Strategi kebijakan belanja bantuan sosial adalah sebagai berikut:

- Memperkuat basis data penerima bantuan sosial agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program pusat/provinsi.
- Menyalurkan bansos secara transparan melalui mekanisme non-tunai untuk meningkatkan akuntabilitas.
- Mengintegrasikan program bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin agar lebih berkelanjutan.
- Memastikan bansos dapat berfungsi sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang efektif.

Dengan demikian, strategi kebijakan belanja operasi diarahkan untuk mengefisienkan pengeluaran rutin, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, dan memastikan manfaat belanja benar-benar dirasakan masyarakat.

2. Belanja Modal

Belanja modal Tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp349.128.206.005,00 atau 20,74 persen dari total belanja daerah. Alokasi ini diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Belanja modal menjadi instrumen penting karena memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan daya saing daerah, memperbaiki konektivitas, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar. Strategi kebijakan belanja modal adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi jalan serta jembatan penghubung antarwilayah untuk memperlancar distribusi barang dan jasa.
- Merehabilitasi jaringan irigasi dan memperkuat infrastruktur pertanian guna mendukung ketahanan pangan daerah.
- Membangun sarana dan prasarana air bersih, termasuk pengembangan Instalasi Pengolahan Air (WTP), untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang layak.
- Mengembangkan infrastruktur sanitasi dasar di wilayah padat penduduk untuk mendukung kesehatan lingkungan.
- Membangun dan melengkapi sarana pendidikan dan kesehatan agar sesuai standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah.

Dengan strategi tersebut, belanja modal Kabupaten Maros Tahun 2026 diharapkan mampu memberikan multiplier effect terhadap perekonomian lokal sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

3. Belanja Tidak Terduga (BTT)

Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp9.000.000.000,00 atau 0,53 persen dari total belanja daerah. Alokasi ini bersifat fleksibel dan digunakan untuk membiayai kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti penanganan bencana alam, keadaan darurat, atau kebutuhan penting lain yang mendesak. Meskipun porsinya relatif kecil, BTT memiliki peran strategis sebagai instrumen fiskal dalam menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di saat terjadi situasi darurat. Strategi kebijakan belanja tidak terduga adalah sebagai berikut:

- Menjamin kesiapan mekanisme pencairan BTT agar cepat dan tepat sasaran ketika terjadi keadaan darurat.
- Memperkuat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, dan perangkat daerah terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons bencana.
- Mengintegrasikan penggunaan BTT dengan rencana kontinjensi daerah agar penanganan darurat lebih efektif.

- Menjaga akuntabilitas penggunaan BTT melalui pelaporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan strategi ini, BTT Kabupaten Maros Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan perlindungan fiskal terhadap risiko kejadian tak terduga, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tetap stabil dan pelayanan publik tidak terganggu.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer Tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp180.666.296.200,00 atau 10,73 persen dari total belanja daerah. Alokasi ini mencakup Alokasi Dana Desa (ADD) dan belanja bagi hasil pajak serta retribusi daerah kepada desa. Transfer ke desa merupakan instrumen penting untuk mendukung pembangunan desa, pengurangan kesenjangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Strategi kebijakan belanja transfer adalah sebagai berikut:

- Menerapkan formula ADD yang meliputi alokasi dasar, afirmasi, proporsional, dan kinerja sesuai ketentuan regulasi, guna menjamin keadilan distribusi anggaran.
- Mengintegrasikan program penggunaan ADD dan bagi hasil dengan prioritas pembangunan kabupaten, khususnya bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
- Meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa melalui bimbingan teknis, pendampingan, dan penguatan sistem pelaporan berbasis aplikasi.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan transfer desa dimanfaatkan sesuai peruntukan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik di desa.

Dengan strategi ini, belanja transfer Kabupaten Maros Tahun 2026 diharapkan mampu memperkuat kemandirian desa, mempercepat penurunan kesenjangan pembangunan antarwilayah, serta mendukung keberhasilan program prioritas nasional di tingkat desa.

5. Mandatory Spending

Selain struktur belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Maros wajib memenuhi belanja yang bersifat mandatory sesuai amanat konstitusi, undang-undang, dan peraturan perundang-undangan. Mandatory spending ini diarahkan untuk menjamin terpenuhinya pelayanan dasar masyarakat serta memperkuat tata kelola pemerintahan.

a. Fungsi Pendidikan

Pada Tahun 2026, belanja fungsi pendidikan dialokasikan sebesar Rp486.702.018.339,00 atau 28,91 persen dari total belanja daerah, melebihi ketentuan minimal 20 persen. Alokasi ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Maros dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru untuk meningkatkan daya tampung sekolah.
- Meningkatkan kompetensi guru melalui program pelatihan berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi pembelajaran.
- Menyediakan beasiswa afirmatif bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.
- Memperkuat sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

b. Fungsi Kesehatan

Belanja fungsi kesehatan tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp318.741.142.416,00 atau 18,94 persen dari total belanja daerah, di luar gaji tenaga kesehatan. Angka ini sudah melampaui ketentuan minimal 10 persen. Strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

- Memperkuat layanan kesehatan primer melalui puskesmas dan posyandu.
- Melaksanakan program intervensi stunting, terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
- Meningkatkan kapasitas RSUD La Palaloi sebagai rumah sakit rujukan kabupaten.
- Menyediakan alat kesehatan yang memadai dan memperluas cakupan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

c. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Pada Tahun 2026, belanja infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar Rp552.766.921.805,00 atau 36,79 persen dari total belanja daerah, sesuai ketentuan minimal 40 persen dari Dana Transfer Umum (DTU). Strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan penghubung antarwilayah.
- Merehabilitasi jaringan irigasi dan memperkuat sarana pertanian untuk mendukung ketahanan pangan.
- Mengembangkan sarana air bersih dan sanitasi dasar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- Mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

d. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp723.833.777.525,00 atau 36,93 persen dari total belanja daerah. Proporsi ini masih melampaui batas maksimal 30 persen. Strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

- Melakukan rasionalisasi belanja pegawai non-prioritas.
- Menata sistem tunjangan kinerja berbasis produktivitas dan capaian kerja.

- Mengendalikan formasi ASN sesuai kapasitas fiskal daerah.
- Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi.

e. Belanja Pengawasan (APIP/Inspektorat)

Belanja pengawasan tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp12.678.073.000,00 atau 0,75 persen dari total belanja daerah. Strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

- Peningkatan kapasitas auditor melalui sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan.
- Digitalisasi sistem pengawasan dan pelaporan keuangan daerah.
- Penguatan koordinasi dengan BPKP untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

f. Alokasi Dana Desa (ADD) dan Belanja Bagi Hasil ke Desa

Pada Tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp42.022.645.000,00 untuk ADD dan bagi hasil pajak/retribusi kepada desa. Strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

- Menerapkan formula ADD sesuai ketentuan (alokasi dasar, afirmasi, proporsional, dan kinerja).
- Meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pelaporan keuangan.
- Mengintegrasikan penggunaan ADD dan bagi hasil dengan program prioritas kabupaten.
- Melakukan evaluasi pemanfaatan ADD secara berkala agar efektif dan tepat sasaran.

g. Belanja Peningkatan SDM ASN

Sesuai ketentuan perundang-undangan, dialokasikan minimal 0,18 persen dari total belanja daerah untuk pengembangan kapasitas ASN. Strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

- Menyelenggarakan diklat, bimtek, dan sertifikasi ASN sesuai kebutuhan kompetensi.
- Mengembangkan sistem pembelajaran digital untuk mendukung peningkatan kapasitas ASN.
- Mendorong pengembangan kompetensi yang relevan dengan pelayanan publik prioritas.

h. Belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Belanja SPM diarahkan pada pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

- Mengarahkan program perangkat daerah agar selaras dengan indikator SPM nasional.
- Melakukan monitoring capaian SPM secara periodik dan terukur.

- Menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan riil masyarakat dalam pemenuhan standar layanan dasar.

Dengan strategi tersebut, mandatory spending Kabupaten Maros Tahun 2026 tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga instrumen nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kapasitas aparatur, serta menjamin pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

7.5 Strategi Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan APBD, sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab 6 mengenai Kebijakan Pembiayaan Daerah. Pada Tahun Anggaran 2026, APBD Kabupaten Maros diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp98.500.000.000,00, yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp100.000.000.000,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.500.000.000,00, sehingga diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp98.500.000.000,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, strategi kebijakan pembiayaan daerah dirumuskan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan transparansi, serta diarahkan pada pembiayaan kegiatan produktif yang mendukung pembangunan daerah. Adapun strategi kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

7.5.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00, yang bersumber dari pinjaman daerah. Untuk mendukung pencapaiannya, strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- Mengarahkan pinjaman daerah hanya untuk kegiatan produktif, khususnya pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan layanan publik.
- Melakukan kajian kelayakan fiskal sebelum penarikan pinjaman, termasuk analisis kemampuan membayar pokok dan bunga.
- Menjalankan proses pinjaman sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- Menjaga transparansi melalui persetujuan DPRD dan pengawasan APIP.

7.5.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp1.500.000.000,00, yang digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman daerah. Untuk mendukung efektivitasnya, strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- Menyusun jadwal pembayaran pokok pinjaman secara terencana agar tidak menimbulkan beban fiskal di kemudian hari.
- Menjamin ketersediaan kas daerah sehingga kewajiban pembayaran dapat dilakukan tepat waktu.
- Memperkuat koordinasi dengan lembaga pemberi pinjaman untuk menghindari risiko denda atau sanksi fiskal.

7.5.3 Pembiayaan Netto

Selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp98.500.000.000,00. Angka ini digunakan untuk menutup defisit APBD Tahun 2026. Strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

- Menjaga agar defisit APBD tidak melampaui batas maksimal 5% dari total belanja daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mengoptimalkan pemanfaatan SILPA tahun sebelumnya sebagai alternatif sumber pembiayaan jangka pendek.
- Mengarahkan pembiayaan netto pada kegiatan yang memiliki multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
- Memastikan akuntabilitas penggunaan pembiayaan melalui pelaporan dan pengawasan internal secara berkala.

Dengan strategi kebijakan pembiayaan ini, Pemerintah Kabupaten Maros optimis defisit APBD Tahun 2026 dapat dikelola secara sehat, struktur APBD tetap berimbang, serta pembangunan daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Strategi pencapaian yang dirumuskan dalam Bab 7 ini merupakan penjabaran operasional dari kebijakan umum, asumsi dasar, serta kerangka pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah diuraikan pada Bab 2 sampai dengan Bab 6. Seluruh strategi dirancang untuk memastikan bahwa target-target pembangunan Tahun Anggaran 2026 dapat dicapai secara terukur, realistis, dan berkelanjutan.

Strategi pencapaian kondisi ekonomi makro, asumsi dasar penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada prinsip kehati-hatian, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Pendapatan daerah dioptimalkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD serta penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam pengelolaan transfer. Belanja daerah diprioritaskan untuk pemenuhan mandatory spending, peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta pembangunan infrastruktur strategis yang memberikan multiplier effect bagi perekonomian. Sementara itu, kebijakan pembiayaan daerah ditempuh dengan mengutamakan pemanfaatan sumber pembiayaan yang produktif dan menjaga agar defisit tetap terkendali sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan strategi yang komprehensif ini, Pemerintah Kabupaten Maros optimis bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Tahun Anggaran 2026 akan dapat berjalan secara efektif, mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026 merupakan dokumen penting yang menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sekaligus landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini disusun berpedoman pada RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026, selaras dengan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025–2029, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2026 dan KEM-PPKF Tahun 2026.

KUA Tahun 2026 memuat arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dirancang secara realistis, terukur, dan berorientasi pada hasil. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah, meningkatkan kualitas layanan dasar, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, KUA tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis penyusunan anggaran, tetapi juga instrumen untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan.

Lebih jauh, KUA 2026 menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Maros dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Penyusunan dokumen ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, meningkatkan efektivitas belanja publik, serta menjamin ketercapaian target-target pembangunan sebagaimana termuat dalam visi dan misi daerah.

Demikian dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 ini disusun. Semoga menjadi pedoman yang efektif dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, sekaligus menjadi instrumen untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Maros yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Maros, 25 September 2025

KETUA DPRD MAROS	BUPATI MAROS,
MUH. GEMILANG PAGESSA, S.TR.SOS., M.SI	**Dr. H.A.S. CHAIDIR SYAM, S.IP, M.H**



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KEBIJAKAN UMUM APBD
TAHUN ANGGARAN 2026